Buku fikih untuk pemula ini berisikan uraian penjelasan tentang teori-teori atau konsep, termasuk di dalamnya bagaimana mengimplementasi teori-teori dan konsep fikih ini bisa diterjemahkan di kehidupan sehari-hari. Buku ini juga mengulas secara singkat tentang konsep dan istilah fikih, sehingga mukallaf mampu menjelaskan dan membandingkan sekaligus mengelaborasi secara komprehensif konsep ideal fikih menurut prinsip Islam dan idealnya juga menurut kebutuhan mukallaf. Dalam buku ini bagi mukallaf tidak hanya mengasah dan mengembangkan pemahamannya agar tetap berpegang teguh pada kekuatan dan otoritas hukum Islam dalam beribadah dan bermuamalah, tapi yang terpenting adalah bagaimana mukallaf mampu memahami konsep dan teori fikih bukan pada tataran dialog namun pada tataran praktis dan pengamalan.

staisman press

ISBN 978 602 97983 3 3

Aat Royhatudin, M.Pd.I

Fiqih untuk Pemula

Menjadi Mukallaf yang Beriman dan Berakhlak

staisman press

Aat Royhatudin, M.Pd.I

Fiqih untuk Pemula

Menjadi Mukallaf yang Beriman dan Berakhlak

Fikih untuk Pemula

Menjadi Mukallaf yang Beriman dan Berakhlak

Aat Royhatudin

staisman press

Fikih untuk Pemula

Menjadi Mukallaf yang Beriman dan Berakhlak
(14,8 x 21 cm/x + 300 halaman)

Penulis : Aat Royhatudin, M.Pd.I
Hak cipta : Aat Royhatudin

ISBN : 978-602-97983-3-3

Editor : Dr. Iiz Izmuddin, MA

Penyunting : Dr. Budiana, M.Pd

Desain sampul dan Tata Letak :
Agus Hidayatullah, M.Pd

Cetakan pertama, September 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Penerbit: staisman press
Jl. Raya Labuan KM.5 Kadulisung Pandeglang 42253
Email : staismanpress@gmail.com

KATA SAMBUTAN

Ketua STAI Syekh Manshur Pandeglang

Dengan memanjatkan rasa Tasyakur kepada Allah SWT, yang telah memberikan cahaya Ilmu kepada kita semua sebagai insan akademis, begitupun shalawat disampaikan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan di akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaat karena ilmu, iman dan akhlak.

Dengan ilmu Allah dan syafa'at Nabi, hadirlah buku yang anda baca, yakni buku pembelajaran Fikih untuk pemula. Buku ini merupakan intisari dari pembahasan akumulasi diskusi yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mengembangkan konsep-konsep yang disampaikan pada mahasiswa bukan hanya pada tataran teoretis, namun yang lebih penting pada pemahaman yang diaktualisasikan secara praktis, sehingga pembelajaran tentang fikih ini bukan hanya kewajiban mahasiswa semata, melainkan kebutuhan bagi masyarakat yang memiliki nilai dan manfaat, khususnya bagi mukallaf yang ingin memahami sekaligus mempraktekkan di setiap ibadah baik ibadah langsung kepada Allah (*habluminnallâh)* maupun keterkaitan persoalan dengan pengamalan manusia (*habluminannâs*)

Dari isi buku ini secara keseluruhan mengetengahkan konsep-konsep yang disertai dampak positif bagi mukallaf untuk terus melakukan ibadah secara istikomah tiada lain tujuannya sebagai penguat dari pemahaman yang telah dan akan diamalkan, secara sederhananya buku ini tidak lebih ingin menjelaskan beribadah itu mudah dan tidak

memberatkan sekaligus manfaat yang dirasakan setelah diamalkan.

Pembelajaran fikih yang disampaikan dalam buku ini sangat ringkas dan sederhana karena lebih banyak muatan mazhab Imam Safi'i sebagai bagian intisari yang langsung berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mukallaf, berdasarkan referensi dari kutipan beberapa kitab dan hadis-hadisnya pun kebanyakan diambil dari hadis Bukhori Muslim.

Buku ajar fikih untuk pemula ini hanya sebagai pengantar fikih yang harus selalu di-*up-date* karena fikih untuk saat ini selalu mengalami peristiwa dan kejadian yang tidak selamanya terjadi di zaman Rosulullah, bidang fikih ini menjadi salah satu bidang garapan hukum yang berkembang dengan sangat dinamis, sehingga buku ajar yang digunakan harus selalu direvisi atau diperbaharui. Perkembangan persoalan yang komplek yang begitu dinamis tersebut, juga terus mendorong, khususnya kepada penulis, dan umumnya di lingkungan civitas akademika STAI Syekh Manshur Pandeglang untuk selalu melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah yang berkesinambungan, sehingga berangkat dari itu semua mampu menyajikan karya yang terus *up-date* dan segar kepada mahasiswa dan pembaca lainnya sebagai peminat masalah kontemporer.

Pandeglang, September 2020

Dr. H. Kosasih, M.Pd

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT., atas Anugerah dan Inayah-Nya dalam bentuk pemikiran yang akhirnya naskah buku pembelajaran fikih pemula ini dapat diselesaikan oleh Penulis. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis berusaha menerbitkan buku pembelajaran fikih pemula ini.

Pertama, buku ajar ini merupakan akumulasi dan kristalisasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya, sehingga dengan penerbitan buku ini, maka hasil pembelajaran tersebut akan memberi manfaat maksimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya bidang fikih ibadah dan fikih muamalah.

Kedua, adalah kehadiran buku ini diharapkan akan memberikan sumbangsih yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di program studi Pendidikan Agama Islam. Apalagi, peningkatan kualitas pembelajaran adalah salah satu bagian komitmen penting dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi hukum Islam yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa akan lebih mudah dan fokus dalam mengikuti perkuliahan, khususnya fikih.

Buku fikih untuk pemula ini berisikan uraian penjelasan tentang teori-teori atau konsep, termasuk di dalamnya bagaimana mengimplementasi teori-teori dan konsep fikih ini tersebut sehingga bisa diterjemahkan di kehidupan sehari-hari. Di samping itu, sebagai bagian dari komitmen terhadap visi misi Sekolah Tinggi Syekh Manshur dalam pendidikan agama dan keagamaan yang berwawasan islami, buku ini juga mengulas secara singkat tentang konsep

dalam fikih, sehingga mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan sekaligus mengelaborasi secara komprehensif dan ideal fikih menurut prinsip Islam dan idealnya juga menurut kebutuhan mukallaf ini.

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Manshur yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengajukan proposal penerbitan naskah buku ajar fikih ini. Ungkapan terima kasih tidak lupa pula kami haturkan kepada pihak akademik, kolega kami khususnya dan seluruh dosen dan staf serta semua pihak yang telah mendukung kami dalam menyusun naskah buku ajar fikih ini. Secara khusus kami haturkan terima kasih atas bantuan kakanda Dr. Iiz Izmuddin yang telah mereview buku ini dan memberikan rekomendasi bahwa buku ini telah memenuhi syarat untuk bisa diterbitkan.

Buku fikih untuk pemula ini sengaja ditulis, untuk mengasah dan mengembangkan pemahaman mahasiswa agar tetap berpegang teguh pada kekuatan dan otoritas hukum Islam dalam beribadah dan bermuamalah, sehingga yang terpenting adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan teori fikih bukan pada tataran dialog namun pada tataran praktis dan pengamalan.

Terakhir, kami menyadari tidak ada gading yang tak retak, tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna karena manusia juga tidak sempurna dan karena itu saran dan kritik dari pembaca buku ini sangat kami nantikan untuk kesempurnaan buku ini di masa datang.

Pandeglang, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Fikih untuk Pemula:

Menjadi Mukallaf yang Beriman dan Berakhlak

Kata Sambutan ____ i
Kata Pengantar ____ ii
Daftar Isi ____ vii

Pendahuluan ____ 1

BAB I : FIKIH UNTUK PEMULA ____ 8
A. Pengertian ____ 8
B. Fikih, Syariah dan Hukum ____ 10
C. Fikih dalam Ibadah ____ 14
D. Fikih dalam Muamalah ____ 20

BAB II : BERSUCI (TOHAROH) ____ 24
A. Pengertian ____ 24
B. Hukum dan syariat bersuci ____ 27
C. Macam-macam bersuci ____ 29
1. *Thaharah Hakiki* (najis) ____ 29
2. *Thaharah Hukmi* ____ 30
D. Hadas ____ 31
1. Hadas Kecil ____ 32
2. Hadas Besar ____ 36
E. Najis ____ 39
1. Macam-macam najis ____ 40
2. Contoh najis ____ 41
3. Pembagian najis dan cara mensucikannya ____ 53
F. Media untuk bersuci ____ 56
1. Macam-macam air ____ 58
2. Jenis-jenis air untuk bersuci ____ 63

G. Cara menghilangkan najis dan membersihkannya 69
H. Tata cara atau adab ketika buang air kecil dan besar 70
I. Bersuci dengan Wudhu (menghilangkan hadats kecil) 80
1. Pengertian Wudhu 81
2. Hukum dan Syariat Wudhu 82
3. Syarat-syarat Wudhu 83
4. Rukun Wudhu 84
5. Hal yang membatalkan wudhu 85
J. Bersuci dengan mandi (menghilangkan hadats besar) 85
1. Syarat-syarat sahnya mandi 86
2. Wajib dan sunahnya mandi 87
3. Hal yang mewajibkan mandi 89
4. Larangan-larangan ketika berhadas besar 96
K. Dampak Positif bersuci bagi anak dan mukallaf 99

BAB III : SHALAT 110
A. Pengertian 110
B. Syariat tentang Shalat 112
C. Hukum Kewajiban Shalat 114
D. Waktu-waktu Shalat 116
E. Waktu yang tepat untuk Shalat 125
1. Waktu shalat bagi yang sakit dan darurat 125
2. Waktu-waktu yang dilarang Shalat 126
3. Tempat-tempat yang dilarang untuk shalat 131
F. Tata cara Shalat 132
1. Syarat Sahnya Shalat 134
2. Syarat wajibnya Shalat 138
3. Rukun-rukun Shalat 140
4. Hal-hal disunahkan dalam Shalat 145

G. Macam-macam Shalat 156
1. Shalat-shalat Wajib 157
2. Shalat-shalat Sunah 169
H. Dampak Positif Shalat bagi anak-anak dan pemula 175

BAB IV : PUASA (SHIAM) 184
A. Pengertian 184
B. Hukum dan Syariat Puasa 185
C. Niat dan Doa dalam Puasa 185
D. Macam-macam puasa 188
1. Puasa Wajib (Ramadhan) 188
2. Puasa sunah 193
E. Sebab-sebab dibolehkan dan boleh tidak berpuasa 198
1. Golongan Yang Boleh Berpuasa dan Boleh Tidak Berpuasa 198
2. Golongan yang berpuasa tapi dimakruhkan 203
3. Golongan yang Wajib tidak Berpuasa 206
4. Golongan yang Wajib Berpuasa 207
F. Hal-hal atau Perkara dalam Puasa 207
1. Hal-hal yang tidak membatalkan dalam puasa 207
2. Hal-hal yang membatalkan dalam puasa 209
3. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa 212
4. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa 215
G. Cara-cara berpuasa 217
1. Syarat Sahnya berpuasa 217
2. Syarat wajibnya berpuasa 220
3. Rukun-rukun Puasa 222
H. Dampak Positif Puasa bagi anak-anak dan Pemula 230

BAB V : MUAMALAH 244
A. Pengertian 245
B. Hukum dan Syariat Muamalah 246
C. Larangan-larangan dalam Muamalah 248
D. Cara-cara bermuamalah 250
E. Kegiatan-kegiatan dalam bermuamalah 253
1. Aqiqah 254
2. Qurban 260
3. Nadzar dan sumpah 265
4. Jual Beli 274
F. Dampak positif bermuamalah bagi anak dan Pemula 282

Penutup 287
Daftar Pustaka 290

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat mengalami pertumbuhan pesat, seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang sudah merambah ke pelosok-pelosok, yang dapat diakses dengan mudah. Masyarakat merupakan gambaran sosial yang bisa dianggap sebagai ukuran dan model dengan indikator modern apabila kebudayaan dan peradaban yang tinggi itu melekat pada masyarakat, namun sebaliknya jika ciri dan karakteristik jauh dari peradaban maka masyarakat belum bisa dikatakan modern. Dan untuk saat ini masyarakat bisa disebut modern manakala masyarakat itu mudah mengakses dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman semisal teknologi komunikasi dan informasi kalau tidak seperti berarti disebut kemunduran.

Latar di atas merupakan salah satu dari sekian banyak jawaban yang bisa dianggap masyarakat modern namun belum tentu bisa menjawab persoalan praktis yang menyangkut kepribadian masyarakat khususnya hidup yang baik dan benar dalam bermasyarakat ini dimungkinkan salah satu dinamika dan difernsiasi manusia yang selalu berubah-ubah sesuai dengan hasil belajar dan lingkungannya. Hal ini tepat sebagaimana Tihami katakan bahwa Tuhan telah memberikan kepribadian yang dapat dipengaruhi lingkungan selama masa pertumbuhannya, dan

faktor belajar yang lebih banyak menentukan kepribadiannya.[1]

Proses belajar dan lingkungan merupakan pembelajaran kepribadian dalam memahami dan menjelaskan dirinya agar dapat menjawab persoalan-persoalan tersurat apalagi tersirat. Inilah yang dibutuhkan masyarakat dan kita sebagai pelaku dan pembelajar, apa dan bagaimana seharusnya memenuhi hajat dan menjalankan hidup yang beriman dengan berkeperibadian dan berkarakter (akhlak) yang saleh sehingga menjadi masyarakat yang baik dan berperadaban.

Kebutuhan saat ini dan yang akan datang adalah pengamalan yang bisa memenuhi hajat hidupnya berupa keadaan yang mampu menggugurkan segala kewajiban khususnya bagi mukallaf yang pemalas dalam urusan pelaksanaan yang menyangkut kewajiban seperti shalat lima waktu. Shalat dirasa berat karena kebiasaan yang dimulai dan sejak dini tidak pernah diajarkan, bahkan karena dari keluarga yang tidak pernah dicontohkan, bahkan dari keluarga yang terbiasa mengabaikan karena dianggap belum baligh dan belum waktunya. Padahal kebiasaaan-kebiasaan yang baik (seperti; shalat) ditanamkan sejak dini atau anak-anak maka dengan sendirinya terasa ringan karena sudah biasa, ala bisa karena biasa.

Untuk menyikapi hal demikian yang berkembang di masyarakat, Fikih mesti dipahami

[1] Tihami, *Menelusuri Inti Kebudayaan Banten,* (Serang: LP3M UIN SMHB 2018), h. 38

dengan belajar dan mengajarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, bahkan belajar atau mencari pengetahuan merupakan hal yang sangat diwajibkan dan dicintai oleh Nabi yang pernah diajarkan, dalam surat (At Taubah : 122) diterangkan Allah berfirman :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya :

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.[2]

Hal yang demikian pula Nabi Muhammad menegaskan bahwa *"barangsiapa yang Allah kehendaki karena kebaikan maka dia akan dipahamkan segala urusan agama untuk dirinya"*.[3]

Dalam hadis di atas, betapa pentingnya belajar fikih sebagai kebutuhan pokok terutama untuk keluarga pemula, baligh pemula dan belajar pemula (anak-anak) sebagai kebutuhan setiap masa, sebab fikih bukan hanya haram dan halal melainkan setiap perbuatan pasti ada

[2] QS. At Taubah : 122

[3] H.R Bukhori (8) h.149 dan Muslim (1), h.1037

konsekuensinya, atau ada balasan bahkan setiap perbuatan mesti dipertanggungjawabkan melalui fikih[4], hukum dan syariat[5] yang telah ditetapkan.

---

[44] Ibn Khaldun menerangkan dalam kitabnya yang terkenal. Dalam kitab *Muqaddimah*"nya bahwa sahabat-sahabat Nabi semuanya bukanlah ahli fatwa, dan bukanlah seluruh agama itu diambil dari mereka, tetapi sahabat-sahabat itu adalah pendukung Al-Qur'an, yang sangat paham dengan ayat-ayat nasikh dan mansukh, mutasyabihah dan muhakkamah, dan seluruh dalil-dalil dan alasan yang mereka dapat dari Nabi kita Muhammad s.a.w., atau dari orang yang mendengar keterangan-keterangan itu. Mereka didengar bacaannya dan diikuti, artinya mereka yang membaca Al-Qur'an itu, karena orang Arab pada waktu itu adalah ummiyah. Demikianlah keadaanya dalam masa hari-hari kelahiran Islam.Tetapi daerah Islam itu makin lama makin bertambah luas. Orang Arab itu mulai belajar membaca dan menulis, terutama dengan menggunakan Al-Qur'an, yang didorong oleh perintah membaca dan keinginan mendapat pahala dari pembacaan Qur'an itu. Kemajuan bertambah dan pada akhirnya sampailah mereka kepada kesanggupan menetapkan hukum, lalu terjadilah semacam ilmu hukum dalam Islam, yang dinamakan Fiqh, peraturan beribadat, muamalat, munakahat, hukum warisan,hukum perang dan damai, dll. Juga pengetahuan yang mereka peroleh itu akhirnya tumbuh mengenai ekonomi, sosial, dan ilmu-ilmu yang lain. Maka sejak itu perlahan-perlahan tidak digunakan lagi nama pembaca atau pendukung Al-Qur'an, tetapi diganti dengan ahli dan ulama fiqh. lihat : Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. et. Bairut. h.446.

[5] Ahmad Al-Ghanburi menerangkan asal perkataan Syari'ah dalam bahasa Arab, yaitu mata air, yang diminum oleh manusia dan binatang. Kemudian perkataan ini

Dalam menjelaskan wajib dan haram, sunnah dan makruh serta keterkaitan mubahnya seorang mukallaf dengan mengungkapkan pendapat beserta alasannya berdasar dan berlandaskan al Qur'an dan hadis, hal itu merupakan bagian dari persoalan hukum agama atau disebut Fikih. Penjelasan fikih secara gamblang dan termuat dalam kitab maka dinamakan mazhab, mazhab inilah yang pesat berkembang dan dianut di masyarakat khususnya Indonesia adalah mazhab Syafi'i, [6] oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris As Syafi'i merupakan puncak mazhab dari fase perkembangan sejarah kodifikasi hukum Islam.

---

digunakan kepada segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada hambanya mengenai bermacam-macam hukum, h.3. Maka lalu orang menggunakan kata syari'ah untuk membuat sesuatu hukum, sebagaimana firman Allah s.w.t.:„ *Bagi tiap-tiap bangsamu kami ciptakan hukum (syara'atan) dan cara-caranya"* (Al-Ma'idah, 48), kataAllah: „, *Kemudian kami ciptakan menurut hukum-hukum itu (syari'ah), yang harus kamu ikuti"* (Al-Ja'iyah : 18) dan pada tempat lain Tuhan berkata:„, *Iya menciptakan (syar'a) bagimu agama, sebagaimana yang pernah diwasiatkan kepada Nuh"* (Asy-syura :12) lihat : Ahmad Al-Ghanburi *"Al-Ibadat Minal Qur'an was Sunnah",* Cairo, 1967.

[6] Imam Syafii dilahirkan dari seorang ayah dari keturuan Rosulullah, dari Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Utsman Ibn Said Ibn Abid Ibn Yazid Ibn Hisyam Ibn Muthalib Ibn Abdu Manaf Ibn Qusay Ibn Kilab Ibn Murah, nasabnya dengan Rosul karena bertemu Abdu Manaf Ibn Qusay dan dari Ibu keturunan Ali Ibn Abi Thalib, yakni dari Fatimah Binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husen. Lihat Kitab *Al Umm*, h. 3.

Fikih imam Syafi'i dalam mazhabnya telah memadukan antara fikih ahli kalam dengan ahli hadis, mazhab ini berusaha memosisikan antara sunah, qiyas dan akal dengan pertimbangan yang matang dan kehati-hatian serta ketelitian sehingga pendapat dan alasannya menjadikan Mazhab Syafi'i satu-satunya yang mudah dipahami dan ringan dilaksanakan yang memiliki nilai dan banyak manfaat, sekaligus tak dipungkiri mazhabnya sampai menyebar ke penjuru dan pelosok.

Ada banyak kitab yang dilahirkan Imam Syafi'i yang di dalamnya memiliki pembahasan panjang dan mendalam dengan menunjukkan argumentasi yang berdasarkan ijtihadnya agar tujuannya sampai kepada pemahaman bahkan kepada fase pelaksanaan, khususnya kepada pembaca pemula sebagai salah satu atau dua jawaban yang bisa menawarkan dengan gambar dan ilustrasi dan penjelasan serta bahasa sederhana yang mudah dipahami dan langsung diimplementasikan.

Pada akhirnya, seorang mukallaf yang baik dalam ibadahnya tidak harus memahami semua konsep fikih dalam berbagai mazhab namun yang terpenting adalah mampu mengaplikasikan urusan ibadahnya karena pengetahuan agamanya yang mendalam. Hal ini dikuatkan dengan bahasa Al Quran "

…Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, dan sesungguhnya hanya

orang-orang yang berakallah yang mampu mencari dan menerimanya.[7]

Sengaja buku "fikih untuk pemula menjadi mukallaf yang beriman dan berakhlak" ini disuguhan untuk mukallaf sebagai makanan pahit karena tantangan kehidupan dunia namun melezatkan diakhirnya karena terbiasa dilakukan, memang menikmati hidup dunia dengan pengalaman ibadah kepada Allah sangatlah lelah bahkan susah, mungkin saja karena kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang sesungguhnya, yang harus dan mesti dijelaskan secara imani dan secara akhlaki yang mereka (mukallaf) jalani di dunia saat ini.

*****

[7] Surat Az-Zumar ayat 9

BAB I

FIKIH UNTUK PEMULA

A. Pengertian

Perbuatan-perbuatan mukallaf [8] yang berkaitan dengan urusan ibadah dengan Allah (hubungan vertikal) atau dengan sesama manusia atau makhluk yang lain (hubungan horizontal) divonis secara wajib, haram, sunah, makruh dan boleh itulah fikih dalam istilah sederhananya. Fikih untuk pemula ini sebagai media dan sarana untuk mukallaf, khususnya yang baru *baligh* ataupun yang sudah menguasai dan memahaminya tetap memberikan pengetahuan agama (ibadah) karena pembahasan yang dijelaskan dengan menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami sebagai bagian awal untuk memahami yang lebih mendalam dan pembahasan yang kompleks. Pembahasan yang mendalam dan kompleks akan mengalami kerancuan kalau tidak diawali dengan memahami dan mengerti apa itu fikih, syariah atau hukum Islam.

Secara istilah, mukallaf memiliki arti khusus dalam konteks ilmu fikih, kata mukallaf menunjuk pada keadaan seseorang yang sudah diberi

[8] Mukallaf adalah orang yang dibebani dan dikenai kewajiban berdasarkan ketentuan fikih. Kata mukallaf dari bahasa Arab yang berarti orang yang diberi tanggung jawab (*charged, obligated*). Lazimnya usia mukallaf bagi laki-laki adalah sekitar umur 14 tahun atau sudah mengalami mimpi keluar air mani *(ihtilam*), sedangkan untuk perempuan biasanya di usia 9 tahun atau sudah mengalami haid.

tanggungjawab dalam menjalankan semua kewajiban agama yang telah disyariatkan oleh Allah melalu Nabi-Nya. Itulah mengapa dalam penjelasan tentang pelaksanaan kewajiban Ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain sifat mukallaf selalu menjadi syarat yang harus dimilikinya.

Sebelum sampai pada tahap mukallaf, atau akil balig, seorang anak terlebih dahulu melewati masa mumayyiz, yakni masa dimana sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada tahap mumayyiz, seorang anak belum berkewajiban melakukan perintah agama, karena ia dianggap masih belum menerima tanggungjawab untuk dirinya sendiri, meski nabi sendiri nengajarkan agar pada usia mumayyiz, anak tersebut sudah diperkenalkan terhap berbagai ajaran agama yang seharusnya dipatuhi dan semestinya dijauhi.

Seseorang yang sudah dianggap mukallaf tidak ada alasan lain untuk tidak mematuhi rambu-rambu syari'at sebagaimana yang telah ditetapkan Allah melalui ajaran-ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. tentu saja kepatuhan tidak akan terwujud dan terrealisasi dalam bentuk kepatuhan tanpa adanya tanda bukti sahih melalui pendidikan agama dalam hal ini fiqh yang menguatkan karakter pribadi mukallaf yang diterapkan sejak kecil bahkan sejak anak belum memasuki masa *mumayyiz*.

Kepatuhan dan disiplin seorang anak terhadap rambu-rambu syariat agama yang telah

diajarkan lebih efektif dan efisien kalau sudah diperkenalkan pada usia dini sebagai bentuk pengaman atau pengendali sehingga disiplin dalam mematuhi sudah terbiasa secara tidak langsung menjadi tanggungjawab dalam dirinya. Demikian halnya prinsip mukallaf yang baik karena mendewasakan berpikir dan bertindak adalah konteks tanggung jawab dan aturan-aturan agama dalam ilmu fikih.

B. Fikih, Syariat dan Hukum Islam

Kata fikih memang banyak mengandung arti dan makna, dalam Al Quran saja kata fikih dimaknai dengan memahami, [9] mengerti dan mengetahui. Konsep ini yang bisa digunakan oleh kalangan ulama dalam mendefenisikan fikih secara serius, mencari dan mendalami itupun merupakan lingkaran dari pendefenisian fikih dalam konteks teoretis, namun fikih secara praktis lebih diutamakan, yang didasari hadis Nabi *…Barang siapa dikehendaki Allah mengaruniai kebajikan, niscaya ia dikurniai memahami (yufaqqihu) persoalan agama*".[10]

Orang yang senang kepada kebajikan dan mendasarkan pada kaidah-kaidah yang bisa membawa kita kepada jalan yang benar dan baik maka itupun merupakan aplikasi fikih. Dalam bahasa Arab kata fikih didefenisikan dengan kata

---

[9] ..... *Mengapakah golongan itu hampir-hampir tidak dapat memahami pembicaran orang*? . Lihat surat An Nisa :78.

[10] HR. Bukhari No. 71 dan Muslim No. 1037.

ilmu, kecerdasan dalam memahami sesuatu perkara secara mutlak. Kata fikih ini pula lebih banyak dilabelkan pada seorang ulama dengan sebutan fuqoha, yakni ahli-ahli fikih. Ahli fikih ini disebut ulama yang mengerti hukum-hukum syara yang mesti dimengerti dan bahkan dilakukan oleh mukallaf.

Istilah Fikih adalah mengenai hukum-hukum Allah Ta'ala mengenai pekerjaan seorang yang dianggap mukallaf, mengenai wajib, haram, sunah, makruh dan dibolehkan, semua itu dipetik dari Qur'an dan Sunnah, untuk dipermudah menjadi Fiqh.[11] Penetapan-penetapan itu berasal dari pada dalil-dalil Qur'an dan Sunnah, yang jika kurang jelas lalu diperjelaskan dengan fiqh, yang tidak lain dari pada mengeluarkan hukum-hukum daripada dalil dan nash tersebut.

Jadi nyatalah arti istilah dari pada syari'at itu yaitu apa yang diturunkan Allah bagi hambanya dari pada hukum melalui lidah Rasul Rasulnya yang mulia, untuk mengeluarkan manusia dari suasana gelap kepada terang bercahaya dengan izinnya, dan memberi petunjuk kepada mereka akan jalan yang lurus. Dimaksudkan dengan agama itu adalah cara hidup umum, yang dinamakan *din*, yang kedalamnya termasuk *millâh*, yaitu agama atau ibadat.

Kata syariat sering diidentikan dengan hukum Islam, yaitu diwahyukan Allah kepada hambanya

---

[11] Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun: suatu pendahuluan / Ibnu Khaldun;* terj. Ismail Yakub. (Jakarta : Pustaka Kautsar, 1990) h.24

berupa hukum-hukum dan peraturan, melalui lidah Nabi Muhammad SAW, baik disampaikan melalui al Qur'an, ataupun Sunnah sebagai perjalanan Rasulullah, mengenai ucapannya, perbuatannya atau penetapannya. Menurut kebiasaan syari'at Islam itu disebut dalam bahasa sehari-harinya adalah Fikih (hukum Islam).

Hukum Islam dalam maknanya adalah hasil daya upaya para *fuqâha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat. Jadi hukum Islam adalah hukum yang terus hidup sesuai dinamika masyarakat, ia mempunyai gerak yang tetap dan berkembang terus menerus.[12] Pada kenyataan yang sesungguhnya bahwa fikih merupakan produk ulama yang ditetapkan berdasarkan dan bersandarkan al Quran dan as Sunah dan ini sudah menjadi sejarah sejak dimulainya kehidupan Rosulullah dalam melaksanakan kegiatan beribadah.

Kenyataan dalam sejarah, bahwa pandangan hidup masyarakat itu berubah-ubah dengan perubahan zaman dan tempatnya. Syari'at dan hukum Islam merupakan gambaran masyarakat kaum muslimin yang berpengaruh dalam kehidupan mereka sehingga muncullah perbedaan paham tentang bagaimana memahami hukum Islam karena memahaminya berdasarkan perberbedaan corak, adat dan kebiasaannya, cita-citanya dan semangatnya.

---

[12] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 21

Atas dasar inilah terjadi perbedaan paham, terutama dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat al-Qur'an serta bermacam-macam Sunnah, untuk menetapkan hukum *furû*'. Perbedaan paham dalam memahami syari'at Islam memang banyak, yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab, mazhab akidah dalam ilmu kalam, mazhab akhlaq dan adab, dan mazhab fikih serta mazhab dalam tasawwuf, yang dinamakan *thariqat*. Meskipun demikian ada pendekatan antara satu sama lain disebabkan dasarnya bersamaan.

Syariat merupakan teks-teks al Qur'an yang paling mendasar dalam memberikan pengertian dan makna, dengan memerlukan beberapa tafsiran sehingga dengan penjelasannya mesti dipahami karena berdasar pada al Quran dan Hadis. Dan syariat sendiri merupakan sebutan produk yang memiliki makna hukum syara', hal ini sebagaimana dikatakan syekh Abu Bakar Atjeh, bahwa hukum yang didasarkan firman Allah, yang diperuntukkan manusia, untuk dikerjakan, dipilih atau ditetapkan.[13] Seperti syariat tentang menutup aurat dalam firman Allah pada surat An Nur ayat 31, Al 'Araaf ayat 26 dan Surat Al Ahzaab ayat 59.

Menutup aurat merupakan perintah Allah sebagai hukum syara yang harus dipatuhi dan dikerjakan, dan wajib hukumnya bagi mukallaf untuk senantiasa menutupi auratnya baik laki-laki ataupun perempuan. [14] Begitu juga mengenai

---

[13] Abu Bakar Atjeh, *Ilmu Fikih Islam dalam Lima Mazhab,* (Jakarta : Islamic Research Istitut, 1977) h. 28

[14] Batasan aurat laki-laki adalah anggota badan dari lutut hingga di atas pusar dan aurat perempuan semua

larangan Allah yang ditujukan kepada umat manusia sebagai perintah, seperti:„ *Jangan kamu dekati (jangan kamu kerjakan) zina* "(Al-Isra' : 32), yang berisi perintah meninggalkan perbuatan zina itu, sekaligus mengharamkan perbuatan itu.

Hukum syara' pula ada yang menetapkan dari sebab-sebab sesuatu menjadi perintah wajib atau larangan wajib, yaitu sesuatu keterangan dari Qur'an yang dijadikan sebab bagi sesuatu hukum, seperti firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Adapun hukum seorang pria dan seorang wanita yang mencuri, potonglah kedua tangannya" [15] , ini mengindikasikan bagi kita, bahwa mencuri itu menyebabkan lahirnya hukum potong tangan. Hal demikian menjadi dan menunjukkan perintah untuk potong tangan dari setiap pencurian, termasuk sejenisnya.

C. Fikih dalam Ibadah

Fikih dalam Ibadah disebut dengan fikih Ibadah, hanya saja penggalian dari makna fikih itu sendiri menyampaikan melalui penjelasan dan

---

tertutup kecuali telapak tangan dan wajah. Lihat. Syekh Al-'Allamah Muhammad Bin Qosim Al Ghazi, *Fathul Qorib al Mujib.* Ter. M.Hamim, (Kediri : Santri Salaf Press, 2017), h.402-403

[15] Q.S. Al-Ma'idah : 38

urusan dengan ibadah, arti dan istilah fiqih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukalaf merupakan bagian dari orang yang selayaknya dibebani dengan kewajiban. Seseorang dianggap mukalaf setidaknya ada dua ukuran yaitu berakal dan baligh. Sementara itu ibadah secara bahasa ada tiga makna; (1) ta'at (الطاعة); (2) tunduk (الخضوع); dan (التنسّك) pengabdian. Ibadah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi fikih ibadah seperti Thaharah, Shalat, Shaum, dan fikih muamalah di antaranya, qurban, aqiqah, nadzar dan jual beli.

Fikih ibadah merupakan identitas mukallaf yang ingin menyembah, hak untuk mengabdi kepada zat yang telah menciptakan dirinya, Dia menciptakan mereka tidak lain adalah untuk suatu perkara yang besar, untuk menyembah Allah SWT mengesakan, mengagungkan, membesarkan, dan mentaati-Nya, dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, berhenti pada batas-batas-Nya (dengan tidak melanggar laranganNya) dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya. Sebagaimana firman-Nya SWT

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu. (QS. Az-Zariyat :56)[16]

Fikih ibadah untuk pemula ini sebagai realisasi mukallaf yang ingin menyembah dengan jalan ibadah (*ubudiyah)* yang dibangun atas dua fondasi besar yaitu : cinta yang sempurna kepada Allah SWT dan ketundukan yang sempurna padanya. Dan kedua hal tersebut dibangun atas dua perkara dasar yakni :[17]

1. Merasa diawasi oleh Allah SWT, dan mengingat nikmat, karunia, kebaikan, dan rahmat-Nya yang mengharuskan kita mencintai-Nya,
2. Mengoreksi cacat dalam diri dan perbuatan yang menyebabkan kehinaan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT.

Pintu terdekat yang memasukkan seorang hamba ke dalam Tuhan-nya adalah pintu *iftiqar* (menghinakan diri) kepada *Rabb*-nya. Maka, dia tidak melihat dirinya kecuali seorang yang merugi, dan dia tidak melihat adanya kondisi, kedudukan, dan sebab pada dirinya yang dia bergantung padanya, tidak pula ada perantara yang bisa membantunya.

---

[16] QS. Az-Zariyat :56

[17] Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fikih Islam,* (Islam House, 2012) h. 18

Sekalipun dia merasa sangat membutuhkan kepada-Nya, jikalau dia meninggalkannya hal tersebut terjadi pada dirinya, niscaya dia sangat rugi dan binasa. Firman Allah SWT[18]:

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ
ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu daripada kamu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Rabbnya dengan (yang lain), biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senaglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya). (QS. An-Nahl : 53-55)

Fikih ibadah sama halnya dengan fikih Islam sebagaimana yang telah kita kenal namun bukan berarti ada sebutan fikih selain Islam, karena fikih Islam di dalamnya mengandung ajaran dan pembelajaran agama Islam yang berkaiatan dengan hukum-hukum yang ada dalam persoalan ibadah, yang menjadi isinya ialah hukum-hukum, yang dapat mendekatkan manusia itu kepada Tuhannya, dan dapat menanam ke dalam hatinya

[18]QS. An-Nahl :53-55

akan kebesaran Tuhannya, yang dapat mengawasinya dan dapat memimpin kerohaniannya, seperti uraian tentang shalat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, yang biasanya dinamakan ibadah. Dengan sungguh-sungguh melakukan ibadah ini, manusia itu dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, ia akan bahagia selamanya.

Setiap hamba pernah merasakan bagaimana nikmat-nikmat Allah SWT yang datang silih berganti kepadanya, maka hamba yang beriman langsung memuji dan bersyukur kepada-Nya. Begitupun semua manusia pasti melakukan salah dan dosa maka timbul dalam dirinya secara sadar adalah meminta ampun (*istighfar*) kepada-Nya agar dimaafkan. Dan setiap hamba sudah sewajarnya diberikan bencana yang ditimpakan Allah SWT kepadanya, maka jawaban yang terindah dengan cara bersabar. Barangsiapa yang melaksanakan tiga (bersyukur, istghfar dan bersabar) hal itu ini, niscaya ia beruntung di dunia dan di akhirat.

Allah SWT menguji hamba-Nya dalam kesabaran dan ubudiyah, tanpa harus membinasakan dan menyiksanya. Maka, hak Allah SWT terhadap hamba-Nya adalah ubudiyah/penyembahan di waktu susah, ketika ubudiyah itu dilakukan dalam keadaan senang begitupun sebaliknya, urusan ubudiyah pada sesuatu hal yang dibenci, sebagaimana ubudiyah sesuatu hal yang disukai.

Kebanyakan manusia melakukan sikap ubudiyah/penyembahan pada sesuatu yang mereka cintai, dan ketika menemui perkara dan masalah yang tidak bisa dihadapi kadang memberikan sifat ubudiyah yang dibenci. Mereka saling berbeda dalam hal itu. Seperti contoh Berwudhu dengan air dingin pada saat panas yang luar biasa dan menikahi istrinya yang cantik adalah ubudiyah/ibadah.

Dan berwudhu dengan air dingin pada saat dingin yang menusuk tulang adalah ibadah. Meninggalkan maksiat yang disenangi nafsu tanpa ada rasa takut kepada manusia adalah ibadah, dan sabar terhadap rasa lapar dan sakit adalah ibadah, akan tetapi terdapat perbedaan di antara dua ibadah.

Maka, barangsiapa yang selalu beribadah kepada Allah SWT di saat senang dan susah, dalam kondisi yang dibenci dan disukai, maka dia termasuk hamba Allah SWT yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak berduka cita. Musuhnya tidak bisa menguasainya, maka Allah SWT menjaganya. Akan tetapi kadang syetan memperdayanya. Seseorang hamba diberi cobaan dengan lupa, syahwat, dan marah. Dan masuknya syetan terhadap hamba berawal dari tiga pintu ini. Allah SWT menguasakan (memberikan otoritas) nafsu, keinginan dan akal kepada setiap hamba dan mengujinya, apakah dia mentaatinya atau mentaati Rabb-nya

D. Fikih dalam Muamalah

Fikih muamalah merupakan fikih yang ada keterkaitan dengan sesama manusia atau makhluk lainnya yang tetap berdasar kepada hukum Allah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.[19] Manusia tidak mungkin hidup bersama kecuali dengan bermasyarakat dan tolong menolong antara satu sama lain dalam mencari makan dan barang-barang yang dibutuhkan. Mereka terpaksa bekerjasama, muamalat, dan mencari keperluannya, kadang-kadang sampai kepada tabiat hewan, berbuat dzalim dan bermusuh-musuhan satu sama lain, bahkan sampai kepada bunuh-membunuh. Maka tidak mungkin mereka akan hidup terus menerus kecuali diadakan peraturan dan hukum bagi mereka untuk menjaga keadilan dan ketenteraman, hukum-hukum yang telah ditetapkan harus berdasarkan hukum Allah dan adat kebiasan yang menyesuaikan kepada syariat.

Dengan agama dan keyakinannya, dengan adat istiadat dan budaya tetap memerankan sisi akhlaqnya, yang oleh Islam diberi kemerdekaan, asal tidak membawa kemusyrikan.[20] Dan barang siapa yang mengikuti Fiqh yang berdasarkan al Qur'an dan Sunnah, pasti ia mendapati bahwa bagi

---

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...,* h.3

[20] Abu Bakar Atjeh, *Ilmu Fikih Islam dalam Lima Mazhab...,* h. 8

tiap-tiap macam (fiqh itu ada ayat-ayat al Qur'an) yang merupakan dasar pokok dalam menjelaskannya, begitu juga mengenai urusan ibadah umum tidak kurang dari pada seratus empat puluh ayat sumbernya. Mengenai peraturan keturunan atau *ahwâl syakhsyiah*, tidak kurang dari tujuh puluh ayat, mengenai mu'amalat tujuh puluh ayat, mengenai hukum pidana tiga puluh ayat, mengenai pengadilan dua puluh ayat, dan didapati juga ayat-ayat yang berhubungan dengan politik antara kerajaan Islam dan antara kerajaan Islam dengan lain Islam.

Untuk tiap-tiap macam perkara yang disebutkan itu ada penjelasan yang lebih luas dalam hadis-hadis RasuluIIah, yang sebagian menguatkan apa yang tersebut dalam al-Qur'an, dan sebagian menguraikan lebih jauh, atau menjelaskan jika dalam Qur'an tidak tersebut luas. Maka adalah hadis itu merupakan komentar dan tafsir bagi nash-nash tersebut, sedangkan dalam Qur'an, secara umum hanya mengenai seluruh keperluan dan hajat hidup bagi umat Islam.

Ruang lingkup fikih muamalah merupakan keseluruhan serangkaian kegiatan muamalah manusia yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam, baik berupa peraturan-peraturan yang berisikan muatan perintah ataupun larangan, seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horisontal

antara manusia dengan manusia lainnya.[21] Fikih muamalah selalu menghadirkan peran yang memberi penjelasan terhadap perbuatan manusia yang akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah begitu saja, tanpa prasyarat dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, sekaligus tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak bagi kehidupan manusia.

****

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.65

Jika kamu tidak tahan dengan pusingnya belajar, maka akan kamu tanggung semua bahaya nya kebodohan.....

Ilmu itu seperti air jika tidak bergerak maka akan keruh dan membusuk....

Imam Syafi'i

BAB II

BERSUCI (THAHARAH)

A. Pengertian

Thaharah (طهارة) berasal dari bahasa Arab yang berarti *An-Nadhzâfah* (النظافة), yaitu kebersihan.[22] Namun yang dimaksud disini tentu bukan semata kebersihan. Thaharah dalam istilah para ahli fiqih adalah :

- (عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة), yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu.
- (رفع الحدث و إزالة النجس), yaitu mengangkat hadats dan menghilangkan najis.[23]

Lafadz thaharah dengan dibaca huruf "tha"nya secara bahasa bermakna bersih. Secara syara' memiliki arti melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan shalat, yakni perbuatan wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis.[24]

Bersuci dalam Istilah fikih adalah mengangkat hadas besar dan kecil dari tubuh manusia dan menghilangkannya dari benda berupa kotoran dan najis yang menempel atau

---

[22] Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qadir al Raziy, Muhammad. *Kamus Mukhtarushshihah* pada *Maddah Thahara.* (Maktabaah Isa al-Bab al-Halabi, 2004), h.42

[23] *Kifâyatul Akhyâr…,* h. 6 dan *Kasysyâf al-Qinna'* jilid 1 h. 24

[24] Syekh Al- 'Allamah Muhammad Bin Qosim Al Ghazi, *Fathul Qorib al Mujib.* Ter. M.Hamim, (Kediri : Santri Salaf Press, 2017), h.264

melekat pada tubuh seseorang mukallaf, sehingga menyebabkan seseorang (mukallaf) belum boleh melaksanakan ibadah termasuk shalat. Bersuci bukan hanya prasyarat dalam menunaikan ibadah namun bersuci merupakan naluri manusia yang ingin benar-benar meyakini hidupnya menjadi bersih dan sehat. Bersuci memiliki tujuan yang sangat mulia karena kesucian itu yang akan membawa kemeslahatan dunia dan akhirat. Mulai dari suci badan, hati sampai kepada suci pikiran itulah bagian dari konteks hubungan kepada Allah (*Ibâdah*) maupun hubungan dengan manusia (*mu'âmalah*).

Thaharah menduduki masalah yang sangat vital dalam Islam terutama menyangkut persoalan kebersihan dan kesucian seseorang khususnya mukallaf, thaharah merupakan realisasi kesungguhan dari seorang mukallaf dalam menunaikan hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam urusan kebersihan. Ibadah tanpa disertai thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab ibadah mensyaratkan thaharah secara mutlak. Tanpa thaharah, ibadah tidak sah. Dengan demikian ibadah tidak sah, maka amalan tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.

Bersuci merupakan cerminan dan gambaran orang beriman yang mampu mengaktualisasikan cara-cara hidupnya untuk kepentingan ruhaninya yang didasarkan pada kecintaan melalui cinta suci pada Tuhannya. Termasuk dari perhatian yang serius atas permasalahan tentang kesehatan

baik bersifat umum atau khusus, serta pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Perhatian ini sebagai isyarat bahwa masyarakat harus betul-betul mampu untuk mencegah tersebarnya penyakit, termasuk penyakit kemalasan dan keengganan untuk menjaga kebersihan baik lahir ataupun bathin. Untuk menghindari itu semua perlu adanya langkah konkrit supaya tidak ada penyakit, terutama kemalasan sebagai pangkal keengganan dalam melakukan, maka obatnya adalah wudlu, sebab wudhu' itu secara pisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh.

Menurut ilmu kedokteran modern, wudhu terbukti sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit yakni dengan menjaga kebersihan. Seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati.

Kebersihan dengan cara bersuci adalah aktivitas dari sosok pribadi muslim (mukallaf) sejati, orang yang bisa menjadi teladan dan panutan dalam arti yang positif di tengah masyarakat dalam hal kesucian dan kebersihan, baik kesucian zahir maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada jama'ah dari sahabatnya : *Kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu. Sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia (menjadi pemanis).*

Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji.

Kesucian itu sebagian dari Iman, sabda Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus, maka imannya pun bagus, sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kulitas imannya sangat dipertanyakan.

الطَّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ

Kesucian itu sebagian dari pada Iman.[25]

Kesucian syarat dalam beribadah. Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan syah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak didasari dengan kesucian baik hakiki maupun maknawi.

B. Hukum dan Syariat Bersuci

Dasar dan hukum wajib bersuci ini sudah termaktub dalam Al Quran melalui firman Allah SWT surat al Furqan : 48:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

[25] HR. Muslim Juz 1 : 224

Al Quran dalam menjelaskan Thaharah menjadi dasar hukum pembahasan diawal dalam fiqih karena thaharah (bersuci) merupakan salah satu syarat syahnya ibadah shalat. Sebagaimana hadits dari Ibnu'Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci."[26]

Juga hadits dari 'Ali Ra berkata, Rasulullah bersabda; Dan hadis nabi SAW :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ وَسَلَّمَ، في البَحْرِ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِيْذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ .وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

Dari Abu Hurairah Radiyallahu 'anhu ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang (hukum) air laut: "Air laut itu suci, (dan) halal bangkainya." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidziyy, Nasaa-i, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah, dan ini merupakan lafazhnya, dan telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan Tirmidziyy dan telah diriwayatkan pula oleh Malik, Syafi'i dan Ahmad).

Bersuci bagi orang beriman senantiasa dipuji dan membiasakan hidup bersih dan suci selalu

[26]HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1.

dijaga Allah Ta'ala, apalagi yang selalu menjaga kesucian, maka di dalam Al-Quran Allah memujinya dalam surat al Baqarah ayat 22 dan at Taubah ayat 108.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihan diri.[27]

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri Dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri.[28]

C. Macam-macam Bersuci (Thaharah)

Ada banyak sudut pandang, saat membagi thaharah ini, salah satunya, secara umum menjadi dua macam pembagian yang besar, yaitu thaharah hakiki dan thaharah hukmi.

1. *Thaharah Hakiki* [29]

Thaharah secara hakiki merupakan bagian dari kesucian atau hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat shalat

---

[27] QS. Al-Baqarah : 222

[28] QS. At-Taubah : 108

[29] Mu'jam Al Musthalahat wa al Alfazh al Faqhiyyah (2/11)

dari najis. Boleh dikatakan bahwa thaharah hakiki adalah terbebasnya seorang mukallaf dari najis terutama menempel atau mengenai kepada anggota badan, pakaian atau pada tempat ibadah yang terlihat jelas oleh mata. Seorang mukallaf yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, tidak sah shalatnya, karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Thaharah hakiki bisa dilakukan dengan cara menghilangkan najis yang terlihat, baik pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah ritual.

Cara mensucikannya bermacam-macam tergantung level kenajisannya. Bila najis itu ringan (*mukhafafah*), cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah hilang. Bila najis itu termasuk kateggori berat (*mughlazhoh*), wajib dicuci dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Namun apabila najis itu pertengahan, dapat disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa, hingga hilang warna, bau dan rasa najisnya.

2. Taharah Hukmi [30]

Arti dari taharah hukmi adalah suci dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar (kondisi janabah). Thaharah secara hukmi tidak terlihat kotorannya secara pisik namun ada hanya tidak terlihat. Boleh jadi

[30] *Mu'jam Al Musthâlahât wa al Alfâzh al Faqhiyyah* (2/439)

secara pisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual.

Seorang mukallaf yang tertidur telah batal wudhu'-nya, bisa jadi secara pisik tidak ada kotoran yang menempelnya. Namun dia wajib bersuci ulang dengan cara berwudhu' bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti shalat, thawaf dan lainnya. Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meskipun dia telah mencuci air mani itu dengan bersih, kemudian mengganti bajunya namun tetap belum dikatakan suci dari hadats besar hingga selesai dari mandi janabah.

Jadi taharah hukmi adalah suci dan bersih secara batin, dimana secara pisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. Taharah hukmi dilakukan dengan cara berwudhu' untuk menghilangkan kotoran yang tidak terlihat (hadas kecil) atau mandi janabah untuk menghilangkan kotoran pula (hadas besar).

D. Hadas

Hadas memiliki makna tersendiri yang berarti mulai nampak. Secara istilah sifat yang melekat pada diri seseorang sehingga menghalanginya

untuk beribadah tertentu.[31] Lebih spesifiknya hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudhu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini dilarang (tidak sah) untuk mengerjakan ibadah yang menuntut keadaan badan bersih dari hadats dan najis, seperti shalat, thawaf, 'itikaf. Ini berarti shalat atau thawaf seseorang dinyatakan tidak sah atau terhalang karena dalam keadaan berhadas.

Adapun yang menjadi sebab-sebabnya seseorang dihukumkan sebagai orang yang berhadas ada bermacam-macam, yang kemudian oleh para ahli fikih dikelompokkan menjadi dua macam yaitu hadas kecil dan hadas besar.

1. Hadas Kecil

Arti hadas kecil menurut istilah syara'nya segala sesuatu mengotori (tidak dapat dilihat dengan mata kasar), yang berada pada bagian wudhu', untuk melakukan solat atau amal ibadah lainnya. Hadas kecil ini tidak akan terhapus melainkan dengan mengambil wudhu' yang sah. Selama mukallaf itu dapat menjaga wudhu'nya, maka selama itu ia bersih dari hadas kecil.

Seseorang mukallaf diharuskan wudhu disebabkan terdapat hadas kecil di antaranya karena:

---

[31] 'Abdul Mun'im, Mahmud 'Abdurrahman *Mu'jam Al Musthalahat wa al Alfazh al Faqhiyyah, (*Kairo : Dar al-Fadhilah, 1981), h. 553

a. Mengeluarkan sesuatu dari dubur dan atau kubulnya yang berupa:
   1) Buang Air Kecil atau Buang Air Besar

      Penegasan ini didasarkan pada firman Allah SWT yang tersurat dalam al-Maidah ayat 6. *"… atau salah satu diantara kalian datang dari jamban (buang air)"*

   2) Mengeluarkan Angin Busuk (kentut)

      Penegasan ini didasarkan pada sebuah hadits. Bersabdalah Rasulullah saw:

      'Allah tidak akan menerima shalatnya seseorang diantara kalian jikalau ia berhadats sampai ia berwudhu'. Maka bertanyalah seorang lelaki dari Hadramaut: 'Apakah artinya hadats itu ya Abu Hurairah?', Ia menjawab: 'Kentut dan berak'".[32]

b. Mengeluarkan Madzi dan atau Wadi

Penegasan ini disandarkan pada keterangan hadits yang menyatakan bahwa: *"Karenanya harus berwudhu"* dan karena kata Ibn Abbas r.a.:

> *"Mengenai mani, itulah yang diwajibkan mandi karenanya. Adapun madzi dan wadi, hendaklah engkau basuh kemaluanmu atau sekitarnya, kemudian berwudhulah sebagai wudhumu untuk shalat."*[33]

---

[32] HR. Bukhari, No. 6954 dan Muslim, No. 225
[33] HR. Bukhari, No.282 dan Muslim, No.313

c. Menyentuh kemaluan tanpa memakai alas

Penegasan ini didasarkan pada Hadits Riwayat Muslim, Tirmidzi dan dishahihkan olehnya dari Busrah binti Shafwan Ra, bahwa Nabi saw. Telah bersabda:

> *"Barang siapa menyentuh kemaluannya maka jangan shalat sebelum berwudhu"*[34]

d. Tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai. Hal ini didasarkan sebuah hadits: Telah berkata Ali r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda: *"Kedua mata itu bagaikan tali dubur. Maka barang siapa telah tidur, berwuhulah".*[35]

Dari penegasan dan penjelasan seperti di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan menjadi batal wudhunya apabila terkena salah satu dari apa yang telah disebutkan di atas. Atau dengan kata lain seseorang yang akan melakukan shalat atau thawaf, sedang dirinya terkena salah satu dari ketiga pokok di atas, maka dirinya wajib berwudhu terlebih dahulu. Dan penegasan di atas memberikan petunjuk pula bahwa bersinggungan kulit di antara pria dan wanita, kecuali ada hubungan mahrom, tidaklah menjadikan batal wudhunya.[36]

---

[34] HR. Bukhari, No. 228

[35] HR. Ahmad no. 887. Ibnu Majah no 447 Ad Darimi dalam Sunannya 749.

[36] Perbedaan batal wudhu dengan pemahaman ini menimbulkan perbedaan pendapat imam mazhab dan pengikutnya dalam menghukumi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk istri. Imam

a. Perkara-perkara yang menyebabkan kedatangan hadas kecil (membatalkan wudhu')

Wudhu' seseorang itu akan terbatal dengan salah satu dari 5 sebab berikut;

1) Keluar sesuatu dari 2 jalan yaitu qubul atau dubur seperti kencing, berak atau buang angin (kentut).
2) Hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau sakit.
3) Tidur nyenyak, kecuali tidur orang yang duduk, yang tetap kedua papan punggungnya.
4) Bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan yang halal untuk dinikahi.

Abu Hanifah dan para pengikutnya menyebutkan bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak. Mereka berpedoman pada hadits riwayat Aisyah *radliyallahu anha*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

"Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mencium beberapa istrinya lalu keluar untuk shalat, tanpa berwudhu." (HR. Turmudzi). Mereka juga berpegangan pada hadits Aisyah yang lain:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ.

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* dari kasurku. Maka aku pun mencarinya, lalu tanganku mendapati bagian telapak kakinya yang sedang berada di dalam masjid, dan kedua telapak kaki beliau dalam posisi tegak lurus (dalam posisi sujud)." HR. Muslim, No. 489.

5) Menyentuh qubul atau dubur manusia dengan tapak tangan tidak berlapik walaupun qubul atau duburnya sendiri.

b. Perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadas kecil

Ada beberapa perkara yang menyebabkan dilarangnya sebab hadas kecil di antaranya :

1) Mendirikan solat, sama ada yang fardhu atau yang sunat.
2) Tawaf, sama ada yang fardhu atau yang sunat.
3) Menyentuh al-Qur'an dan membacanya (kecuali untuk belajar).

2. Hadas Besar

Dalam istilah syara' hadas besar, sesuatu yang mengotori (kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar), yang melekat pada badan seseorang, sehingga haram untuk mendirikan sholat dan amal ibadah lainnya, selama tidak diberi kelonggaran oleh syara'. Selama seseorang itu tidak menempuh atau melakukan salah satu perkara yang menyebabkan hadas besar, maka selama itu badannya suci dari hadas besar. Sebab dinamakan hadas besar karena dikenai oleh hadas besar dengan cara mandi meliputi seluruh badan dan rambut. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang atau mukallaf dihukumkan terkena hadas besar dan diwajibkan mandi antara lain sebagai berikut:

a. Mengeluarkan Mani (Sperma)

Keluarnya mani seseorang dapat terjadi dalam berbagai keadaan, baik diwaktu jaga maupun diwaktu tidur (mimpi), dengan cara disengaja atau tidak, baik bagi pria ataupun wanita.

Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: *"Apabila air itu terpancar kencang maka mandilah". Sesungguhnya Ummu Sulain r.a. berkata:"Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran! Wajibkah perempuan itu mandi bilamana ia bermimpi? Beliau menjawab, benar, bila ia melihat air".*[37]

b. Hubungan Kelamin (Coitus, Jima')

Hubungan kelamin, baik disertai dengan keluarnya mani, ataupun belum mengeluarkannya mengakibatkan dirinya dalam kondisi junub. Hal seperti ini didasarkan pada surat al-Maidah ayat 6:... *"Dan jikalau kamu junub hendaklah bersuci".*

Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda:

> *"Jika seseorang telah duduk di antara kedua tempat anggota badannya (menggaulinya) maka sesungguhnya wajiblah untuk mandi, baik mengeluarkan (mani) ataupun tidak".*[38]

[37] Shahih Bukhari, No.282 dan Shahih Muslim, No. 313
[38] HR. Bukhari, No. 291 dan Muslim, No. 348

c. Terhentinya Haid dan Nifas

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :

"Dan janganlah kamu dekati istri (yang sedang haid) sebelum mereka suci. Dan apabila sudah berxuci (mandi) maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian".[39]

Adapun terhadap hukum nifas, yaitu keluarnya darah dikarenakan habis melahirkan anak maka berdasarkan ijma' sahabat ia dihukumkan sama dengan hukumnya haid.

1) Perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab berhadas besar, di antaranya yang pertama shalat, dalam tingkat praktis shalat memerlukan adanya kesucian diri baik secara lahir maupun bathin, oleh karenanya dibutuhkan kesungguhan dalam mensucikan diri, yang kedua thawaf, merupakan ritual haji dan umroh yang paling pokok dalam menjelaskan kesucian diri dalam menjalankan kesempurnaan rukun islam, yang ketiga menyentuh dan membaca al Qur'an, sebagai bentuk kepedulian akan kecintaan dan kesucian pada sang khalik melalui firmannya, maka diharuskan bersuci terlebih dahulu sebagai bagian kesempurnaan

[39] QS. Al Baqarah: 222

dalam beribadah, yang keempat I'tikaf, tempat yang dijadikan untuk beri'tikaf adalah tempat suci dimana sudah seharusnya kita bersuci ketika memasuki apalagi berdiam diri dengan tujuan ibadah, yang kelima berpuasa, seorang mukallaf berpuasa merupakan cerminan diri yang ingin mensucikan dari segala hal mengganggu terutama nafsu, dengan berpuasa salah satu ibadah yang disucikan dan sudah semestinya suci dari hadas besar.

2) Macam-macam dan cara Menghilangkan Hadas

Ahli fikih dalam soal wudhu dan mandi mengamalkan sunnah-sunnah yang tidak diperoleh oleh fuqaha-fuqaha yang lain. Mereka mencukupkan bersuci dari hadas kecil dengan menyapu sepatu, serban atau penutup kepala (kudung) saja bagi wanita. Imam Ahmad telah menyusun kitab, yang menerangkan soal menyapu atas sepatu, pembalut kaki, di dalamnya beliau terangkan nash-nash yang dipergunakan dalam soal menyapu atas sepatu, sorban, pembalut kaki, dan kudung wanita. Dan beliau juga mengemukakan bahwa Ummu Salamah istri Rasul pernah menyapu atas kerudungnya, sebagai ganti menyapu kepala, dan Abu Musa dan Anas pun pernah menyapu atas topinya (penutup kepalanya).

E. Najis

Arti najis (*khabats*) adalah yang digunakan dalam bahasa Arab bisa bermakna tercela, dibenci

atau sesuatu yang buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, atau harta, makanan dan minuman yang mengandung keburukan. Atau dalam istilah lain sesuatu atau benda yang najis atau kotor. [40] Najis secara etimologi adalah sesuatu kotor dan dianggap menjijikan. Dan secara terminologi adalah setiap benda yang haram dan kotor digunakan secara mutlak dalam keadaan normal beserta mudah untuk dibedakan, bukan karena kemuliaannya, dan menjijikannya dan bukan karena berbahaya pada badan atau akal.

1. Macam-macam najis

Batasan najis adalah kotoran yang keluar dari qubul dan dubur manusia atau lebih tegasnya setiap yang keluar dari dua lubang (qubul dan dubur kecuali sperma) atau dari anggota tubuh manusia dalam bentuk cairan seperti darah dan nanah adalah hukumnya najis. Dan untuk lebih jelas dan rincinya hal-hal yang termasuk najis bisa dijelaskan berikut macam-macam najis. Najis terbagi dua macam:

a. Najis hakiki

Yaitu semua kotoran yang akan menghalangi sahnya shalat. Najis hakiki ini bisa berupa cairan, padat, atau binatang yang telah diharamkan (anjing dan babi) misalnya darah, kencing dan kotoran, yang kesemuanya tidak akan suci dalam keadaan apapun.

b. Najis hukmi

[40] Ibnu Manzhur, *Lisânul 'Arab*, (Qâhirah: Dârul Ma'ârif, 1119 H), h.1088

Adalah najis/ sesuatu yang tidak nampak, yang melekat pada badan atau anggota tubuh seseorang yang bisa menghalangi sahnya shalat. Seperti air kencingnya anak kecil yang diserupakan dengan air biasa namun terinjak atau menempel kepada anggota tubuh manusia maka itu dikatakan najis hukmi.

2. Contoh-contoh Najis

Ada kaedah penting yang harus diperhatikan dalam ushul fikih "segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah dan suci". Barang siapa mengklaim bahwa sesuatu atau hal itu najis maka dia harus mendatangkan dalil. Namun, apabila dia tidak mampu mendatangkan dalil atau mendatangkan dalil namun kurang tepat, maka wajib bagi kita berpegang dengan hukum asal yaitu segala sesuatu itu pada asalnya suci.

Kaidah fikih yang dijelaskan oleh Ibnu Nuzaim " tidak ada hukum terhadap suatu perbuatan sebelum datangnya syariat.[41] Kaidah ini serupa dengan kaidah yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah " yang meragukan tentang hukum wajibnya, maka tidak wajib dilakukan.[42]

Hal yang dinyatakan sesuatu itu najis sudah ada dalam al Qur'an berarti ini menjadi beban taklif, sehingga hal ini membutuhkan

---

[41] Zayn al 'Abidin Ibn Ibrahim Ibnu Nuzaim al Hanafi, *al Ashbah wa al Nazhair,* cet.1 (Damaskus: Dar al Fikri, 1402/ 1983), h.73.

[42] Ibn Taimiyah, *al Siyasah al Syar'iyyah fi Ishlahi al Ra'i wa al Ra'yah,* (tt. Dar al Kutubal 'Arabi, tt), h. 265

dalil dan syariatnya. Berikut contoh-contoh najis yang jelas dasar dan hukumnya.

a. Kotoran manusia dan kotoran hewan

Kotoran manusia dan hewan dikatakan najis karena jelas dan terlihat bentuknya yang menjijikan, bau yang tidak sedap, namun tidak semua yang menjijikan dan bau itu najis. Adapun dalil yang menguatkan bahwa kotoran manusia dan hewan najis itu dari kisah seorang Arab Badui yang kencing di mesjid, seketika Rosulullah SAW. bersabda : " Basuhkanlah air satu ember di atas bekas kencingnya.[43]

Melalui sabda rosul di atas, menunjukkan bahwa kotoran semisal air kencing baik manusia ataupun hewan yang darahnya mengalir hal itu termasuk najis.

b. Mazdi dan Wadi

Asy-Syaikh Abdullah bin Abdirrahmaan Ali Bassam *Rahimahullah* menjelaskan definisi *madziy* :

> *"Madzi adalah cairan yang keluar dari dzakar (penis) ketika syahwat bangkit. Ia keluar tanpa memancar, tanpa disertai kenikmatan (orgasme), dan tidak diiringi dengan keadaan lemas. Kadang-kadang, madziy keluar tanpa dirasakan, yang bisa dialami baik laki-laki maupun wanita. Para pakar kesehatan berkata : Ia keluar dari saluran kencing dengan*

[43] HR. Bukhari No. 161 dan H.R Muslim No. 284

pemisahan cairan basah jika dilakukan cumbuan"[44]

Terkait dengan bahasan, berikut beberapa dalil yang menunjukkan najisnya madzi.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك

Telah menceritakan kepada kami Abul-Waliid, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Zaidah, dari Abu Hushain, dari Abu 'Abdirrahman, dari 'Ali, ia berkata : "Dulu aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madzi. Lalu aku menyuruh seorang laki-laki untuk bertanya kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam hal itu, karena kedudukan putri beliau (yang menjadi istriku, sehingga aku malu untuk bertanya secara langsung). Ia pun menanyakannya, lalu beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Berwudlulah dan cucilah dzakarmu"[45]

An-Nasaa'iy *rahimahullah* membawakannya riwayat tersebut dengan sanad dan lafadh :

Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'iid dan 'Aliy bin Hujr – dan lafadhnya milik 'Aliy bin Hujr - , ia berkata : Telah

---

[44] Asy-Syaikh 'Abdullah bin 'Abdirrahmaan Aali Bassaam, *Taisirul-'Allam Syarh 'Umdatil-Ahkaam*, Maktabah Ash-Shahaabah, Cet. 10/1426 H), h.53

[45] HR. Bukhori No 269

menceritakan kepada kami 'Abiidah bin Humaid, dari Ar-Rukain bin Ar-Rabii, dari Hushain bin Qabiishah, dari 'Aliy radliyallaahu 'anhu, ia berkata : "Dulu aku adalah seorang yang mudah mengeluarkan madzi. Lalu Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku : "Apabila engkau melihat madzi, cucilah dzakarmu dan berwudlulah untuk shalat. Namun jika engkau mengeluarkan mani, mandilah"[46]

Kata [مذّاء] seperti bentuk *fa'aal* [فعّال] untuk *sighah mubalaghah*, yang mempunyai arti : orang yang mudah mengeluarkan madzi.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad : Telah menceritakan kepada kami Ismaa'iil, yaitu Ibnu Ibraahiim: Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaaq : Telah menceritakan kepadaku Sa'iid bin 'Ubaid bin As-Sabbaaq, dari ayahnya, dari Sahl bin Hunaif, ia berkata : Aku sering mengalami keluar madzi, sehingga sering sekali mandi karenanya. Lalu aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam. Maka beliau berkata : "Kamu cukup berwudlu saja". Lalu aku bertanya : "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku yang terkena madzi ?". Beliau berkata : "Kamu cukup mengambil air segenggam, lalu kamu

[46] *As-Sunan* No. 193; dishahihkan oleh Al-Albaaniy dalam *Shahih Sunan An-Nasaa'iy*, 1/69, Maktabah Al-Ma'aarif, Cet. 1/1419 H).

percikkan pada pakaianmu yang terkena madzi itu"[47]

Hadits di atas menjelaskan kepada kita tentang najisnya madzi. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk mencuci dzakar dan berwudlu bagi orang yang mengeluarkan madzi sebelum melaksanakan shalat, sehingga perintah beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tersebut dipahami sebagai perintah untuk menghilangkan najis.

At-Tirmidziy *rahimahullah* berkata : "Keluarnya madzi itu mewajibkan wudlu, dan keluarnya mani mewajibkan mandi. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan shahabat Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, *taabi'iin*, dan generasi setelahnya. Pendapat inilah menjadi pegangan Sufyaan (Ats-Tsauriy),

---

[47] Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 210; dihasankan oleh Al-Albaaniy dalam Shahiih Sunan Abi Daawud, 1/65, Maktabah Al-Ma'aarif, Cet. 1/1419 H dalam riwayat lain *Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa : Telah mengkhabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb : Telah menceritakan kepada kami Mu'aawiyyah – yaitu Ibnu Shaalih - , dari Al-'Allaa' bin Al-Haarits, dari Haraam bin Hakiim, dari pamannya 'Abdullah bin Sa'd Al-Anshaariy, ia berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam tentang apa saja yang mewajibkan mandi dan air yang keluar setelah keluarnya air (mani). Maka beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Itu adalah madzi. Setiap laki-laki itu mengeluarkan madzi. Cucilah farjimu dan dua testismu dari madzi itu. Lalu berwudlulah seperti wudlumu ketika hendak shalat*". Lihat Abu Daawud no. 211; dishahihkan oleh Al-Albaaniy dalam *Shahih Sunan Abi Daawud*, 1/65

Asy-Syaafi'iy, Ahmad, dan Ishaaq". [48] Ibnu Qudaamah *rahimahullah* berkata : *"Ibnul Mundzir berkata : Para ulama telah sepakat bahwa keluarnya kotoran dari dubur, keluarnya kencing dari dzakar laki-laki dan qubuul (vagina) wanita, keluarnya madzi, serta keluarnya angin (kentut) adalah hal-hal yang kesemuanya dapat membatalkan wudlu".*[49]

Asy-Syaikh Ibnu Baaz pernah ditanya tentang madzi: "Apakah keluarnya madzi wajib untuk mandi?". Maka beliau menjawab :

> *"Keluarnya madzi tidak wajib untuk mandi. Akan tetapi wajib untuk wudlu setelah mencuci dzakar dan dua testisnya jika ia hendak melaksanakan shalat, thawaf, atau menyentuh mushhaf (Al-Qur'an). Karena Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam ketika ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda : 'Dalam hal itu ia harus berwudlu', lalu beliau memerintahkan orang yang mengeluarkan madzi untuk mencuci dzakar dan dua testisnya. Yang wajib untuk mandi itu hanyalah mani, yaitu jika keluar memancar dengan disertai kenikmatan, atau ia melihat bekasnya setelah bagun tidur baik di waktu malam ataupun siang"*[50]

---

[48] *As-Sunan*, 1/156-157, Tahqiq : Basyaar 'Awwaad, Daarul-Gharb Al-Islaamiy, Cet. 1/1996 M

[49] Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, *Al-Mughni,* Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, tt), h. 168

[50] Bassama Al-Amusy, *Fiqhud Da'wah*, (Amman: Darun Nafa'is, 2005), h. 69.

Bagaimana cara membersihkannya jika terkena baju ?

At-Tirmidziy *rahimahullah* berkata :

"Para ulama berselisih pendapat tentang madzi yang mengenai pakaian. Sebagian dari mereka berkata : 'Tidak cukup menjadi suci kecuali jika dicuci'. Ini adalah pendapat Asy-Syaafi'iy dan Ishaaq. Sebagian yang lain mengatakan cukupmemercikkannya/ menyiramnya saja. Ahmad berkata : 'Aku harap hal itu cukup diperciki dengan air".[51]

c. Darah yang mengalir

Para fuqaha sepakat bahwa darah itu haram dan najis, darah tersebut tidak boleh dimakan, dan tidak boleh dimanfaatkan. Para ulama hanya berbeda pendapat pada darah yang sedikit.[52] Tentang kadar sedikit pun, mereka berselisih pendapat. Di antara dalil yang mashur adalah: "*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu rijsun (kotor)."*[53]

---

[51] As-Sunan, 1/158 Tahqiq : Basyaar 'Awwaad, Daarul-Gharb Al-Islaamiy, Cet. 1/1996 M

[52] Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, juz 21, 1427 H/2006 M), h.25

[53] QS. Al-An'am: 145.

Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari degan tegas mengatakan bahwa yang dimaksud *rijsun* di sini adalah najis dan kotor.[54] Dari Asma' ia berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

Artinya: "Seorang perempuan datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata, 'Pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan?' Beliau menjawab, 'Keriklah darah itu terlebih dahulu, kemudian bilaslah dengan air, kemudian cucilah ia. Setelah itu engkau boleh memakainya untuk shalat."[55]

Walaupun penyebutan hadits tersebut membicarakan tentang darah haidh. Namun semua darah itu sama, tidak dibedakan darah yang satu dan darah lainnya, juga tidak dibedakan dari mana darah itu keluar."[56]

---

[54] Jami' Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Al-Bayan an Ta"wil Ayi Al-Qur'an*,penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, jilid 3, 12, 13, 21, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 93

[55]HR. Bukhari, No. 330 dan Muslim, No. 291

[56] Ada atsar dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwa jika ia melihat di bajunya itu darah saat ia shalat, beliau meletakkannya dan beliau melanjutkan shalat. HR. Bukhari secara *mu'allaq* tanpa sanad dibawakan dalam Bab "Jika seseorang yang shalat menemukan di punggungnya kotoran najis atau bangkai, shalatnya tidaklah rusak". Imam Ahmad pernah ditanya, "Bagaimanakah hukum darah dan muntah, apakah sama menurutmu?" Imam Ahmad

Namun menurut imam Syafi'i muntah termasuk najis seperti air kencing, karena keluar dari lambung ke mulut, meskipun bentuknya belum berubah, sedangkan air liur yang keluar saat tidur jika sudah berubah bentuknya maka hukumnya najis namun jika belum berubah maka ia suci.[57] Imam Al-Qarafi dalam *Al-Furuq* 2:119 sampai mengatakan, "Adapun darah, aku tidaklah melihat ada ulama yang menganggapnya suci." Imam Ibnu 'Abdil Barr mengatakan, "Ada ijma' di antara para ulama, bahwa darah yang mengalir itu *rijsun* najis."[58] Imam Nawawi menyatakan, "Darah itu najis dan ini adalah ijma' kaum muslimin."[59]

Dan tidak semua darah itu dihukumi najis, adapula Darah yang tidak najis adalah darah yang ada di urat setelah penyembelihan karena darah tersebut bukanlah darah *al-masfuh* (darah yang mengalir). Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari menyatakan, "Haramnya darah adalah darah yang mengalir. Namun apabila daging yang bercampur dengan darah, maka tidaklah mengapa."[60] Darah orang yang mati syahid. Para sahabat yang mati syahid ketika perang Uhud diperintahkan untuk dikubur dengan darah

menjawab, "Darah tidak ada beda pendapat di kalangan para ulama (mengenai najisnya, pen.), sedangkan muntah, para ulama memiliki beda pendapat *Syarh 'Umdah Al-Fiqh* karya Ibnu Taimiyah, 1:105

[57] Muhammad Az Zuhaili, *Al Mu'tamad fi al Fiqhi Asy Syafi'i*. 1/43.

[58] *At-Tamhid*, 22:230

[59] *Syarh Shahih Muslim*, 3:177

[60] *Jami' Al-Bayan*, 8:92

mereka, tidak dimandikan, dan tidak dishalatkan.[61]

d. Bangkai

Segala bangkai dalam bentuk apapun yang tidak ada dalam sembelihan syar'i adalah najis kecuali yang ada di laut, dan darah binatang yang tidak mengalir baik bangkai itu bersih ataupun tidak, hal ini didasarkan pada ayat : *diharamkan bagi kamu sekalian memakan bangkai....*[62]

Begitupun dengan anggota tubuh yang ada pada bangkai seperti rambut dan bulu sekalipun ada air susu dibangkai itu maka itupun termasuk najis. Terkecuali bangkai ikan dan seluruh binatang yang hidup di air tidaklah najis atau mayat manusia beserta bagian anggota

---

[61] HR. Bukhari, no. 4079. Darah ikan. Karena kalau bangkai ikan itu halal tanpa jalan penyembelihan, maka tentu darahnya pun dihukumi suci. Darah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti kutu dan lalat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa darahnya tetap najis namun dimaafkan seperti pendapat dalam madzhab Syafi'iyah. Darah yang dianggap sedikit sesuai dengan kaedah fikih "*al-masyaqqah tajlibut taysir*", yaitu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalilnya adalah dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia mengatakan,

مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ دَمٍ ، قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا

"Kami terbiasa mengenakan satu pakaian yang kami kenakan saat haid. Jika pakaian kami terkena darah, cukup menuangkan air, lalu darah tersebut dikerik dengan kuku."[61] Kalau dikatakan dengan kalimat *riiq* (menuangkan), maka berarti tidak bisa bersih secara total, ada darah sedikit yang tersisa dan malah kuku yang membawa najisnya.

[62] Q.S. Al Maidah : 3

tubuhnya, maka sesungguhnya ia suci, karena Allah SWT, telah memuliaknnya baik dalam keadaan hidup ataupun sudah mati, di sinilah kelebihan dan keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk lain.

e. Bagian tubuh binatang yang terlepas dalam keadaan hidup

Semua binatang yang terlepas anggota tubuhnya dalam keadaan masih hidup karena sudah menjadi bangkai maka termasuk najis, kecuali susu dari binatang yang halal dimakan, maka ia suci sebab hukumnya seperti dagingnya berdasarkan ayat al Qur'an:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Artinya :

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).[63]

f. Minuman yang memabukkan (*khamr*)

Semua minuman apapun jenisnya yang dapat memabukkan (*khamr*) adalah najis, kecuali khamer itu berubah menjadi cuka, maka

[63] QS. an Nahl : 80

hukumnya menjadi suci didasarkan dalam hadis Nabi SAW : "*segala sesuatu yang bisa membuat kamu mabuk adalah khamr dan semua khamr itu haram* [64] dan dipertegas lagi oleh firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Hai orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah najis termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.[65].

Khamr jika berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka ia menjadi suci, namun jika perubahan wujud itu karena penambahan bahan tertentu sehingga berubah menjadi cuka maka ia hukumnya tetap najis. Kesemuanya hal-hal yang termasuk najis mengenai kepada anggota dan tubuh manusia hendaklah dicuci dengan air sampai bersih sehingga hilang baunya, kecuali najisnya anjing dan babi.

g. Anjing dan Babi

Kedua binatang ini termasuk najis yang memberatkan secara dzat dan haram dimakan, dan wajib mensucikan diri dari keduanya apabila terkena mengenai angggota tubuh manusia. Sucinya bejana kalian apabila terkena

[64] HR. Bukhori: 2/243 dan Muslim: 2003

[65] Q.S. al Maidah : 90

jilatan anjing dan hendaklah dia mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah, hal ini didasarkan pada hadis : *Apabila seekor anjing menjilat suatu bejana salah seorang dari kalian maka hendaklah ia mencucinya sampai tujuh kali.*[66]

Perintah membasuh tujuh kali karena bejana yang diminum airnya telah dijilat oleh anjing adalah untuk *ta'abbud* (*ibadah*) dan tidak ada kaitannya dengan kenajisan air liur anjing. Mereka berpendapat dengan merujuk kepada hadits-hadits lain dari Rasûlullâh yang membenarkan penggunaan anjing terlatih untuk berburu dan seekor anjing memburu dan membunuh mangsanya pasti dengan melalui gigitan mulutnya.[67]

3. Pembagian Najis dan cara mensucikannya

Dalam pembagian najis, kita sudah mengenalnya dan bahkan menghafalkannya, karena sudah diajarkan baik di madrasah diniyah takmiliyah, atau TPA, namun yang lebih penting adalah bagaimana dan cara mensucikannya perlu dijelaskan secara rinci, di antaranya :

a. Najis Mukhofafah (ringan)

Najis ini adalah najis yang meringankan dalam dan cara menyucikannya, cukup dengan satu kali percikan air sampai basah di atas yang

[66] HR. Muslim, Hadits No. 91 dalam kitab Taharah
[67] Lihat Subulus Salâm, ash-Shan'ani 1/22

terkena kencing bayi laki-laki yang usianya kurang dari dua tahun yang belum ada asupan makan dan minum kecuali air susu ibunya (ASI), sedangkan bayi perempuan tetap termasuk najis mutawasitoh didasarkan pada hadis Nabi SAW : *Kencing bayi perempuan harus dicuci dan kecing bayi laki-laki cukup dipercikkan air.*[68]

b. Najis Mutawasitoh (sedang)

Najis ini merupakan najis yang telah dicontohkan dan disebutkan di atas, kecuali anjing dan Babi. Maka cara menyucikannya cukup dengan mencucinya sekali saja. Sesungguhnya barang najis tidak menjadi suci dalam keadaan apapun kecuali terlebih dahulu dibasuh.

Adapun benda cair (selain air) yang tercampur najis dapat menjadi suci dengan cara ditambahkan air sehingga najisnya terapung kemudian wadah itu dilubangi supaya airnya keluar dan tersisa najisnya, sedangkan kulit dari bangkai binatang bisa menjadi suci dengan cara disamak, kecuali anjing dan babi sekalipun disamak tetap najis

Semua barang dan benda apapun yang terkena najis untuk membersihkannya cukup mencucinya sekali dengan air mutlak (suci menyucikan) dan tidak disyaratkan setelah dicuci barang itu mesti diperas (jika barang tersebut untuk diperas) dan dianjurkan menggunakan sabun untuk menghilangkan

[68] HR. Abu Dawud (376) dan tarmidzi (610) dan Ibnu Majjah (526)

najis, adapun penggunaan cairan penghilang noda untuk membersihkan najis tidak masalah selama hal itu bisa bisa menghilangkan zat najisnya dan dihukum suci.

c. Najis Mughollazoh (berat)

Anjing dan babi termasuk Najis Mughollazoh karena dihukumi najis berat adalah dalam menyucikannya. Apapun barang dan benda seperti bejana, pakaian, badan dan lantai (yang diinjak) atau terkena najis ini maka cara membersihkannya menyucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air terlebih dahulu dihilangkan 'ainiyah atau wujud najisnya.

Dengan hilangnya wujud najis tersebut maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut. Hal demikian untuk menghilangkan najisnya masih ada di tempat secara hukum (hukmiyah) yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Supaya benar-benar najis itu bersih dan menyucikan tempatnya barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali basuhan dimana salah satunya dicampur dengan debu. Pencampuran air dengan debu ini bisa dilakukan dengan tiga cara: *Pertama*, mencampur air dan debu secara berbarengan baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebi utama dibanding cara lainnya. *Kedua*, meletakkan debu di tempat yang terkena najis,

lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. *Ketiga*, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh.

F. Media untuk bersuci

Media merupakan bagian terpenting dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan mukallaf terutama dalam persoalan ibadah, bersuci sangat memerlukan adanya media, karena media merupakan dalam dan cara menyucikan hadas, kotoran, bahkan najis.

1. Air

Air merupakan unsur utama dalam membersihkan kotoran, meyucikan hadas dan menghilangkan najis. Air adalah salah satu jenis media yang dapat digunakan untuk bersuci. Jenis air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis haruslah dari jenis air mutlak, yaitu air yang bersumber dari tak terbatas yang keluar dari perut bumi seperti air laut, hujan, sungai, sumur, zamzam dan semisalnya. Semua jenis cairan dengan segala macam dan bentuknya selama dinamakan air maka itu adalah air yang sah untuk digunakan untuk bersuci, termasuk uap air yang dihasilkan dari air mendidih.

2. Tanah (debu)

Debu bagian dari tanah merupakan unsur penyuci hadas kecil dan besar, digunakan hanya

untuk tayamum saja dan tidak bisa digunakan untuk membersihkan kotoran ataupun najis. Menukil *Al Qowa'idul Fiqhiyyah* penjabaran dari Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di terhadap bait sya'ir beliau. Yang menjelaskan bahwa hukum asal tanah adalah suci, di antaranya:

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ

Artinya :

"*Tanah itu dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan media untuk bersuci. Siapa saja dari umatku yang mendapati shalat, maka shalatlah.*"[69]

Dalam hadits lain disebutkan,

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

Artinya :

"*Tanah yg suci, sebagai alat wudlu bagi seorang muslim meskipun dia tak menemukan air hingga sepuluh tahun. Apabila kamu mendapati air, maka*

[69]HR. Bukhari no. 335 dan Muslim no. 521

berwudhu dan mandilah, karena itu lebih baik bagimu[70]

3. Batu

Di antara benda alternatif yang bisa membersihkan kotoran atau najis selain air adalah batu. Batu yang bisa digunakan untuk bersuci sesuai dengan ketentuan, sedangkan batu atau bebatuan hukum asalnya suci karena merupakan bagian dari tanah sehingga dihukumi seperti tanah yang asalnya suci.

4. Perubahan Wujud

Perubahan wujud yang dimaksud adalah perubahan yang melalui proses dari asalnya. Seperti *khamr* berubah wujud menjadi cuka, darah menjadi susu dan kulit bangkai binatang menjadi suci karena mengalami proses dengan cara disamak.

Perubahan wujud ini mendapatkan kekuatan kaidah hukum fikih sebagaimana dikatakan Oleh Imam Syafe'i yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra, bahwasannya Rosulullah bersabda: apabila kulit telah disamak, maka ia suci.[71]

1. Macam-macam Air

Air adalah anugrah terbesar dari Allah SWT. yang mesti dimanfaatkan bukan sebaliknya. Air apapun bentuk dan jenisnya yang keluar dari perut bumi dan turun dari langit yang masih asli

[70]HR. Abu Daud no. 332.

[71]HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Haid,* bab " *menyucikan kulit dari Hewan yang sudah Mati dengan Menyamak",* No. 106, Jilid I, h.660

seperti awal penciptaannya maka ini disebut air mutlak. Air merupakan media bersuci yang mampu membersihkan segala kotoran dan najis sekaligus meyucikan hadas besar dan kecil. Air dapat digolongkan secara fungsi menjadi tiga macam, di antaranya:

a. Air Suci Menyucikan

Air suci menyucikan disebut juga dengan air mutlak, yaitu air yang bebas dari ikatan dan batasan. Yang dimaksud ikatan dan batasan berupa penyandaran seperti air mawar, air mani dan air najis. Adapun air mutlak ini bisa menjadi haram digunakan, apabila air ini didapatkan dari hasil pencurian dan makruh digunakan ketika terkena sinar panas matahari.

b. Air *Musyammas*

Air *musyammas* adalah air yang dipanaskan langsung di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya makruh bila digunakan untuk bersuci. Secara umum air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda, namun tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Padahal air ini tidak lagi dihukumi makruh dipakai bersuci apabila ketika air musyamas dingin kembali.

c. Air Suci tapi Tidak Menyucikan

Air ini dzatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada dua jenis air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air *musta'mal* dan air *mutaghayar*. Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci baik untuk menghilangkan hadas seperti wudlu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terlepas dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air musta'mal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai dua *qullah,* sedangkan bila volume air tersebut mencapai dua *qullah* maka tidak disebut sebagai air musta'mal dan bisa digunakan untuk bersuci.

Sebagai contoh kasus bila di sebuah masjid terdapat sebuah bak air dengan ukuran 2 x 2 meter persegi umpamanya, dan bak itu penuh dengan air, lalu setiap orang berwudlu dengan langsung memasukkan anggota badannya ke dalam air di bak tersebut, bukan dengan menciduknya, maka air yang masih berada di bak tersebut masih dihukumi suci dan menyucikan. Namun bila volume airnya kurang dari dua *qullah*, meskipun ukuran bak airnya cukup besar, maka air tersebut menjadi musta'mal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hanya saja dzat air tersebut masih dihukumi suci sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan lain selain menghilangkan hadas dan najis.

Perlu diketahui bahwa air yang menjadi musta'mal adalah air yang dipakai untuk bersuci yang wajib hukumnya. Sebagai contoh air yang dipakai untuk berwudlu bukan dalam rangka menghilangkan hadas kecil, tapi hanya untuk memperbarui wudlu (*tajdidul wudlu*) tidak menjadi musta'mal. Sebab orang yang memperbarui wudlu sesungguhnya tidak wajib berwudlu ketika hendak shalat karena pada dasarnya ia masih dalam keadaan suci tidak berhadas.

Sebagai contoh pula, air yang dipakai untuk basuhan pertama pada anggota badan saat berwudlu menjadi musta'mal karena basuhan pertama hukumnya wajib dan tidak *mutaghayar*. [72] Sedangkan air yang dipakai

[72] Adapun air *mutaghayar* adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh air mata air yang masih asli ia disebut air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan teh sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama inilah yang menjadikan air mata air kehilangan kemutlakannya. Contoh lainnya, air hujan yang dimasak tetap pada kemutlakannya sebagai air hujan. Ketika ia dicampur dengan susu sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya maka air hujan itu kehilangan kemutlakannya dengan berubah nama menjadi air susu. Air yang demikian itu tetap suci dzatnya namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air mineral dalam kemasan itu masih tetap pada kemutlakannya karena tidak ada pencampuran barang suci yang menjadikannya mengalami perubahan pada sifat-sifatnya. Adapun penamaannya dengan berbagai macam

untuk basuhan kedua dan ketiga tidak menjadi musta'mal karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunah.[73]

d. Air Najis

Air najis adalah air yang terkena atau tercampur najis disebut dengan mutanajis. *mutanajis* adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari dua *qullah* atau volumenya mencapai dua *qullah* atau lebih namun berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis maka secara otomatis air tersebut menjadi *mutanajis* meskipun tidak ada sifatnya yang berubah, sedangkan air banyak yang mencapai dua kullah atau lebih sekalipun terkena najis maka tidak menjadi *mutanajis* karena ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah.

Adapun bila air itu karena terkena najis, ada satu atau lebih sifatnya yang berubah maka air banyak tersebut menjadi air *mutanajis*. Air *mutanajis* ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena dzatnya air itu sendiri tidak suci sehingga menjadi air najis dan air najis itu tidak bisa digunakan dalam membersihkan apapun apalagi untuk digunakan bersuci seperti wudhu dan mandi.

---

nama itu hanyalah nama merek dagang yang tidak berpengaruh pada kemutlakan airnya

[73] Abdurahman Muhammad Al Juhani, *An Nafahat Ash Shamadiyah,* (...),h. 12

2. Jenis-jenis Air untuk Bersuci

Berdasarkan jumhur ulama, para fuqahâ' telah membagi jenis air menjadi tiga bagian, apabila dari perspektif kesucian dan fungsinya untuk digunakan sebagai media bersuci (*Thahârah*). Pertama, al-Mâ-ut Thahûr, yaitu air itu suci lagi mensucikan yang lain dari na'jis. Kedua, *al-Mâ-ut Thahûr Ghairil Muthahhir,* yakni air yang suci (tidak na'jis) namun tidak bisa mensucikan yang lain dari najis. Ketiga, *al-Mâ-un Najas*, yaitu air yang tidak suci dan dipastikan na'jis dan sudah dipastikan bahwa air itu tidak bisa mensucikan yang lain.

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, terdapat beberapa jenis air yang suci dan bisa digunakan sebagai media bersuci. Berikut adalah penjelasan singkatnya beserta dalil-dalilnya:

a. Air Hujan

Berdasarkan firman Allâh:

وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُوراً

"*…dan Kami telah menurunkan dari langit air yang suci."*[74]

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكمْ بِهِ

Artinya : "…dan Kami menurunkan untuk kalian dari langit air yang mensucikan kalian."[75]

---

[74] QS. Al-Furqân: 48

[75] QS. Al-Anfâl: 11

b. Salju dan Es

Berdasarkan kandungan do'a iftitâh yang dibaca oleh Nabi SAW saat memulai solat:

اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"Yâ Allâh, sucikanlah aku dari dosa sebagaimana pakaian disucikan dari kotoran. Yâ Allâh, sucikanlah kotoran-kotoran yang ada padaku dengan air, salju, dan es." [76]

c. Air yang Bersumber dari Mata Air

Air sumber merupakan air dari proses alam, turun dari langit sampai ke bumi, hal ini berdasarkan firman Allah:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الأَرْضِ

Artinya: "Tidakkah engkau melihat—wahai Rasul—Allâh menurunkan air dari langit kemudian Dia memasukkannya ke dalam bumi dan menjadikannya mata air…"[77]

Sumber mata air termasuk air mutlak dengan kapasitas tanpa batas yang

[76] H.R. Bukhâri, No. 744, dan Muslim, No. 598
[77] QS. Az-Zumar: 21

diturunkan melalui proses hujan yang mengendap ke dasar tanah sehingga menjadikan air ini bersumber dari alam. Sumber mata air sejatinya merupakan sumber air yang berasal dari luar bumi dan keluar lagi menjadi sesuatu yang baru yang mengalami proses pergantian dari pagi sampai pagi lagi.

d. Air Laut

Seorang Sahabat pernah bertutur kepada Nabi: "Wahai Rasûlullâh SAW, kami pernah berlayar, saat itu kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengan air tersebut, maka bisa dipastikan kami akan kehausan, lantas apa kami bisa berwudhu dengan air laut? Beliau bersabda:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya:

"Yang namanya laut, itu suci airnya, dan hasilnya pun halal (untuk dikonsumsi sekalipun sudah mati)."[78]

e. Air Zam-Zam

Zam-zam merupakan sumber mata air yang memiliki kekuatan dan keampuhan yang secara dzati memiliki nilai manfaat yang luar biasa, sehingga sifat air itu bukan hanya air mutlak yang bisa menyucikan dari hadas tapi bisa

[78]Ash-Shâhîhah: 480

menjadi obat penyembuh dalam segala penyakit. Rasûlullâh SAW pernah minta seember air yang penuh dengan air zam-zam, maka beliau minum dari air tersebut, kemudian berwudhu dengannya.[79]

f. Air yang Tercampur Oleh Sesuatu yang Suci

Seperti air sabun, air kapur barus, air yang berubah rasa dan warnanya karena telah tercampur dengan dedaunan bidara misalkan, atau air yang tersimpan dalam gentong kulit atau perunggu dalam waktu yang lama, sehingga berubah warna dan rasanya. Termasuk air laut yang telah terkena ikan-ikan (sekalipun sudah mati) yang menyebabkan air tersebut berubah baunya. Air jenis ini tetap suci dan tidak perlu ragu untuk digunakan sebagai media bersuci jika tidak ada alternatif air yang lain. Rasûlullâh SAW pernah menyuruh para wanita untuk memandikan jenazah putri beliau Zainab radhiallâhu'anha, agar memandikan jenazahnya dengan air campuran bidara, dan bilasan yang terakhir dengan air campuran kapur barus atau pengharum. [80] Rasûlullâh SAW juga pernah mandi bersama istri beliau, Maimûnah, dengan satu gentong air yang terdapat sisa adonan di dalamnya.[81]

[79]Tamâmul Minnah: 46
[80]Bukhari: 1253, Muslim: 939
[81]Shahîh Sunan an-Nasâ-i: 234

g. Air Melimpah yang Tekena Najis Tapi Warna, Bau, atau Rasanya Tidak Berubah

Rasûlullâh SAW pernah bersabda perihal sumur Budhâ'ah, sebuah sumur di dataran rendah yang sering kemasukan kotoran:

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Sesungguhnya air sumur tersebut suci, tidak ada yang menjadikannya na'jis."[82]

Rasûlullâh juga bersabda:

إِذَا بَلَغَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ؛ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثِ

"Jika air sudah mencapai ukuran 2 Qullah (kurang lebih 210-270 liter-pent), maka air tersebut tidak membawa najis."[83]

Jika air yang terkena na'jis sampai berubah salah satu sifatnya, baik itu warnanya, atau baunya, atau rasanya, maka berdasarkan ijma' ulama, air tersebut tergolong air na'jis, tidak suci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pendapat inilah yang mashur bagi al-Imâm asy-Syaukâni dalam *as-Sailul Jarrâr, Bâbul Miyâh*. Imam Bukhari dalam kitab Shahîh-nya juga

[82]Shahîh Sunan Abi Dâwud: 60

[83]Shahîh Sunan Abi Dâwud: 56 Artinya, sedikit na'jis yang mengenai air sebanyak 2 Qullah atau lebih, tidak berpengaruh terhadap kesucian air. Lihat Fatwa Lajnah ad-Dâ-imah no: 20374.

menuliskan komentar dengan redaksi yang tegas dari ucapan az-Zuhri, di mana beliau mengatakan:

لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ؛ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيْحٌ أَوْ لَوْنٌ

"Tidak mengapa dengan air yang tidak berubah rasanya, baunya, atau warnanya."[84]

h. Air Bekas (*Musta'mal*)

Air musta'mal adalah air bekas digunakan. Contohnya adalah air bekas wudhu atau bekas mandi. Air semacam ini tetap dalam status kesuciannya selama bukan air bekas mencuci najis.

Hal ini berdasarkan apa yang dikisahkan oleh Ibnu 'Abbâs t bahwa salah seorang istri Nabi SAW mandi dengan jafnah (semacam wadah berisi air), kemudian Nabi SAW datang dan berwudhu atau mandi menggunakan sisa air dalam jafnah tersebut. Lantas istri beliau mengatakan: "Wahai Rasûlullâh SAW, aku tadi mandi junub", maka Rasûlullâh SAW bersabda:

إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

"Air tersebut (suci), tidak na'jis."[85]

---

[84]Fathul Bâri: 1/342

[85]Shahîh Sunan at-Tirmidzi: 55. Setelah membawakan riwayat Shahîh Bukhari (no. 187) tentang kisah para Sahabat

i. Air yang Telah Dipanaskan

Selain salju dan es, air hangat atau air yang telah dipanaskan juga suci dan sah digunakan untuk bersuci. Terdapat riwayat bahwa 'Umar Ra pernah mandi dengan air panas.[86] Adapun hadits:

لَا تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ؛ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ البَرَصَ

"Janganlah kalian mandi dengan air yang telah dipanaskan dengan sinar matahari, karena hal tersebut bisa mendatangkan penyakit lepra."[87]

G. Cara Menghilangkan Najis dan Membersihkannya

Para Ulama sepakat bahwa setiap kotoran dipastikan najis dan seharusnya dibersihkan dan disucikan apalagi menyangkut kebersihan dan kesucian dalam melaksanakan ibadah, hal itu yang menjadikan beberapa cara untuk menghilangkan najis dan membersihkannya.

---

yang menggunakan sisa air wudhu Nabi SAW, al-Hâfizh Ibnu Hajar al-Asqalâni asy-Syâfi'i mengomentari: Dalam kisah tersebut, terdapat dalil yang jelas sekali tentang kesucian air musta'mal." lihat Fathul Bâri: 1/295.

[86]Irwâ'ul Ghalîl: 17

[87]Maka ketahuilah bahwa hadits tersebut tidak sah, statusnya lemah (dha'îf) sebagaimana dipaparkan oleh Imâm al-Albâni dalam Misykâtul Mashâbîh (489).

Buang air kecil yang termasuk najis *mukhafafah* dan buang air besar merupakan keharusan dalam mensucikannya, karena hal yang menjadi dasar untuk disucikan karena pesing dan baunya mengharuskan untuk membersihkannya. Sudah barang tentu, tata cara bagian terpenting dan utama dalam hal membersihkan apalagi menyucikan termasuk tata cara atau istilah istilah ilmiahnya adalah adab.

H. Tata cara atau Adab ketika Buang Air Kecil atau Besar

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara atau adab dalam membuang air besar dan kecil, di antaranya:

1. Berdoa Sebelum Masuk Kamar Mandi

Sebagaimana dalam hadits Anas *Radhiallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh jama'ah:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، قال: اللهم إني أعوذبك من الخبث والخبائث

Rasulullah *Shallallaahu Alaihi Wasallam* apabila hendak masuk kekamar mandi beliau berdoa:

اللهم إني أعوذبك من الخبث والخبائث

"Yaa Allah aku berlindung kepadamu dari syaitan-syaitan laki-laki dan perempuan".

2. Mendahulukan Kaki Kiri dari Kaki Kanan Saat Masuk Kamar Mandi.

Sebagaimana dalam Hadits 'Aisyah *Radhiallahu Anha*, beliau berkata:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهور وفي شأنه كله

Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam menyukai mendahulukan yang kanan didalam memakai sandal, menyisir rambut dan dalam bersuci serta didalam segala perkaranya.[88]

Datang Hadits 'Aisyah juga, didalam Sunan Abu Dawud, beliau berkata:

"Tangan Rasullah Shallallaahu Alaihi Wasallam yang kanan untuk bersuci, dan makan, dan tangan yang kiri untuk urusan kamar mandi dan apa yang kotor."[89]

3. Tidak Boleh Membawa Sesuatu yang Berisikan Dzikir-Dzikir Karena akan Menyebabkan Penghinaan terhadap Dzikir-Dzikir Tersebut

Allah berfirman didalam Kitab-Nya:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

[88]HR. Bukhari 168 dan Muslim 268

[89]HR. Abu Dawud dalam Sunannya (33), hadits ini dishohihkan oleh Syaikh Albani didalam "IRWA" 1/131

"Demikianlah (perintah Allah) untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul dari ketaqwaan hati"

Yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah adalah perintah-perintah Allah, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir *Rahimahullah* di dalam kitab tafsirya, seperti haji, menyembelih binatang Qurban, memuliakan al Qur'an dan melafadzkan dzikir-dzikir serta memuliakan kitab-kitab yang berisi ilmu agama, dan lain-lain.

Seperti halnya memuliakan Allah, mengucapkan hal yang berkaitan dengan zikir itu sangat dianjurkan untuk menjaganya, akan tetapi ketika kita mengucapkan baik disengaja atau tidak atau membawa lafadz-lafadz yang mengandung Ayat Allah di tempat yang dilarang, seperti kamar mandi, maka secara adab, Islam sangat tidak mengharapkannya, karena hal etika dan estetika. Etika dan estetika saling keterkaitan erat maka apalagi disandingkan dengan lafadz-lafazd Allah SWT, maka sudah barang tentu, hal ini menjadikan adab sebagai satu-satunya yang harus diutamakan.

Untuk mukallaf apabila segala sesuatu dimulai dengan niat yang baik diiringi dengan melakukan segala tindakan memegang etika dan estetika, maka sudah barang tentu perwujudan cintanya kepada yang maha suci akan senantiasa diwujudkan dan disucikan baik dalam ucapan ataupun perbuatan dalam setiap kehidupan beribadah dan muamalah.

4. Tidak Menghadap Kiblat dan Tidak Pula Membelakanginya saat Membuang Air Besar atau Air Kecil.

Menghadap atau membelakanginya kiblat dalam keadaan membuang hajat baik buang air besar dan kecil, bukan persoalan berdosa atau tidak, melainkan adab yang harus diperhatikan oleh seorang mukallaf sebagai pembiasaan dalam bersuci apalagi untuk memulai prasarat ibadah, hal ini sangat ditekankan oleh nabi kita sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian kepada kesucian sampai datang hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang artinya: *Apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk membuang hajatnya (buang air besar atau kecil) maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakinya.*[90]

5. Tidak Membuang Kotoran dengan Tangan Kanan.

Sebagaimana dalam hadits Salman Al-Farisiy yang sudah disebutkan diatas bahwa, bahwasanya Nabi *Shallallaahu Alaihi Wasallam* melarang kita membuang kotoran dengan tangan kanan. Datang hadits dari Abu Qotadah didalam Shahih Muslim, dia berkata, bersabda Rasulullah *Shallallaahu Alaihi Wasallam*: *"Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya kalau sedang kencing dan janganlah mengusap (membersihkan) air besar dengan tangan kanannya dan janganlah bernafas dibejana (digelas saat diminum).*[91]

6. Tidak Menyentuh Kemaluan dengan Tangan Kanan.

Ada hal yang dianggap sepele dalam urusan adab seperti memegang kemaluan, namun kebanyakan karena kebiasaan yang sudah menjadi pesan orang tua bahwa segala sesuatu ketika memegang benda yang dianggap kurang pantas dan tidak baik biasanya dilakukan dengan tangan kiri, hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits Abu Qotadah diatas. Berkata Al-Imam Nawawi *Rahimahullah* Syarh Shahih Muslim: Adapun memegang kemaluan dengan tangan kanan maka hukumnya makruh. Lebih lengkapnya ada hadis Rosulullah SAW Berkata : *"Apabila kalian masuk toilet, janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan cebok dengan tangan kanannya."* [92]

7. Tidak Membuang atau Membersihkan Kotoran dengan Tulang atau Kotoran yang Kering.

Membersihkan kotoran dari setelah buang hajat disebut istinja' sedangkan membersihkan kotoran selain setelah buang hajat disebut dengan istijmar. Makna yang lebih umum dari Istinja', membersihkan segala kotoran setelah buang hajat dengan menggunakan air dan batu. Adapun *istijmar* membersihkan kotoran dengan menggunakan batu saja. Beristijmar dengan

[92] HR. Bukhari, No. 194 dan H.R. Muslim No.393

batu harus lebih dari tiga batu. Karena tiga batu pada umumnya akan lebih terlihat bersih. Namun jika batu itu masih belum menghilangkan kotoran, maka boleh ditambah lebih dari tiga batu sampai kotorannya bersih. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Salman Al-Farisiy diatas, bahwasanya Nabi *Shallallaahu Alaihi Wasallam* melarang kita untuk membersihkan kotoran (air besar / kecil) dengan tulang atau kotoran yang kering.

Diriwiyatkan Dari Salman, ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, "Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun dalam hal buang kotoran?" Salman menjawab, "Iya. Nabi kami *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja' dengan tangan kanan. *Beliau pula melarang kami beristinja' dengan menggunakan kurang dari tiga batu. Begitu pula kami dilarang beristinja' dengan menggunakan kotoran dan tulang*." [93]

Diterangkan pula dalam hadits Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu*, dia berkata: Memakai Batu Paling Sedikit Tiga. Barangsiapa yang membuang kotoran dengan batu yang mungkin dikarenakan tidak mendapatkan air atau susah air, atau sebab yang lainnya, maka untuk membersihkannya dengan batu paling sedikit

[93] HR. Muslim, No. 262

tiga, sebagaimana diterangkan dalam hadits Salman Al-Farisiy dan Abu Mas'ud *Radhiallahu anhuma* diatas.[94]

8. Menjauh dari Pandangan Manusia.

Harus dibiasakan dari sejak dini setiap mukallaf ketika waktu membuang hajat, sebagaimana diterangkan di dalam Hadist Mughiroh ibn Syu'bah *Radhiallahu Anhu* dia berkata :

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم_في سفر ،فقال :((يا مغيرة خذ الإداوة)) فأخذتها ،فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته

Aku bersama Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam berkata: "Wahai Muhgiroh ambillah ember" maka aku mengambilnya, kemudian Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam pergi sampai menjauh dariku kemudian menunaikan hajatnya (buang air).[95]

---

[94] Faedah: Bisa menggantikan batu, segala sesuatu yang padat, suci dan bisa menghilangkan kotoran, serta tidak mempunyai kehormatan, serta bukan bagian dari anggota tubuh binatang. *Pertama,* kalau tidak menggunakan air, maka bisa menggunakan batu atau kain, atau tissue atau yang lainnya. *Kedua,* Tidak disyaratkan 3 itu dari satu jenis, boleh untuk memberaihkannya dengan 2 batu dan satu tissue atau kain.

[95] HR. Bukhari No.185 dan Muslim No.274

Diterangkan pula dalam hadits Abdurrahman ibn Abi Qurood, dia berkata:

خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا, فرأيته خرج من الخلاء, فأتبعته بالإداوة أوالقدح وجلست له بالطريق, وكان إذا حاجته أبعد

Aku keluara bersama Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam untuk haji, aku melihat keluar untuk buang air bear, maka aku mengikutinya dengan membawa ember atau bejana (yang berisi air), kemudian aku duduk dijalan, Dulu Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam kalau menunaikan hajatnya beliau menjauh.[96]

9. Bersembunyi (Ditempat yang Tertutup) Saat Buang Hajat.

Sebagaimana diterangkan dalam hadits Abdullah ibn Ja'far *Radhiallahu Anhu,* dia berkata:

أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه, فأسر وكان أحب ما استتر به ,إلى حديثا, أحدث أحد من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو جائش نحل

Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam memboncengkan aku dibelakangnya pada suatu hari, Kemudian dia merahasiakan kepadaku suatu hadits yang aku tidak boleh menceritakan kepada seseorang dari

[96] HR. Ahmad No 443.

manusia, apa yang Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam paling cintai untuk menutupi manakala membuang hajat adalah bukit atau kebun kurma.[97]

Diterangkan pula dalam hadits Ummu Hani bintu Abi Thalib *Radhiallahu Anha* dia berkata:

ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح, فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب

Aku pergi ke Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam pada hari kemenangan, maka aku dapati beliau sedang mandi, dan Fathimah anak beliau menutupinya dengan baju.

10. Merenggangkan antara Dua Kaki pada saat Membuang Hajat.

Setiap perbuatan dalam keadaan nyaman merupakan bagian dari ketenangan apalagi ketika membuang hajat, termasuk meregangkan antara dua kaki, sebagaimana diterangkan oleh Hasan Al-Bashriy *Rahimahullah*, beliau berkata:

حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قاعدا فتفاج حتى ظننا أن وركة سينفك

Artinya :

[97]HR. Muslim no 342

Telah memberitahukan kepadaku orang yang melihat Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam Kencing, dengan duduk, maka beliau merenggakan kakinya sampai sampai kami menyangka pahanya akan terlepas.[98]

11. Tidak Berdzikir Kepada Allah Saat Membuang Hajat.

Sebagaimana Rosulullah tidak menjawab terhadap salam seorang seorang laki-laki.

أن رجلا مر واو رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم (أي الرجل) فلم يرد عليه

Artinya :

Seseorang melewati Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam yang mana beliau sedang kencing, orang tersebut mengusapkan salam, maka Rosulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam tidak membalas salamnya.

Berkata Al-Imam Nawawiy *Rahimahullah* dalam Syarah Shahih Muslim: Dibenci bagi orang yang sedang membuang hajat berdzikir kepada Allah dengan sesuatu dari dzikir dzikir ,mereka berkata: Orang yang sedang berhajat tidak boleh bertasbih mengucapkan: سبحان الله Tidak boleh bertahlil, mengucapkan: لاإله إلا الله Dan tidak menjawab salam dan tidak pula

[98] HR. Ibnu Abi Syaibah di musnadnya (1/12), dan hadits disebutkan dalam Jami' Ash-Shahih oleh Syaikh Muqbil *Rahimahullah.*

mendoakan orang yang bersin, dan tidak mengucapkan الحمدلله apabila dia bersin, tidak menirukan muadzin Mereka berkata: Begitu juga tidak berdzikir dan dzikir-dzikir tersebut saat berhubungan suami dan istri, apabila seseorang bersin pada saat dia bersetubuh maka dia mengucapkan الحمدلله di hatinya. dan tidak menggerakkan lisannya.

I. Bersuci dengan Wudhu (menghilangkan hadats kecil)

Seperti yang telah diterangkan di muka bahwa untuk menghilangkan hadats kecil seseorang hanya diwajibkan berwudhu, sedang untuk menghilangkan hadas besar maka wajiblah mandi yang sesuai dengan tuntunan syara', namun kalau dalam keadaan darurat dapat juga dengan tayamum.

Wudhu ialah bersuci dengan menggunakan air, mengenai muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan, kedua kakinya sampai di atas mata kaki. Hal ini didasarkan oleh Allah dalam surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

> *"Wahai sekalian orang beriman! Jika kalian hendak berdiri melakukan shalat basuhlah mukamu, dan tanganmu sampai siku, lalu sapulah kepalamu serta basuhlah kakimu hingga sampai kedua mata kaki."*

Wudhu dalam ajaran Islam mempunyai nilai tersendiri. Ia di samping ikut serta menentukan

sah atau tidaknya shalat atau thawaf seseorang, juga akan menjadi penghapus dosa dan mininggikan derajat. Bahkan ia menjadi tanda pengenal sebagai umat Muhammad saw. kelak di hari kiamat.

1. Pengertian Wudhu

Bersuci karena tujuan untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudhu, karena wudhu menjadi syarat sahnya shalat seorang mukallaf. Dikatakan sah dan sempurna shalatnya manakala melaksanakan wudhu dengan sempurna. Wudu (Arab: الوضوء al-wuḍū', Persian: آبدست ābdast, Turkish: abdest, Urdu: وضو wazū') adalah salah satu cara untuk mensucikan anggota atau bagian tubuh dengan air. Seorang muslim mukallaf diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan shalat karena berhadas kecil.

Berwudu bisa pula menggunakan alternative lain selain dengan air yaitu dengan debu yang disebut dengan tayamum. Secara bahasa wudhu memiliki makna husnu/keindahan dan nadhofah/kebersihan, wudhu dalam sholat dikatakan betul ia wudhu karena ia membersihkan anggota wudhu dan memperindahnya, sedangkan pengertian menurut istilah dalam syari'at, wudhu adalah ibadah kepada Allah dengan mencuci empat anggota wudhu dengan tata cara tertentu.[99]

[99] Dari Humran bekas budak Utsman, bahwa bin Affan r.a. meminta air wudhu'. (Setelah dibawakan), ia berwudhu', ia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian

Pengertian ini telah dipahami dan disepakati oleh para ulama yang dimulai dengan pembahasan tentang syarat, termasuk hal-hal wajib dan sunnah dalam wudhu secara ringkas akan dijelaskan.

2. Hukum dan Syariat Wudhu

Telah menjadi masyhur bagi kita bahwa wudhu merupakan syarat sah sholat, yang mana jika syarat tidak terpenuhi maka tidak akan teranggap/terlaksana apa yang kita inginkan dari syarat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia, Muhammad shallallahu 'alaihi was sallam,

« لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ »

---

berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian mencuci wajahnya tiga kali, lalu membasuh tangan kanannya sampai siku tiga kali, kemudian membasuh tangannya yang kiri tiga kali seperti itu juga, kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kakinya tiga kali kemudian membasuh yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengatakan, "Saya melihat Rasulullah saw. (biasa) berwudhu' seperti wudhu'ku ini lalu Rasulullah bersabda, "Barang siapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini kemudian berdiri dan ruku' dua kali dengan sikap tulus ikhlas, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Ibnu Syihab berkata, "Adalah ulama-ulama kita menegaskan, ini adalah cara wudhu' yang paling sempurna yang (seyogyanya) dipraktikkan setiap orang untuk shalat." (Muttafaq 'alaih : Muslim I:204 no:226, dan ini redaksinya, Fathul Bahri I:266 no:164, 'Aunul Ma'bud I:180 no:106 dan Nasa'i I:64).

"Tidak diterima sholat seseorang yang berhadats sampai ia berwudhu".[100]

3. Syarat-syarat Wudhu

Syarat wudhu menjadi penting dan utama dalam memulai ibadah kepada Allah, termasuk shalat. Adapaun syarat-syarat wudu di antaranya adalah *pertama* Islam; *kedua* sudah Baliqh; ketiga, Memakai air yang mutlak (suci dan dapat dipakai mensucikan); *keempat,* keyakinan tentang adanya hadas.[101] *Kelima*, Tidak berhadas besar[102]*; keenam,* Tidak ada yang menghalangi sampainya kekulit, seperti tinta, cat, dan lain-lain; *ketujuh,* anggota wudhu yang wajib dicuci airnya harus mengalir, tidak cukup diusap air saja; *kedelapan*, mengetahui tata cara wudhu[103]; *kesembilan,* bagi orang yang

---

[100] H.R Bukhori (1/43) dan Muslim, 225

[101]Apabila seorang mukallaf ragu-ragu apakah apakah dia sudah batal wudhunya atau belum, maka tidak perlu berwudhu lagi, begitupun sebaliknya, apabila seorang mukallaf yakin akan wudhunya telah batal, maka wajib baginya untuk berwudhu lagi. Lihat *Masail Al Imam Ahma*d, h. 12. lihat *Majmu' Al Fatawa*, 21: 56

[102]Tidak adanya haid dan nifas, menyentuh kemaluan, keluarnya sesuatu dari dubur atau kemaluan ketika sedang berwudhu, kecuali jika keluarnya sesuatu itu dari penderita penyakit beser atau terkena isthadhah, maka wudhunya dianggap sah karena keadaan terpaksa.

[103] Berikut ini adalah cara menyempurnakan wudu, yang mana termasuk hal-hal yang disunnahkan: *Pertama,* Mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan; *kedua*, Mengulagi masing-masing anggota wudu sebanyak 3 (tiga) kali; *ketiga*, Tidak berbicara; *keempat,* Menghadap kiblat, *kelima,* Niat; *keenam,* Membaca basmalah (dalam hati atau melafadzkannya); *ketujuh,* Membasuh telapak tangan sampai

memiliki ilmu wajib mengetahui perbedaan antara fardhu dan sunnahnya wudhu, adapun bagi orang awam, maka cukup baginya tidak berkeyakinan bahwa yang fardhu dianggap sunnah; dan *kesepuluh,* mencuci anggaota wudhu sebatas kadar minimal sudah dianggap sah, seperti mengusap sebagian kepala karena itu sudah cukup.[104]

4. Rukun Wudhu

Ada beberapa hal yang bisa menjadikan wudu kita menjadi sah dan sempurna (disunnahkan) [105] apabila rukun itu

---

pergelangan; *kedelapan*, Menggosok gigi (bersiwak); *kesembilan,* Berkumur; *kesepuluh,* Membersihkan hidung (memasukkan air kehidung kemudian dibuang kembali); *kesebelas,* Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam; *kedua belas,* Membasuh kaki hingga sampai ke lutut (dengan merata); *ketiga belas*, Membaca doa sesudah berwudu: "Asyhadu an laa ilaaha illalaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh, Allahummaj'alnii minat tawwaa biinaa waj'alnii minal mutathahhiriin.", artinya: "Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang suci."

[104]An-Nafahat ash- Samadiyah (1/23)

[105]Dalam mencapai kesempurnaan wudu, Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang selayaknya kita ikuti, sebagaimana kutipan hadits berikut: Selesai salat Subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal: "Wahai Bilal! Ceritakan kepadaku tentang perbuatan yang paling bermanfaat yang telah kamu lakukan setelah memeluk Islam. Karena semalam aku mendengar suara langkah sandalmu di depanku dalam surga". Bilal berkata: "Aku tidak pernah melakukan suatu amalan yang paling bermanfaat

dilaksanakan, rukun wudhu yang mashur dalam mazhab Imam Syafi'i ada lima di antaranya: *pertama,* niat berwudhu, *kedua,* membasuh muka secara merata; *ketiga*, Membasuh tangan hingga sampai dengan kedua siku (dengan merata); *keempat,* mengusap sebagian kepala; *kelima*, membasuh kaki hingga sampai dengan kedua mata kaki (dengan merata) dan *keenam*, Tertib (berurutan)

5. Hal yang membatalkan wudhu

Ada beberapa perkara atau hal yang dapat membatalkan syahnya wudu, diantaranya adalah: *pertama,* Keluar sesuatu dari lubang kelamin dan anus, berupa tinja, kencing, kentut, semua hadas besar seperti keluarnya air mani, jima', haid, nifas; *kedua,* Tidur lelap (dalam keadaan tidak sadar); *ketiga*, Hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila.

J. Bersuci dengan Mandi (Menghilangkan Hadas Besar)

Istilah mandi secara syara' sedikit berbeda dengan pengertian mandi yang biasa dilakukan oleh setiap orang pada umumnya, apakah mandi sore ataukah mandi pagi hari. Mandi yang dimaksud oleh syara' adalah bersuci guna menhilangkan hadats besar. Oleh karena itu

---

setelah memeluk Islam selain aku selalu berwudu dengan sempurna pada setiap waktu malam dan siang kemudian melakukan salat sunat dengan wuduku itu sebanyak yang Allah kehendaki". (H.R. Abu Hurairah ra).

pengertian mandi dalam ajaran Islam mempunyai arti yang khas, yaitu : Menyiramkan air ke seluruh tubuh, mulai basuhan dari ujung rambut hingga ujung kaki, dengan niat ikhlas karena Allah demi kesucian dirinya dari hadats besar.

1. Syarat-syarat Sahnya Mandi

Hal yang perlu diketahui oleh mukallaf adalah mandi, karena mandi salah satu prasyarat untuk membersihkan dari kotoran dan bersuci dari hadas. Adapun syarat-syarat sahnya mandi, meski penting tapi jarang orang yang memperhatikan. Maka disini akan kita bahas secara tuntas dan gamblang. Syarat sahnya mandi seperti halnya wudhu dan tayamum maka dari itu sangat penting untuk diketahui ilmunya. Langsung saja kita jabarkan apa saja yang termasuk didalamnya.

Dan berikut ini adalah *Syarat-Syarat Sahnya Mandi* : *pertama,* Islam; *kedua,* Tamyiz Yaitu sekira seorang anak sudah bisa makan, minum dan istinja' (cebok) sendiri; *ketiga*, Tidak ada penghalang sampainya (mengalirnya) air pada anggota yang dibasuh.Yang dimaksud penghalang adalah benda-benda yang bisa mencegah sampainya air pada kulit, seperti cat kuku, tinta, lipstik, bedak, dan berbagai alat komestik lainnya yang terlalu tebal, sekira bila dikerok benda-benda tadi dapat terbawa atau terlepas (rontok). Jika pada anggota tubuh terdapat hal-hal seperti diatas, maka wajib dihilangkan. Termasuk penghalang yang harus dihilangkan adalah kotoran mata (Jawa:

Belok/lodok), kotoran kuku, dan lain-lain. Kecuali bagi orang yang sangat kesulitan menghilangkan kotoran tersebut;

keempat, Tidak ada sesuatu yang dapat merubah air. Artinya anggota tubuh atau anggota wudhu yang akan dibasuh, harus bersih dari segala sesuatu yang dapat merubah sifat air. Semisal *body lotion*, bedak, sabun, shampo dan lain -lain. Sehingga jika pada anggota tubuh atau anggota wudhu terdapat hal-hal seperti di atas, maka basuhannya belum dianggap mencukupi sebelum dibersihkan terlebih dahulu; *kelima,* Menghilangkan Najis. Sebelum mandi atau wudhu terlebih dahulu wajib menghilangkan najis yang menempel pada tubuh.

2. Wajib dan Sunnahnya Mandi

Dalam Bahasa Arab mandi wajib disebut juga الْغُسْل (ghusl). Ghusl sendiri secara etimologi berarti (السيلان) atau mengalirkan. Sementara secara bahasa, ghusl adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Dasar Hukum Diwajibkan Mandi Wajib. Tentunya ada dasar hukum (dalil) yang mendasari wajibnya mandi junub ini. Berikut beberapa di antaranya:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: "Dan jika kamu junub Maka mandilah.."[106]

[106] Q.S Al Maidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.[107]

Adapun dalil yang mensyariatkan untuk mandi wajib berdasarkan hadis Nabi SAW. "bahwasannya Nabi apabila mau mandi jinabah beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya kemudian wudhu seperti wudhu untuk shalat lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air kemudian menyisirkannya ke pangkal rambut kemudian beliau mengalirkan air itu ke kepalanya dengan tiga tampungan dengan kedua tangannya kemudian meratakan air ke seluruh kulit badannya. Dalam ilmu *ushul* dikatakan bahwa yang diwajibkan pada mandi junub adalah apa yang diwajibkan pada wudhu, baik tentang air, tentang bersuci, tentang suci badan maupun tentang melekat sesuatu pada badan yang tidak menyampaikan air.

107 Q.S. An Nisa: 43

3. Hal yang Mewajibkan Mandi

Ada enam hal yang mewajibkan seseorang mukallaf untuk melakukan mandi wajib.[108] Tiga hal ada pada mukallaf laki-laki sedangkan tiga hal lainnya khusus mukallaf wanita. Tiga hal yang ada pada kaum mukallaf laki-laki dan wanita adalah :

a. Pertemuan dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan (jima').

Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Apabila seseorang sedang duduk di antara anggota tubuh perempuan yang empat, maksudnya; di antara dua tangan dan dua kakinya kemudian menyetubuhinya maka wajib mandi, sekalipun mani itu keluar atau tidak."[109] Ada pula hadis lain yang diriwayatkan dari Aisyah Rha bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "*Apabila dua kemaluan telah bertemu maka wajib baginya mandi. Aku dan Rasulullah saw pernah melakukannya maka kami pun mandi.*"[110]

b. Keluarnya mani.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id berkata,"Rasulullah saw bersabda, Mandi itu

---

[108] Kewajiban mandi tidak boleh dilambatkan, dan orang yang berjunub tidak boleh lewat masjid, tidak boleh membaca empat surat dalam Qur'an, yaitu surat Iqra', Wan-Nadni, Hamim Sajjadah. Alif Lam Mim Tanjil, dan dibolehkan membaca yang lain, tetapi makruh membaca lebih dari pada 7 ayat Qur'an. Lihat di buku *Fikih 5 Mazhab*, h.68

[109] HR. Bukhari, no. 291 dan Muslim, no. 348. Lihat *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, h. 50

[110] HR. Muslim no. 343

dihukumi wajib tetkala keluar air mani." [111] Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim berkata,'Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu tentang masalah kebenaran, apakah wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Nabi saw menjawab,'Ya, jika dia melihat air."[112] Dalam hal keluarnya air mani, Sayyid Sabiq mengatakan :[113]

1) Jika mani keluar tanpa syahwat, tetapi karena sakit atau cuaca dingin, maka ia tidak wajib mandi.
2) Jika seseorang bermimpi namun tidak mendapatkan air mani maka tidak wajib baginya mandi, demikian dikatakan Ibnul Mundzir.
3) Jika seseorang dalam keadaan sadar (tidak tidur) dan mendapatkan mani namun ia tidak ingat akan mimpinya, jika dia menyakini bahwa itu adalah mani maka wajib baginya mandi dikarenakan secara zhohir bahwa air mani itu telah keluar walaupun ia lupa tentang mimpinya. Akan tetapi jika ia ragu-ragu dan tidak mengetahui apakah air itu mani atau bukan, maka ia juga wajib untuk mandi demi kehati-hatian.
   a) Jika seseorang merasakan akan keluar mani saat memuncaknya syahwat namun dia tahan kemaluannya sehingga air mani itu tidak keluar maka tidak wajib baginya mandi.

---

[111] HR. Muslim no. 343
[112] HR. Bukhari, no. 282 dan Muslim, no. 313
[113] Sayyid sabiq, *Fiqhus Sunnah* juz I hal 64 – 66

b) Jika seseorang melihat mani pada kainnya namun tidak mengetahui waktu keluarnya dan kebetulan sudah melaksanakan shalat maka ia wajib mengulang shalatnya dari waktu tidurnya terakhir.

b. Kematian

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda dalam keadaan berihram terhadap seorang yang meninggal terpelanting oleh ontanya, ”Mandikan dia dengan air dan daun bidara.” [114] Setiap mukallaf akan merasakan kematian, oleh karenanya matinya seseorang menjadi kewajiban bagi seseorang yang masih hidup untuk memandikannya.

Semua ulama sepakat, bahwa orang mati sahid, yaitu orang yang mati dalam peperangan memerangi kafir, tidak dimandikan, begitu juga orang yang bukan Islam tidak harus dimandikan sama dengan anak keguguran yang belum empat bulan, kalau sudah sampai empat bulan wajib dimandikan. Mengenai mayat yang terbakar atau dimakan binatang, menurut pendapat Imamiyyah melihat,bahwa jika potongan yang terdapat yaitu dada dengan isinya, hukumnya seperti hukum mayat yang lengkap, yaitu wajib memandikan, wajib mengafani dan wajib menshalatkan.

Jika bukan dada, misalnya sepotong tulang, cukup dengan mencuci dan

[114] HR. Bukhari no. 265 dan Muslim no. 317

membungkus dengan sepotong kain, kemudian dikuburkan, jika bukan tulang, cukup dengan dibungkus dan dikuburkan dengan tidak dicuci.

c. Menyentuh mayat atau jenazah

Wajib mandi karena menyentuh mayat yang sudah dingin badannya dan yang belum dimandikan menurut syariat Islam. Apabila menyentuh mayat sebelum dingin atau baru mati, atau sesudah sempurna dimandikan, tidak apa-apa. Kewajiban mandi karena menyentuh mayat itu tetap, baik mayat itu seorang muslim atau non muslim, baik mayat itu besar atau kecil, meskipun anak keguguran yang sudah empat bulan, baik tersentuh karena terpaksa atau disengaja, baik mayat itu disentuh secara tidak sadar. Wajib juga mandi orang yang menyentuh mayat orang gila ataupun sudah normal.

Sedangkan 3 (tiga) lainnya yang khusus pada kaum wanita adalah :

d. Haid.

Haid merupakan darah kotor yang keluar dari rahim wanita yang sudah mencapai usia baligh. Yang dinamakan haid dalam Ilmu Fiqh ialah keluar darah yang tetap pada wanita pada hari-hari tertentu, dan dengan demikian mereka harus meninggalkan Ibadah. Sekurang-kurangnya masa haid ditetapkan tiga hari, dan sebanyak-banyaknya sepuluh hari, yang berlainan dengan itu bukan haid.

Diharamkan atas wanita yang berhaid apa-apa yang diharamkan atas orang berjunub,

seperti menyentuh al-Qur'an, tinggal dalam Masjid, tidak diterima puasa dan Sembahyang pada hari haid, tetapi harus *diqadha'* puasanya dan tidak sembahyangnya. Diharamkan mentalak wanita dalam masa haid, meskipun Talak itu syah pada mazhab fiqh yang lain. Hal ini diterangkan sebagaimana dalam sabda Nabi SAW,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."[115]

Sabda Rasulullah saw kepada Fatimah binti Abu Hubaisy Ra adalah, *"Tinggalkan shalat selama hari-hari engkau mendapatkan haid, lalu mandilah dan shalatlah*."[116]

[115]QS. Al Baqoroh : 222
[116] HR. Muslim No. 25-26

e. Nifas.

Darah nifas yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan, karena melahirkan anak, baik bersama-sama dengan keluar anak atau sesudahnya, bukan sebelumnya. Hukum mandinya sama dengan pada haid, tidak syah shalat dan puasa, wajib *qadha* puasa, tidak diperkenankan bersetubuh dalam masa itu, tidak diperkenankan menyentuh kitab al-Qur'an, tidak diperkenankan tinggal atau lewat mesjid, tidak boleh melakukan Talak. Nifas adalah sama halnya dengan haidh yakni diharuskan untuk mewajibkannya mandi, hal demikian menurut jumhur ulama.

f. Wiladah (Melahirkan)

Wiladah dalam bahasa Arab artinya melahirkan. Mandi Wiladah berarti mandi yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf wanita setelah melahirkan bayinya. Saat seorang wanita melahirkan ia juga akan mengeluarkan darah dan janin. Keluarnya bayi yang dikandungnya juga dianggap sebagai bentuk hadats sehingga seorang wanita wajib melakukan mandi wiladah. Mandi Wiladah mandi yang dilakukan seorang wanita yang berhadats besar atau darah yang dikeluarkannya saat melahirkan.

Jika seorang yang melahirkan namun tidak mengeluarkan darah, maka terjadi perbedaan pendapat ulama apakah wajib baginya mandi atau tidak. [117] Tapi menurut jumhur ulama

[117] Syeikh Taqiyuddin asy Syafi'i, pemilik buku "Kifayatul Akhyar" mewajibkannya mandi. Adapun terkait

bahwa mandi Wiladah atau mandi setelah melahirkan hukumnya wajib dan harus dilakukan oleh setiap wanita muslimah yang melahirkan baik secara normal maupun

---

dengan pertanyaan anda, seandainya seorang istri dalam keada'an junub setelah bersetubuh dengan suaminya lalu ia mendapatkan haid sementara dia belum sempat mandi jinabat, maka : Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Apabila dua hal yang mewajibkan mandi bersatu seperti haid dengan junub atau pertemuan dua kemaluan dengan keluarnya mani lalu ia berniat keduanya dengan satu kali mandi saja maka itu dibolehkan, demikian pendapat kebanyakan ulama, diantaranya Atho, Abuz Zanad, Robi'ah, Malik, Syafi'i, Ishaq dan para pemikir.

Diriwayatkan dari al Hasan dan an Nakh'i dalam pemasalahan haid dan junub ini berpendapat hendaklah dua kali mandi. Namun bagi kami, bahwa "Nabi saw tidaklah mandi dari selesai jima (bersetubuh) kecuali satu kali mandi.". Ada dua hal yang dikandung didalam hadits ini, yaitu : bisa jadi beliau saw di banyak keadaan dari jima'nya mengeluarkan mani—selain dari pertemuan dua kemaluan, dan dikarenakan keduanya mewajibkannya mandi maka boleh dengan sekali mandi untuk keduanya, seperti hadats dan najis. Jika orang itu berniat salah satunya saja atau berniat terhadap haid saja tanpa junub maka apakah niat itu sah pula buat yang lainnya? Didalam permasalahan ini terdapat dua pendapat : *pertama,* Niat itu sah pula bagi yang lainnya, dikarenakan mandinya itu adalah mandi yang benar yang diniatkan untuk mandi wajib, maka hal itu dibolehka. *Kedua,* Niat itu hanya sah untuk apa yang dia niatkan dan tidak untuk yang tidak dia niatkan, berdasarkan sabda Nabi saw," Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari apa yang diniatkannya." Lihat al Mughni juz I hal 372. Jadi dibolehkan bagi seorang yang mendapatkan haid saat dia junub untuk mengakhirkan mandi wajibnya hingga selesai haidnya dengan syarat meniatkan mandinya itu untuk junub dan haid. Baca HR. Bukhari: 228

Caesar.[118] karena suatu hal yaitu disebabkan melahirkan.

4. Larangan-larangan ketika berhadas besar

---

[118] Nifas atau wiladah bagi yang melahirkan secara Cesar dilihat dari apakah darah keluar dari kemaluan jika memang iya maka dihukumi darah nifas dan mengenai mandi wajib maka menunggu setelah masa nifas selesai seperti ketika melahirkan secara normal. Nifas bagi Wanita Melahirkan dengan Operasi Cesar. Untuk memahami apakah wanita yang melahirkan dengan operasi caesar mengalami nifas ataukah tidak, perlu kita kembalikan pada pengertian nifas itu sendiri. Dalam ensiklopedi fikih disebutkan keterangan malikiyah tentang definisi nifas,

الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ لأَجْلِ الوِلاَدَةِ عَلَى جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَادَةِ، بَعْدَهَا اتِّفَاقًا، أَوْ مَعَهَا عَلَى قَوْل الأَكْثَرِ

Darah yang keluar dari kemaluan karena melahirkan, dalam kondisi sehat dan normal. Baik keluar setelah melahirkan (malikiyah sepakat hal ini) atau ketika proses melahirkan (menurut pendapat mayoritas malikiyah) (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, 41:5) Bagian penting yang perlu kita garis tebal adalah pernyataan, "..Darah yang keluar dari kemaluan karena melahirkan.."

Berdasarkan difinisi di atas, darah yang disebabkan proses melahirkan dengan operasi cesar bisa kita rinci sebagai berikut, *Pertama*, jika darah itu keluar karena proses operasi, maka bukan termasuk nifas. *Kedua*, jika darah itu keluar melalui kemaluan, termasuk nifas dan berlaku hukum nifas. Dalam Fatwa Islam dinyatakan,

النفاس هو الدم النازل لأجل الولادة ، سواء كانت طبيعية أو قيصرية

Nifas adalah darah yang keluar karena proses melahirkan, baik normal maupun karena operasi Caesar, kemudian, terkait dengan usia janin, sebagian ulama menegaskan bahwa darah yang keluar karena melahirkan si janin bisa dinilai nifas, ketika janin sudah berbentuk seperti layaknya manusia kecil, meskipun belum ditiupkan ruh. Ulama Madzhab Hanbali menegaskan, batas usia janin yang menyebabkan hukum nifas adalah ketika dia berusia antara 80 hari – 120 hari.

Ada beberapa larangan yang berkaitan dengan seorang mukallaf yang berhadas besar, di antaranya :

a. Shalat, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

"Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci."[119]

b. Menyentuh mushaf al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

"Tidak boleh menyentuh al-Quran, kecuali orang yang suci."[120]

c. Membaca al-Quran, sebagaimana dalam hadits,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

[119] HR. Muslim: 1/204

[120] HR. Daruquthni: 1/122, Baihaqi: 1/88, Thabrani: 9/33; dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*: 122

Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Rasulullah membacakan al-Quran kepada kami, kecuali ketika beliau sedang junub."[121]

d. Tinggal di mesjid. Namun hanya sekadar lewat saja karena suatu hal dan kebutuhan maka hal demikian dibolehkan, sebagaimana firman-Nya,

وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ ...

"...Janganlah kamu memasuki mesjid sedangkan diri kamu keadaan junub, kecuali hanya sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi."[122]

Perbuatan yang lainnya, selama tidak ada dalil larangannya, maka boleh dilakukan walaupun sedang junub, seperti makan, minum, berzikir (selain membaca al-Quran). Hal demikian yang bisa membuat para mukalaf untuk senantiasa memahami dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang, karena fikih ibadah yang keterkaitan dan urusan dengan Tuhan sangat urgen untuk diperhatikan apalagi menyangkut tanggunjawab sebagai hambaNya.

---

[121] HR. Abu Daud: 229, Nasa'i: 1/144, Tirmizi: 146, Ibnu Majah: 594, Ibnu Hibban: 799, dan Ahmad: 1/83

[122] QS. An-Nisa`: 43

K. Dampak Positif bersuci bagi Anak-anak dan Mukallaf

Thaharah dari segi sifatnya terbagi menjadi dua ranah baik ranah batin ataupun ranah lahir, keduanya termasuk di antara cabang keimanan: Thaharah bathiniyah: ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan segala bentuk kejahatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal saleh. Thaharah lahiriyah: ialah menyucikan diri menghilangkan hadas dan najis. Allah Swt. telah menjadikan taharah (kebersihan) sebagai cabang dari keimanan.

Keimanan merupakan perwujudan dari kesucian dan ketulusan dalam Islam baik lahir ataupun bathin, Islam semenjak ada telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantaiasa hidup bersih, baik dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal, lingkungan madrasah, tempat ibadah, dan tempat umum.

Adapun dampak positif bagi anak-anak dan mukallaf dalam bersuci di antaranya :

Pertama, Untuk membersihkan dan mensucikan diri dari badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan ibadah. Dengan bersih badan dan pakaian, seseorang mukallaf tampak cerah dan indah dipandang oleh orang lain apalagi oleh Allah Swt, karena Allah sangat mencintai keindahan dan

kebersihan tentu saja harus memenuhi syarat sahnya ibadah.

Kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kebersihan tidak hanya terbatas pada urusan jasmani dan rohani saja, tetapi juga kebersihan mempunyai ruang lingkup yang luas. Di antaranya adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal kita bersama-sama ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Terkadang hal yang sering kita lakukan adalah membuang sampah sembarangan. Lebih parah lagi saat mengendarai dengan tidak sadar sambil membuang sampah, menonton tv sambil memakan makanan ringan dan membuang sampahnya di bawah karpet atau dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, agar kita sehat dan betah tinggal di rumah, maka kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah harus dijaga dengan baik. Dengan demikian, kebersihan lingkungan tempat tinggal yang bersih, rapi, dan nyaman menggambarkan ciri pola hidup orang yang beriman kepada Allah Swt. Oleh karena itu, kita semua harus dan wajib menjaga kebersihan, baik di rumah maupun di madrasah, agar kita betah dan terhindar dari berbagai penyakit.

Ketiga, Menjaga Kebersihan Lingkungan Tempat Ibadah. Kita mengetahui bahwa tempat ibadah seperti masjid, mushalla, atau langgar adalah tempat yang suci. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk merawatnya supaya orang yang melakukan ibadah mendapatkan ketenangan, dan tidak terganggu dengan pemandangan yang kotor atau bau di sekelilingnya. Umat Islam akan mendapatkan

kekhusyuan dalam beribadah kalau tempatnya terawat dengan baik, dan orang yang merawatnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dengan demikian, kita akan terpanggil untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah di sekitar kita. Apabila orang Islam sendiri mengabaikan kebersihan, khususnya di tempat-tempat ibadah, ini berarti tingkat keimanan mereka belum seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Keempat, Menjaga Kebersihan Lingkungan Tempat Umum. Menjaga dan memelihara kebersihan di tempat umum dalam ajaran Islam memiliki nilai lebih besar daripada memelihara kebersihan di lingkungan tempat tinggal sendiri, karena tempat umum dimanfaatkan oleh orang banyak. Jika lingkungan umum tampak kumuh maka itu akan menjadi sarang penyakit, khusus nya adalah nyamuk. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa nyamuk sering kali membuat warga sekitar resah karena takut dengan demam berdarah.

Kesimpulannya. Seseorang yang menjaga kebersihan, baik badan, pakaian, ataupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. Seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukan cara hidup sehat dan disiplin. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan umum karena dengan bersihnya lingkungan umum maka akan membuat kita menjadi sehat, tenang dan nyaman.

Beberapa tahapan penerapan thaharah dalam perkembangan anak sebagai langkah awal dalam mempelajari fikih pemula ini, di antaranya:

Pertama, tahapan sebelum tamyiz/mulai mampu membedakan (usia 0-6 tahun). Orangtua mengajari anak bahwa tubuhnya itu sangat berharga. Misalnya orangtua senantiasa meminta izin bila ingin membersihkan bagian kemaluan anak, tidak mengumbar aurat anak. Jika di tempat terbuka, tutuplah auratnya dari pandangan orang lain menggunakan selembar kain. Saat berjemur pun bayi dalam keadaan berpakaian. Mengenalkan bahwa urin dan feses adalah "kotoran" yang harus dibersihkan sehingga anak senantiasa belajar berbilas sehabis berkemih atau buang air besar (menerapkan istinja' dengan benar). Orangtua melatih anak menerapkan adab islami ketika buang air. Anak laki-laki sudah dilatih sejak awal untuk berkemih dengan cara jongkok, tidak berdiri. Mengenalkan sunnah fitrah awalan seperti kewajiban berkhitan pada anak laki-laki, memotong kuku, bersiwak.

Kedua, tahapan tamyiz (usia 7-baligh). Anak memahami perkara air, najis, dan hadats, wudhu dan tayamum. Orang tua mengenalkan anak dengan sunnah-sunnah fitrah lanjutan seperti mencukur bulu kemaluan, memotong kumis dan merapikannya, mencabut bulu ketiak (hal-hal yang berhubungan dengan pubertas). Orangtua menyiapkan anak memasuki fase baligh (mimpi basah dan haid), tata cara mandi wajib, mengenalkan anak dengan cairan-cairan yang keluar dari kemaluan)

Pemahaman fikih kepada anak berkenaan dengan konsep thaharah sangat dibutuhkan untuk seusia yang akan baligh (mukallaf), oleh karena pemberian pemahaman dan pengertian sangat manfaat bagi si mukallaf di antaranya:

1. Menjaga kebersihan mulut. Sunnah Rasulullah untuk selalu menjaga kebersihan mulut. Anak dibiasakan untuk membersihkan mulut sejak dini secara teratur dengan bersiwak/sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Makan dengan jenis makanan yang halal dan tayyib
2. Mendidik untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Latihan ke Toilet adalah langkah pertama yang diajarkan oleh orangtua ke anak, biasanya diajarkan untuk usia 2-3 tahun, anak dibiasakan untuk buang air pada tempatnya dan menerapkan adab islami. Dengan cara ini akan membentuk diri anak dalam bersikap hati-hati, mandiri, disiplin, mencintai kebersihan dan memperhatikan etika sopan santun dalam melakukan hajat.
3. Khitan.[123] Manfaat khitan anak yang diperoleh adalah menurunkan resiko infeksi saluran

[123] Waktu dilaksanakan khitan: Usia Kurang dari 5 tahun, kebanyakan dilakukan karena indikasi medis. Misalnya pada anak dengan kelainan anatomi pada penis seperti fimosis, parafimosis, atau hipospadia. Usia 5-15 tahun, anak-anak memiliki keberanian, sudah bisa diberi pengertian dan diajak kerjasama. Tidak jarang justru anak-anak pada usia ini meminta sendiri untuk dikhitan. Usia di atas 15 tahun, Pada usia ini hormon testosteron (hormon kelamin laki-laki) sudah dalam kondisi maksimal sehingga dalam segi ukuran penis sudah membesar, disertai bulu

kemih, menurunkan resiko penyakit infeksi dengan menular secara seksual, menurunkan resiko kanker penis dan kanker serviks, serta lebih mudah dalam merawat kebersihan.

4. Mengajarkan wudhu. Ketika mengajarkan anak berwudhu tidak hanya dengan bahasa dan perkataan tapi mesti langsung dipraktekkan. Mulanya lakukan praktek tanpa air dan ketika anak mulai terbiasa maka baru dipraktekkan menggunakan air.
5. Mengajarkan tayammum. Memahamkan ke anak bahwa ada media lain untuk bersuci selain menggunakan air dan batasan syaratnya, kemudian mempraktekkannya langsung
6. Mengajarkan anak mandi sendiri. Mandi sendiri di sini bukan berarti kita langsung meninggalkan si kecil di kamar mandi untuk mandi, tapi kita harus tetap mendampingi dan membantu anak jika dia memerlukan pertolongan.
7. Menyiapkan anak laki-laki menghadapi *Ihtilâm* (mimpi basah)[124]

---

kemaluan yang lebat. Prosedur khitan pada dewasa sama dengan khitan pada anak-anak. Pada orang dewasa, biasanya sudah tidak terjadi perlengketan antara kulup dan kepala penis sehingga tidak jarang terjadi luka pada kepala penis. Hal ini berbeda pada penis anak yang banyak terjadi perlengketan. Karena tidak terjadi perlengketan, biasanya setelah khitan bisa langsung digunakan untuk beraktifitas seperti biasa.

[124] Sebaiknya materi ihtilam disampaikan oleh ayah, namun tidak menutup kemungkinan peran ibu juga bisa

8. Mempersiapkan anak perempuan menghadapi haidh
   a. Menjelaskan kepada anak gadis bahwa bila ia melihat darah haidh keluar, maka artinya ia

---

membantu. a) Berikan sentuhan di bahu atau kepala pada anak agar bisa tercipta keterbukaan dan rasa nyaman bagi anak untuk berbicara. Setelah melewati masa akil baligh, anak laki-laki biasanya tidak mau disentuh, b) Gunakan jangkar emosi (panggilan khusus yang membentuk kedekatan dengan anak). Misalnya: Nak, anak ayah, jagoan ayah, little man, atau panggilan khusus apa saja yang diciptakan untuk anak, c) Pada awalnya, anak mungkin akan merasa malu jika membicarakan masalah ini. Maka, mulailah dengan membicarakan perubahan fisik yang terjadi padanya karena pubertas. Misalnya, "Wah, anak ayah sudah mau remaja nih, suaranya sudah agak berat. Nah, ayah mau bicarin sama kamu tentang hal penting menjelang seorang anak menjadi remaja atau memasuki masa akil baligh", d) Jelaskan pada anak bahwa suatu saat dalam tidurnya ia akan bermimpi bermesraan dengan perempuan baik yang dikenalnya atau tidak, kemudian dari kemaluannya akan keluar cairan mani, yang disebut dengan mimpi basah. Dan harus mandi junub agar bisa kembali menjalankan sholat dan membaca al-Qur'an, e) Jelaskan pada anak bahwa setelah mengalami mimpi basah, aka pahala dan dosa atas semua perbuatannya akan menjadi tanggungannya, dalam Islam ia disebut sudah mukallaf, f) Anak juga perlu diajari tentang cairan madzi, yaitu cairan yang bisa jadi akan keluar jika ia melihat gambar-gambar yang tidak pantas atau tidak senonoh. maka anak harus mencuci kemaluan, mencuci tangan dan berwudhu. Jika tidak, maka ia tidak bisa sholat dan membaca Al Qur'an, g) Jangan lupa bilang: "Semua laki-laki di dunia mimpi basah. Jadi, kalau hal itu terjadi, bilang ke mama dan papa, biar seprai bisa dicuci." Intinya, jangan sampe mereka menyembunyikan itu. Seprai dikasih bedak lah, dikasih cologne lah, atau dikira ngompol lah. Alat peraga untuk anak laki-laki, terdiri dari: 1) Pisang dan buah anggur, Penis dan testis 2) Lem bening (UHU?), cairan madzi. 3) Lem kental (Fox, atau campuran tepung yang kental), cairan mani

telah baligh dan menjadi mukallafah (dibebani dengan kewajiban). Karena haidh merupakan tanda bagi perempuan sehat, menjadi dewasa sehingga ia harus memikul tanggung jawab dan beban-beban seperti halnya orang dewasa,

b. Menceritakan perihal sebab terjadinya haidh[125].

   Menceritakan hal-hal yang vital tentang kewanitaan seperti haid perlu penjelasan khusus, terutama pengetahuan sekaligus peringatan dari orang tua betapa penting pendidikan seks diajarkan sejak usia mau baligh, karena pembelajaran dengan pendekatan kasih sayang hanya bisa dilakukan orang tua secara praktis banyak hal-hal yang bersifat rahasia tentang kewanitaan itu bisa maksimal apabila disampaikan dan didiskusikan dengan orang tua, di sinilah sangat penting peran orang tua dalam membina dan membimbing anaknya, sehingga anak di masa dewasa sudah mampu berpikir dan membedakan mana yang harus semestinya dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

c. Menjelaskan bagaimana cara mengatasi haidh. Dengan mengenalkan pembalut,

[125] Alat peraga untuk anak perempuan, terdiri dari: 1) Sedotan : diserupakan susu 2) Anggur : diserupakan Indung telur 3) Pir/alpukat, dipasang terbalik diserupakan Rahim 4) wortel diserupakan otot vaginae. jeruk/ apel, potong tengah-tengah. diserupakan vagina.

bagaimana cara membersihkannya sebelum dibuang, dan bersuci setelah selesai masa haidh.[126] Menjelaskan kenapa terjadinya haid perlu dijelaskan secara khusus tentu saja orang tua harus betul-betul memahami dan mengerti fikih (thaharoh) karena hal demikian sangat penting terhadap perkembangan anak secara fisik, dijelaskan bukan hanya untuk kesehatan semata melainkan pengetahuan agama tentang urusan ibadah kepada Allah jauh lebih penting karena kesehatan itu bisa terjamin dan terjaga ketika urusan kesucian baik secara lahir ataupun batin terjaga.

d. Terangkan bagaimana kalau sperma masuk. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah menikah karena hanya itu yang diperbolehkan oleh Allah. Hal sangat penting untuk mukallaf diberikan pengetahuan dan wawasan keagamaan apalagi urusan dengan fikih ibadah. Pendidikan seks perlu diajarkan oleh orang tua dengan pendekatan khusus, agar tidak terjadi dan merasa tabu, karena hanya orang tua yang bisa dan cepat mengerti tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak dini, termasuk pengajaran tentang pendidikan seks.

e. Mengajarkan mandi wajib/junub. Bahwa mandi wajib dilakukan setelah anak laki-laki

[126] Sebaiknya diajarkan dengan media atau alat peraga seperti : 1) Pembalut beraneka macam (tipis, tebal, pake sayap, yang buat malam, dan sebagainya) 2) Obat merah: disepertikan darah haidh

mengeluarkan mani dan bagi anak perempuan bersuci setelah haid. Pengajaran tentang mandi wajib bagi anak-anak sebagai bagian dari kewajiban orang tua yakni orang yang paling dekat yang bisa dan cepet dimengerti dan dipahami, kaitannya dengan persoalan kebersihan dan kesucian anak.

*****

“Kebaikan itu ada di lima perkara: kekayaan hati; bersabar atas kejelekan orang lain; mengais rezeki yang halal; taqwa; dan yakin akan janji Allah SWT"...

"Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk."...

Imam Syafii

BAB III

SHALAT

Sebutan selain shalat adalah sembahyang, sebuah gerakan yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Yang segala memiliki atau Maha. Maha memiliki dan Maha Segala Sesuatu Yang Ada di alam ini adalah maha pencipta, yakni Allah SWT., ibadah yang paling terbiasa dengan sebutan sembahyang yakni shalat sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Ciri ibadah yang melekat pada dan diri dari orang Islam adalah shalat, karena shalat merupakan bentuk ritual yang mengagungkan kepada Yang Maha Besar dan mentauhidkan Tuhan secara Dzati bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Yang Maha Esa.

A. Pengertian

Shalat bentukan dari kata bahasa arab yang artinya "do'a", berdasarkan firman Allah SWT, pada surat at-Taubah ayat 103 yang artinya diterangkan bahwa "*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka".* [127]

[127]Maksud dari kalimat *solli* (mendoalah) dalam ayat tersebut "doakanlah mereka" Rosulullah SAW dalam sabdanya" *jika salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah, jika dia sedang berpuasa maka doakanlah, maka jika dia tidak berpuasa maka makanlah.* Makdud dari kalimat doakanlah (فليصل) "doakanlah para pengundang supaya mendapat keberkahan, yakni kebaikan dan

Ada pula kata shalat dimaknai dengan makna shalawat seperti dalam ayat 56 surat al Ahzab.*" Sesunguhnya Allah dan Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam untuk penghormatan kepadanya.* [128] Dikatakan shalat karena kandungannya berisikan doa-doa.

Shalat mengandung nilai ibadah yang di dalamnya ada bacaan dan perbuatan yang khusus, yang dimulai dengan takbirotul ihrom dan diakhiri dengan salam. Segala ucapan dan perbuatan yang dimaksudkan untuk menyembah termasuk rukun sholat yang memiliki arti dan makna dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya. Shalat pada awalnya adalah sebuah istilah yang menunjukkan makna doa secara keseluruhan, namun menjadi istilah untuk doa secara khusus.

Shalat adalah *sarana komunikasi* personal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

---

ampunan. Lihat *An Nihayah fi ghoribil hadits,* Ibnu Atsir, bab Ah Shad ma'al Lam, 3/50. *Lisanul Arab.* Ibnu Manzur, Bab al Lam pasa Shaad.14/464.

[128] Kata shalawat menurut Abu 'Aliyah bagi Allah sebagai khalik bermakna pujian yang baik, sedangkan dilabelkan pada malaikat sebagai makluk dan seperti manusia pada umumnya kata shalawat ang dimaksud adalah doa. Namun menurut Ibnu Abbas kata (يصلون) bagi Allah artinya memberkahi. Atau dengan kata lain merahmati, sedangkan untuk para malaikat dan manusia memintakan ampunan. Lihat diriwayat Bukhori sebelum hadis, 4797.

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَاصَلَّى يُنَاجِيْ رَبَّهُ

Artinya : Sesungguhnya apabila salah seorang di antara menunaikan shalat, maka dia sedang bermunajat (berbisik) kepada Rabbnya.[129]

B. Syariat tentang Shalat

Shalat diwajibkan berdasarkan al Quran, Sunnah atau Hadis Nabi sekaligus Ijma'[130] Ulama bagi setiap muslim baligh (mukallaf) dan berakal kecuali bagi wanita yang lagi haid dan nifas. Banyak Dalil yang menegaskan bahwa shalat merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Shalat diserupakan dengan cahaya, sebagaimana cahaya bisa menyinari, maka demikian pula shalat dapat menunjukkan kepada kebenaran, mencegah dari maksiat, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Shalat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, shalat tiang agama bagi seorang muslim karena kekuatan shalat mampu menahan dari segala perbuatan yang membahayakan baik

---

[129] HR. Al-Bukhâri, *Kitab Mawâqîtus Shalât. Lihat* HR Abu Daud no 1332 dan Ahmad no 430 dan dinilai shahih oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab *Nataijul Afkar* jilid 2, h.16

[130]Ijma' berarti kesepakatan (agreement) dalam konteks fikih Islam berarti kesepakatan orang-orang yang memiliki otoritas di bidang hukum Islam tentang hukum suatu perkara.

secara lahir ataupun bathin, dengan shalat bisa didapatkan lezatnya bermunajat dengan tuhannya, sebab jiwanya menjadi tenang, hatinya tentram, dadanya lapang, keperluannya terpenuhi, dan dengannya sesorang bisa tenag dari kebimbangan dan problematika duniawi.

Secara teoretis, shalat merupakan konsep kebutuhan ruhani dan bathin dengan bantuan gerakan jasmani, lahiriyahnya shalat berkaitan dengan perbuatan badan seperti berdiri, duduk, ruku', sujud, dan semua perkataan dan perbuatan. Dan secara bathiniyah yang kaitan erat dengan hati, yaitu dengan mengagungkan rasa cinta kepada Allah sekaligus membesarkanNya, disertai dengan rasa takut, cinta, taat, memuji, dan bersyukur kepadaNya, bersikap merendah dan patuh kepada Allah. Perbuatan secara dzahir lahir dari perbuatan yang taat dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi, sedangkan yang batin bisa dicapai dengan bertauhid dan beriman, ikhlas dan khusyu'.[131]

---

[131] Khusyu' dalam shalat bisa dicapai dengan beberapa hal, di antaranya: 1. konsentrasi, 2. Memahami apa yang dibaca dan didengar. 3.Ta'dzim (sikap mengagungkan), hal ini imbul dari dua hal: mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, dan mengetahui kehinaan diri, sehingga melahirkan rasa rendah diri di sisi Allah dan khusyu' kepadaNya. 4.Haibah (takut), ini lebih tinggi dari ta'dzim, dan sikap ini terlahir setelah seseorang mengetahui kekuasaan Allah dan keagunganNya, dan lalainya hamba terhadap hak Allah SWT. 5.Raja' (harapan), yaitu ia mengarap ridah Allah dari shalatnya. 6. Haya' (rasa malu), sikap ini terlahir dari mengetahui nikmat Allah, dan kelalaiannya terhadap hak Allah

Shalat secara praktis, memiliki nilai dan fungsi gerakan dari jasad dan ruh, manifestasinya adalah seorang hamba telah mengucapkan dua syahadah untuk mengikat kehidupannya dengan empat perkara (shalat, zakat, puasa, dan haji) dan inilah rukun Islam, dan setiap ibadah tersebut membutuhkan latihan dalam mewujudkan perintah Allah pada jiwa manusia, harta, syahwat, dan tabi'atnya; agar dirinya menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Allah dan apa yang dilakukan oleh RasulNya, bukan menurut hawa nafsunya.

Di dalam shalat, seorang mukallaf sudah seharusnya mewujudkan keyakinan dan keimanan atas dasar perintah Allah, hal itu agar terbiasa taat kepada Allah sehingga melaksanakan perintahnya dalam segala aspek kehidupanya, pada prilaku, pergaulan, makanan, pakaiannya dengan sendirinya akan terbentuk pribadi yang menjadi taat kepada tuhannya di dalam shalat maupun di luar shalatnya yang pada akhirnya mampu mencegah dari perbuatan yang mungkar, yang bisa menghapuskan kehilafan dan kesalahan.

C. Hukum Kewajiban Shalat

Kewajiban untuk melaksanakan shalat sejatinya dimulai ketika seseorang itu ditetapkan sudah baligh (mukallaf) dan ditetapkan waktunya berdasarkan firman Allah:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.[132]

Hal ini menjadikan seorang mukallaf tidak boleh tidak, mesti menjalankan shalat dengan senantiasa menjaganya tanpa ada alasan apapun selama dikatakan masih dalam keadaan terjaga dan sadar (tidak gila). Karena shalat sebagai bentuk persaksian awal seorang hamba yang sudah berjanji dan mengakui Islam sebagai agamanya di hadapan Tuhan.

Shalat lima waktu dalam sehari semalam wajib atas setiap muslim yang mukallaf[133], baik laki-laki maupun wanita, kecuali wanita haid dan nifas sehingga dia bersuci, dan merupakan rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimah syahadat.

Dari Abdullah bin Umar Ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

---

[132] QS. al Baqarah: 238

[133] Mukallaf ditandai dengan baligh, Tanda-tanda baligh: Muslim yang mukallaf adalah (yang baligh dan berakal), adapun tanda-tanda baligh: di antaranya ada yang berlaku bagi laki-laki dan wanita, yaitu: mencapai umur lima belas tahun, tumbuhnya bulu disekitar kemaluan, dan keluar mani. Ada tanda khusus bagi laki-laki yaitu: tumbuhnya jenggot dan kumis. Dan ada tanda khusus bagi wanita yaitu: hamil dan haid. Anak kecil diperintahkan melaksanakan shalat apabila sudah berumur tujuh tahun, dan boleh dipukul apabila tidak melaksanakan shalat saat sudah berumur sepuluh tahun.

(yang berhak disembah dengan sebenarnya) selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke baitullah, dan berpuasa di bulan ramadhan"[134]

Dari Ibnu Abbas Ra: bahwasanya nabi SAW, mengutus Mu'dz ke Yaman dan berkata: "Ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah dengan sebenarnya) selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, jika mereka mentaatimu dalam hal ibadah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari semalam ..." [135]

D. Waktu-waktu Shalat

Adapun waktu tentang shalat, Allah SWT telah menentukan waktu-waktu untuk shalat fardhu yang lima waktu[136]. Sebagaimana firman-Nya;

---

[134]HR. Bukhari no: (8) dan Muslim no (16), ini lafadz Muslim

[135]HR. Bukhari no (1395), dan Muslim no (19)

[136] Shalat sudah semestinya diwajibkan bagi yang sudah mukallaf, namun kemestian itu kadang dilakukan oleh manusia diartikan dengan kesengajaan berarti dosa hukumnya atau lupa ketika lupa maka qodo menjadi alternatif. Cara mengqadha' shalat: 1. Ada shalat yang wajib diqadha' setelah terlewat waktunya sejak hilangnya udzur, seperti shalat lima waktu, dan ada yang tidak diqadha' apabila waktunya telah lewat, yaitu shalat jum'at, maka diganti dengan shalat dhuhur, dan ada yang tidak diqadha' kecuali pada waktunya, yaitu shalat ied. 2. Shalat yang tertinggal wajib diqadha' langsung secara berurutan, dan

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

Dalam melakukan shalat fardhu tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT., Diriwayatkan dari Abdullah (bin Mas'ud) Ra , ia pernah bertanya kepada Nabi SAW; *"Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ?" Nabi SAW menjawab, "(Mengerjakan) shalat pada waktunya." "Lalu apa?" Nabi a bersabda, "Berbakti kepada orang tua." "Lalu apa lagi?" Nabi a menjawab, "Berjihad di jalan Allah."*[137]

Dalam hadis pun telah diterangkan sebagaimana pesan Nabi kepada Muaz Ra ketika Rosulullah mengutusnya ke negeri Yaman : *"Dan*

---

tidak wajib berurutan apabila dia lupa, tidak tahu, atau khawatir jika shalat yang sedang mepunyai waktu keluar dari waktunya, atau khawatir tertinggal shalat jum'at dan jamaah. 3. Barangsiapa yang telah memulai shalat fardhu, kamudian dia mengingat bahwa dirinya belum shalat sebelumnya, maka dia menyelesaikan shalat yang telah dimulainya kemudian mengqadha' yang tertinggal, barangsiapa yang ketinggalan shalat asar, misalnya, lalu dia mendapatkan orang telah iqamah untuk shalat maghrib, maka dia shalat maghrib bersama imam kemudian barulah melakukan shalat asar. 4. Barangsiapa yang tertidur atau lupa dengan shalatnya, maka dia shalat ketika mengingatnya, berdasarkan sabda nabi SAW : *"Barangsiapa yang lupa shalat, atau ketiduran, maka kaffarahnya adalah ia harus melakuannya ketika ingat".* (Muttafaq alaih).

[137] HR. Bukhari Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 85

ajarkanlah mereka bahwa sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu dalam sehari semalam".[138]

Kewajiban tentang shalat tentu saja menjadikan waktu shalat telah ditentukan. [139] Adapun waktu-waktu shalat fardhu di antaranya adalah :

1. Zhuhur

   Waktu shalat Zhuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Akan tetapi dianjurkan untuk mengakhirkannya ketika udara sangat panas, dengan tujuan untuk mendinginkan badan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda;

   "Jika panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk melaksanakan shalat (Zhuhur) karena panas yang

---

[138] HR. Bukhari, No. 1395 dan Muslim No. 1/50

[139]Di antara dalil yang menjelaskan tentang waktu-waktu shalat fardhu adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Waktu (shalat) Zhuhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan panjangnya selama belum tiba waktu (shalat) Ashar. Waktu (shalat) Ashar ialah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib ialah selama awan merah belum menghilang. Waktu shalat Isya" hingga tengah malam. Dan waktu shalat Shubuh sejak terbitnya fajar (shadiq), (hingga) selama matahari belum terbit." (Lihat HR. Muslim Juz 1 : 612)

menyengat itu sebagian dari hembusan (Neraka) Jahannam."[140]

2. Ashar
   Waktu shalat Ashar dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak dibenarkan mengakhirkan shalat Ashar sampai menguning matahari di ufuk barat, kecuali bagi seorang yang dalam keadaan darurat. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang yang mengakhirkan shalat Ashar hingga menguning matahari di ufuk barat; *"Itulah shalat(nya) orang munafik, ia duduk mengawasi matahari hingga ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, ia berdiri dan melakukan shalat empat rakaat dengan sangat cepat, ia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit saja."*[141]

3. Maghrib
   Waktu shalat Maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan (mega) merah di ufuk barat menghilang. Dianjurkan menyegerakan shalat Maghrib dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : *"Umatku akan selalu berada dalam kebaikan atau (selalu) di dalam fitrah selama mereka tidak mengakhrikan shalat*

---

[140] HR. Bukhari Juz 1 : 512 dan Muslim Juz 1 : 615, lafazh ini milik kedua.

[141] HR. Muslim Juz 1 : 622, Tirmidzi Juz 1 : 160, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 413

Maghrib hingga bintang-bintang terlihat gemerlapan."[142]

4. Isya'

   Waktu shalat Isya' dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud tengah malam adalah jarak antara waktu Maghrib sampai waktu Shubuh. Dianjurkan mengakhirkan shalat Isya' selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Diriwayatkan dari Aisyah Ra, ia berkata; *"Pada suatu malam pernah Nabi SAW mengakhirkan shalat Isya" hingga penghuni masjid tidur. Kemudian beliau keluar untuk melakukan shalat (Isya') dan bersabda, "Sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku."*[143]

   Penjelasan hadis ini bukan dipahami bahwa shalat isya baik untuk diakhirkan namun diperuntukkan kepada yang sudah terbiasa tidak mengalami kesulitan, sehingga tidak memberatkan dirinya dalam melakukan shalat atau sunah lainnya.

   Berkata Syaikh Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam : *"Shalat Isya' yang lebih utama adalah mengakhirkan nya sampai pertengahan malam, (jika) hal itu tidak memberatkan (makmumnya)."*[144]

---

[142] HR. Abu Dawud : 418, dengan sanad yang shahih

[143] HR. Muslim Juz 1 : nomor 638.

[144] Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah mengenai batas akhir waktu sholat Isya', yakni : a. Sepertiga malam. Ini pendapat yang dipegang oleh sebagian

ulama Syafi'iyah dan masyhur juga merupakan pendapat ulama Malikiyah. Sesuai dalil :

Hadits dari Ibnu Abbas : "Beliau melaksanakan shalat 'Isya' hingga sepertiga malam." (HR. Abu Daud no. 395 dan Ahmad 1: 333). Hadits dari Aisyah : Nabi beserta para sahabatnya menunaikan shalat isya tersebut pada waktu antara tenggelamnya syafaq sampai sepertiga malam yang awal." HR. Al-Bukhari no. 569 dan Muslim no. 1441. b. Pertengahan malam. Ini adalah pendapat Imam Hambali dan qoul qodim Imam Syafi'I. Hadits Anas bin Malik Ra, ia berkata:

Nabi SAW, mengakhirkan shalat isya sampai pertengahan malam kemudian beliau shalat, lalu berkata, "Sungguh manusia telah shalat dan mereka telah tidur, adapun kalian terhitung dalam keadaan shalat selama kalian menanti waktu pelaksanaan shalat." HR. Al-Bukhari no. 572 dan Muslim no. 1446. Menurut Imam Hambali, ada waktu dhoruroh hingga terbit fajar, Menurut beliau sholat Isya' setelah melewati pertengahan malam adalah dosa, karena itu adalah waktu dhoruroh. Waktu dhoruroh hanya dibolehkan bagi orang yang punya udzur seperti wanita yang baru suci dari haidh, orang kafir yang baru masuk Islam, seseorang yang baru baligh, orang gila yang kembali sadar, orang yang bangun karena ketiduran dan orang sakit yang baru sembuh. c. Terbit fajar shodiq (waktu shubuh)**.** Pendapat ini yang dipegang oleh Imam Hanafi dan ulama dari kalangan Hanafiyah, dan ini juga merupakan pendapat dari sebagian ulama madzhab Syafi'iyah. Dalil yang digunakan : Hadits dari Aisyah : "Suatu malam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendirikan shalat 'atamah (isya`) sampai berlalu malam dan penghuni masjid pun ketiduran, setelah itu beliau datang dan shalat. Beliau bersabda, 'Sungguh ini adalah waktu shalat isya' yang tepat, sekiranya aku tidak memberatkan umatku'." (HR. Muslim no. 638). Maksudnya adalah sholat Isya' bisa dilakukan setelah lewat pertengahan malam dari kalimat : حَتَّىذَهَبَعَامَّةُاللَّيْلِ (sampai berlalu malam). Dalil hadits Abu Qatadah secara marfu' : "Orang yang ketiduran tidaklah dikatakan tafrith (meremehkan). Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan adalah orang yang tidak

mengerjakan shalat sampai datang waktu shalat berikutnya."HR. Muslim no. 681. Maknanya adalah, bahwa sholat Isya' akan berakhir hingga waktu sholat berikutnya, yakni waktu sholat shubuh telah tiba. An-Nawawi rahimahullah (madzhab Syafi'iyah) berkata, "Maknanya adalah waktu pelaksanaan shalat isya secara ikhtiyar. Adapun waktu bolehnya, maka masih memanjang sampai ke fajar kedua berdasarkan hadits Abu Qatadah." Syarh Muslim: 5/111.

Berdasarkan dalil yang sudah disampaikan di atas pula kita bisa mengetahui bahwa sholat Isya' lebih utama diakhirkan hingga sepertinga malam atau pertengahan malam. Tetapi kadang Rasulullah juga melakukannya di awal waktu, tergantung jamaah yang sudah berkumpul saat itu. Hal ini berdasarkan dalil : Hadits dari Jabir radhiyallahu 'anhuma : dan shalat isya terkadang beliau mengakhirkannya, terkadang pula menyegerakannya. Apabila beliau melihat mereka (para sahabatnya/jamaah isya) telah berkumpul (di masjid) beliau pun menyegerakan pelaksanaan shalat isya, namun bila beliau melihat mereka terlambat berkumpulnya, beliau pun mengakhirkannya...." HR. Al-Bukhari no. 565 dan Muslim no. 1458.

Hal yang perlu diperhatikan tentang waktu Isya' adalah, bahwa Rasulullah juga memakruhkan banyak berbicara setelah sholat Isya' berdasarkan dalil : Dari Abu Barzah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum shalat "Isya' dan berbincang-bincang setelahnya." Shohih Bukhari no.535. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami berbincang-bincang setelah 'Isya', yakni melarang dengan peringatan kepada kami." HR. Ahmad 1/388-389, 410, Ibnu Majah no. 703.

Berbicara seperti apa yang tidak diperbolehkan ? apakah semua pembicaraan? Akan dijawab dengan menggunakan dalil lainnya : Dari Umar bin Al Khaththab ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbincang-bincang setelah Isya') dengan Abu Bakar dalam permasalahan kaum muslimin, sedang aku bersama keduanya." HR. At-Tirmidzi no. 169. Ibnu Abbas radhiyallahu

Namun hal itu bukan berarti ditafsirkan secara subjektif dalam arti tidak melibatkan makmum, tapi kebanyakan makmun menilai, bahwa mengakhirkan shalat tidak bisa dilepaskan dari sifat malas seseorang, oleh karena itu shalat yang baik dan benar adalah tepat waktu sebagaimana diterangkan pada surat al Mu'minun. Hal ini mempertegas bahwa dimakruhkan tidur sebelum Isya dan

---

'anhuma berkata: "Aku pernah tidur di rumah Maimunah (istri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bibi Ibnu 'Abbas, pent.) pada suatu malam sementara Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ada (giliran bermalam, pent.) di rumah Maimunah. Aku sengaja bermalam untuk melihat bagaimana cara shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di waktu malam. Kata Ibnu Abbas, "(Setelah shalat isya, pent.) Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berbincang-bincang dengan istrinya beberapa saat kemudian beliau tidur." HR Al-Bukhari IV/1665 no 4293, VI/2712 no 7014 dan Muslim I/530 no 763

Kita telah mendapatkan dua dalil yang berbeda, satu dalil mengatakan bahwa Rasulullah melarang untuk berbicara setelah sholat Isya' dan dalil lainnya mengatakan bolehnya berbicara setelah sholat Isya', maka kita mengambil jalan tengah yakni jika pembicaraan tersebut tidak bermanfaat maka jauhilah (dilarang) akan tetapi jika pembicaraan tersebut untuk kemashlahatan umat dan keluarga maka hal tersebut diperbolehkan.

Jalan untuk menyatukan diantara keduanya (hadis-hadis yang melarang obrolan setelah shalat 'Isya' dan yang membolehkan) adalah dengan menyimpulkan bahwa hadis-hadis larangan yang dimaksud adalah pembicaraan yang tidak ada manfaat bagi pelaku. Adapun hadis-hadis yang membolehkan difahami bahwa hal tersebut berlaku pada pembicaraan yang memberi manfaat bagi penutur. Nail Al-Author, juz 1, hlm 417) lihat *Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam*.

berbincang-bincang setelahnya, kecuali untuk suatu kemaslahatan. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami Ra, ia berkata; *"Rasulullah biasanya suka mengakhirkan shalat Isya' yang disebut dengan 'atamah. Dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya."*[145]

Berkata Syaikh Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam Rh; "Dimakruhkan berbicara setelah shalat Isya' sehingga tidak shalat malam dan tidak shalat Subuh berjama'ah, akan tetapi bukan berarti tidak boleh membicarakan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin."[146]

5. Subuh

Fajar terbagi menjadi dua, yaitu; fajar kadzib (dusta) dan fajar shadiq (benar). Fajar kadzib yaitu cahaya putih yang panjang menjulang yang tampak di sisi langit, kemudian cahaya tersebut menghilang yang diikuti dengan kegelapan. Sedangkan fajar shadiq yaitu cahaya putih panjang melintang yang muncul di ufuk timur. Cahaya tersebut terus bertambah terang hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda; *"Fajar itu ada dua macam, yaitu; fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan shalat (Shubuh, yaitu; fajar shadiq) dan fajar yang*

---

[145] Muttafaq'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 522, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 647.

[146] *Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam.*

diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan memakan makanan (yaitu; fajar kadzib).”[147]

Ada pendapat lain bahwa untuk waktu shalat Shubuh dimulai sejak terbit fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amru Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Waktu shalat Shubuh adalah sejak terbitnya fajar (shadiq), (hingga) selama matahari belum terbit.”*[148]

E. Waktu yang tepat untuk Shalat

Ketetapan dan ketepatan melaksanakan shalat Allah sudah menginformasikan melalui firman-firmannya, bahwa seorang mukallaf yang tepat waktu dalam shalatnya berarti mukallaf itu sudah menjalankan kefikihannya berdasarkan pemahaman dan pengetahuan dengan sadar bahwa dirinya adalah bagian tak terpisahkan dengan ketetapan atau syariat.

1. Waktu shalat bagi yang Sakit dan Darurat

Shalat tepat pada waktunya merupakan bagian dari kesempurnaan dalam melaksanakan shalat. waktu yang tepat untuk shalat sebagai pengamalan dari bentuk ketaatan seorang mukallaf. Waktu yang tepat tepat shalat adalah waktu dimana diwajibkannya seorang mukallaf

---

[147]HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim Juz 1 : 687. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami’ : 4279.

[148]HR. Muslim Juz 1 : 612, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 1 : 522, dan Abu Dawud : 396.

dalam melaksanakan shalat sebagaimana waktu-waktu tertentu. Namun ada waktu, situasi dan kondisi dengan diberikannya keringanan (*ruhsoh*) atau darurat karena disebabkan sakit dan lain hal yang memberatkan, seperti orang sakit mulai dari wudhu saja masih diberikan keringanan dengan cara tayamum, melaksanakan shalat bagi orang sakit atau tidak mampu berdiri masih diperbolehkan untuk duduk, tidak mampu duduk masih bisa dilakukan dengan cara tidur atau berbaring masih saja tidak mampu cukup dengan berkedip.

Hal ini menunjukkan bahwa mukallaf dengan melaksanakan shalat tepat waktu berarti menghargai waktu dan disiplin dalam beribadah terutama shalat tepat waktu karena ini bagian dari kesempurnaan shalat.

2. Waktu-waktu yang Dilarang shalat

Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat adalah :

a. Setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari
   Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra ia berkata, bahwa Rasulullah Ra bersabda;
   "Tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Dan, tidak ada shalat sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit."[149]

[149] Muttafaq Alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 561 dan Muslim Juz 1 : 827, lafazh ini miliknya.

b. Ketika matahari terbit hingga meninggi seukuran satu tombak.
c. Ketika matahari tepat diatas kepala hingga tergelincir ke arah timur.
d. Setelah shalat ashar hingga matahari terbenam.

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir y, ia berkata; "Ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami melakukan shalat atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. (Yaitu;) ketika matahari terbit hingga meninggi (setinggi tombak), ketika matahari berada tepat di atas kepala hingga tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam hingga benar-benar terbenam."[150]

Nabi SAW telah menjelaskan sebab dilarangnya shalat pada waktu-waktu tersebut melalui sabda beliau kepada Amr bin Abasah As-Sulami Ra;

> *"Lakukan shalat Shubuh, kemudian janganlah engkau shalat hingga matahari terbit dan meninggi (setinggi tombak) kerena sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk setan. Dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian lakukan shalat, karena shalat ketika itu disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat) hingga bayangan matahari tepat di bawah sebuah tongkat. Kemudian janganlah engkau shalat saat itu, karena sesungguhnya saat itu Neraka Jahannam*

[150]HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh AlAlbani Rh, dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 2752.

menyala-nyala. Jika bayangan matahari telah tergelincir ke arah timur, maka lakukanlah shalat sesungguhnya shalat yang dilakukan saat itu disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat) hingga engkau melakukan shalat Ashar. Lalu janganlah engkau shalat hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk setan dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya."[151]

Pengecualian dari larangan terutama waktu-waktu yang dilarang [152] maka bisa atau diperbolehkan dengan alasan di antaranya:

---

[151]HR. Muslim Juz 1 : 832.

[152]Apabila seorang mendapatkan satu raka'at sebelum keluar waktunya, maka ia telah mendapatkan shalat pada waktunya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah Ra, bahwa Nabi SAW bersabda; "Barangsiapa yang telah mengerjakan satu raka'at shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh. Dan barangsiapa yang telah mengerjakan satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar." (Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 554 dan Muslim Juz 1 : 608, lafazh ini milik keduanya). Dan apabila seorang meninggalkan shalat karena alasan tertentu, maka ia harus menggantikan shalat tersebut dan melaksanakannya secara tertib. Ini merupakan ijma' ulama. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Jabir Ra; "Bahwa Umar bin Khaththab Ra ketika peristiwa perang Khandaq datang setelah matahari terbenam, lalu ia mencela orang-orang kafir Quraisy dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam." Lalu Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku

a. Diperbolehkan shalat pada waktu-waktu tersebut untuk Mengqadha' shalat, baik itu

---

pun belum melakukan shalat." Maka kami berdiri menuju sungai, lalu beliau berwudhu‟ untuk shalat dan kami pun berwudhu‟ untuk (shalat). Kemudian beliau melakukan shalat Ashar setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan melakukan shalat Maghrib setelahnya" (HR. Bukhari Juz 1 : 571).

Apabila seorang yang kehilangan akalnya karena usahanya, misalnya; tidur, mabuk, dan yang semisalnya,- maka wajib mengqadha shalat yang terlewatkan. Namun jika akalnya hilang dengan sendirinya tanpa usahanya – seperti; pingsan, koma, dan yang semisalnya,- maka ia tidak wajib mengqadha‟ shalat yang terlewatkan tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri: "(Rasulullah a) bangkit melakukan shalat Zhuhur, beliau melakukan shalat Zhuhur (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya. Kemudian beliau bangkit melakukan shalat Ashar, beliau melakukan shalat Ashar (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya. Lalu beliau bangkit melakukan shalat Maghrib, beliau melakukan shalat Maghrib (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya." (HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i Juz 2 : 661. Hadits ini shahih).

Apabila seorang tinggal di daerah yang mataharinya tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, maka harus memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah terdekat yang dapat membedakan waktuwaktu shalat fardhu. Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri; "Bagi orang yang tinggal di daerah-daerah yang mataharinya tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, atau di daerah daerah yang siang harinya berlangsung selama enam bulan berturut-turut, misal di daerah kutub, maka mereka harus melaksanakan shalat lima waktu per dua puluh empat jam. Dan mereka harus memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah terdekat yang dapat membedakan waktuwaktu shalat fardhu."(Mukhtasharul Fiqhil Islami)

shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik Ra ia berkata, Nabi SAW bersabda; *"Barangsiapa lupa (untuk melaksanakan) shalat atau tertidur hingga melewatkannya, maka kaffaratnya adalah mengerjakannya ketika mengingatnya."*[153]

b. Diperbolehkan melakukan shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab Seperti; shalat tahiyyatul masjid, shalat gerhana, shalat sunnah wudhu, dan sebagainya. Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Ra; *"Yang benar kedua shalat (yaitu; shalat Tahiyyatul Masjid dan shalat Gerhana) itu boleh (dilakukan), bahkan disyari'atkan, karena shalat gerhana dan (shalat) Tahiyatul Masjid termasuk shalat yang mempunyai penyebab, disyari''atkan pada waktu-waktu terlarang; setelah shalat Ashar dan setelah (shalat) Shubuh, sebagaimana waktu-waktu lainnya."*[154]

c. Diperbolehkan melakukan beberapa shalat sunnah sebelum pelaksanaan shalat jum'at, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi Ra ia berkata, bahwa Nabi SAW bersabda; *"Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, lalu ia bersuci dengan sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang ia miliki atau memakai wangi-wangian dari rumahnya.*

---

[153] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya.

[154] Tukhfatul Ikhwan.

Kemudian ia keluar (menuju masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sunnah semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib berkhutbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum'at tersebut dan Jum''at yang lainnya."[155]

d. Tidak dimakruhkan melakukan shalat di Makkah kapan saja shalat tersebut dilakukan. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im Ra, bahwa Nabi SAW bersabda; *"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapa pun yang thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat kapan saja ia suka, baik malam maupun siang.*"[156]

3. Tempat-tempat Dilarang untuk Shalat

Shalat di tempat dan mana saja yang terpenting adalah layak dan menghadap kiblat, merupakan anjuran dan disyariatkan. Namun ada tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan shalat di antaranya:

a. Kuburan

Rasulullah SAW bersabda; "*Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah shalat menghadapnya.*"[157]

Shalat di tempat yang ada kuburannya menjadikan shalatnya tidak sah. Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Ra;"

---

[155] HR. Bukhari Juz 1 : 843.

[156] HR. Tirmidzi Juz 1 : 868, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1254. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani Rh dalam Shahihul Jami" : 7900.

[157] HR. Muslim Juz 2 : 972.

Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah shalat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut dibelakang orang-orang shalat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka."[158]

b. Kamar mandi

Di mamar mandi, untuk berdoa saja dilarang, apalagi untuk melakukan shalat, sangat keras dilarang sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda; *"Bumi itu seluruhnya masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi.*"[159]

c. Penderuman (kandang) unta

Para ulama telah bersepakat atas tidak diperbolehkannya shalat di kandang unta.[160] Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib Ra, ia berkata, bahwa Rasulullah a ditanya tentang shalat di penderuman unta. Beliau menjawab; *"Janganlah kalian shalat di penderuman unta. Karena sesungguhnya unta (suka berkelakuan seperti) setan.*"[161]

F. Tata cara Shalat

Shalat merupakan perbuatan yang memberikan arti dan nilai sekaligus amalan penting di dalam Islam, karena shalat adalah

---

[158] HR. Bukhari no. 438 dan Muslim no. 521.

[159] HR. Tirmidzi Juz 2 : 317, Ibnu Majah : 745, lafazh ini milik keduanya, dan Abu Dawud : 492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani Rh dalam Shahihul Jami" : 2767.

[160] Syarah Shahih Muslim, 4/272

[161] HR. Abu Dawud : 493. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani Rh dalam Shahihul Jami" : 7351

pembeda antara mukmin dan kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan shalat."[162]

Abdullah bin Mas'ud Ra pernah berkata: *"Barangsiapa yang tidak shalat, maka ia termasuk tidak mempunyai agama*". Shalat juga merupakan amal yang pertama kali akan dihisab pada Hari Kiamat. Jika seorang shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika shalatnya kurang, maka ia akan celaka dan merugi. Nabi SAW bersabda: *"Amalan yang yang pertama kali akan diperhitungkan diakhirat nanti adalah shalat (nya). Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat[163].*

---

[162] HR. Muslim Juz 1 : 82.

[163] Selamat dan sukses dalam shalat mengindikasikan kepada kekhusuan. Khusyu' dalam shalat, Khusyu' dalam shalat bisa dicapai dengan beberapa hal, di antaranya: 1) konsentrasi, 2) Memahami apa yang dibaca dan didengar, 3) Ta'dzim (sikap mengagungkan), hal ini timbul dari dua hal: mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, dan mengetahui kehinaan diri, sehingga melahirkan rasa rendah diri di sisi Allah dan khusyu' kepadaNya, 4) Haibah (takut), ini lebih tinggi dari ta'dzim, dan sikap ini terlahir setelah seseorang mengetahui kekuasaan Allah dan keagunganNya, dan lalainya hamba terhadap hak Allah, 5) Raja' (harapan), yaitu ia mengarap ridah Allah dari shalatnya, 6) Haya' (rasa malu), sikap ini terlahir dari mengetahui nikmat Allah, dan kelalaiannya terhadap hak Allah

Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan merugi."[164]

Hal ini kemudian menjadikan bahwa shalat bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja dalam keadaan darurat sekalipun, sakit separah apapun shalat merupakan hal yang mesti dilakukan, tentu saja keterkaitan dengan syarat sahnya shalat.

1. Syarat Sahnya Shalat

Syarat sahnya shalat sebagai bagian dari keterlaksanaan shalat yang sempurna, khususnya bagi si mukallaf dalam mencapai usia baligh [165] dan mumayyiz [166] , sehingga shalatnya bisa dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan di antaranya :

a. Masuknya waktu shalat

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

[164]HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1358.

[165]Baligh adalah ciri dan bagian seseorang yang sudah dikenai tanggungjawab atau disebut juga mukallaf.

[166]Mumayyiz berarti memisahkan dan membedakan. Dalam konteks fikih Islam mumayyiz biasanya digunakan untuk menjelaskan tahap dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk. Seorang anak dapat dikatakan mumayyiz jika ia sudah bisa mengontrol anggota tubuhnya, sehat akalnya dan memiliki emosi yang normal.

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."[167]

b. Suci dari hadats besar dan hadats kecil

Diriwayatkan dari Anas bin Malik Ra ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci (berwudhu)."*[168]

c. Sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan shalat.

Sucinya pakaian berdasarkan firman Allah : *"Dan pakaianmu bersihkanlah."*[169], dan sucinya badan berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; *"Cucilah kemaluanmu dan wudhulah."*[170] Sucinya tempat berdasarkan perintah Rasulullah agar menyiram air pada bekas kencingnya orang arab badui di dalam masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik ia berkata; *"Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Nabi melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.*[171]

---

[167]QS. An-Nisa" : 103

[168]HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, lafazh ini miliknya.

[169]QS. Al-Muddatsir : 4.

[170] HR. Baihaqi Juz 1 : 771. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh AlAlbani dalam Shahihul Jami' : 562

[171] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 219 dan Muslim Juz 1 : 285.

d. Menutup 'Aurat[172]
   Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, Artinya:
   "Hai anak Adam, pakailah perhiasan[173] (pakaian) kamu sekalian yang pantas dan indah dipandang di setiap (memasuki) masjid".[174]

e. Menghadap Kiblat[175]

---

[172] Aurat lak-laki, antara pusar hingga lutut Sebagaimana dalam hadits 'Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu' (sampai kepada Nabi SAW) ; *"Antara pusar dan lutut adalah aurat."* Lihat HR. Daraquthni. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil : 271. Sedangkan aurat perempuan, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dai Abdullah (bin Mas'ud) dari Nabi SAW, beliau bersabda; *"Wanita adalah aurat".* Lihat HR. Tirmidzi Juz 3 : 1173. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam Irwaul Ghalil : 273.

[173] Yang dimaksud dengan kata *Az-Ziinâh* adalah setiap pakaian yang menutupi aurat, dan yang dimaksud dengan masjid adalah shalat. Jadi makna ayat tersebut adalah tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan shalat.

[174] QS. Al-A'raaf : 31

[175] Menghadap kiblat ketika shalat dirinci sebagai berikut : Bagi seorang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka ia wajib menghadapkan wajahnya dan tubuhnya ke Ka'bah. Adapun bagi seorang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (bukan ke Ka'bahnya), karena ini adalah masalah perkiraan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyatakan kiblat dengan perkiraan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; Kiblat (itu) diantara timur dan barat (Kiblat ini berlaku untuk penduduk kota Madinah dan yang sejajar

dengan kota Madinah).Lihat HR. Tirmidzi Juz 2 : 342. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam Irwa'ul Ghalil : 292. Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan 2; "Orang yang tinggal jauh dari Ka'bah, di belahan bumi mana pun ia tinggal, pada waktu shalat ia wajib menghadap ke arah dimana Ka'bah itu berada. Sedikit melenceng ke kanan atau ke kirinya, tidak menjadi masalah."

Diperbolehkan shalat dengan tidak menghadap ke kiblat dalam dua keadaan, antara lain : 1. Ketika melakukan shalat sunnah bagi seseorang yang berada di dalam kendaraan. Para ulama telah bersepakat tentang diperbolehkannya melakukan shalat sunnah diatas kendaraan dengan mengikuti arah kendaran tersebut, dan tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata; "Rasulullah SAW (shalat) diatas kendaraan(nya)(menghadap) kemana saja (kendaraan tersebut) menghadap, (ketika itu) beliau melakukan (Shalat) Witir. Hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib (diatas kendaraan). Lihat HR. Bukhari Juz 1 : 1074 dan Muslim Juz 1 : 700, lafazh ini milik keduanya. 2. Dalam keadaan takut. Sebagaimana firman Allah "*Jika engkau dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"*.(QS. Al Baqarah: 239)

Namun Kewajiban shalat tepat waktu lebih penting daripada kewajiban menghadap kiblat. Sehingga misalnya seorang telah melakukan shalat Zhuhur, kemudian ia safar (naik kendaraan) dan ia mengetahui bahwa ia akan sampai tujuan setelah masuk waktu maghrib, maka saat itu ia wajib melakukan shalat Ashar diatas kendaraannya. Barangsiapa yang mencari arah Kiblat lalu ia shalat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah Kiblat, namun ternyata salah, maka ia tidak wajib mengulang shalatnya. Dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata; "Kami pernah bersama Rasulullah a dalam suatu perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah Kiblat. Lalu tiap-tiap orang dari kami shalat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah a. Lalu

Sahnya shalat dengan menghadap kekiblat, hal ini berdasar hadis Nabi dari Abu Hurairah Ra Nabi SAW bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya; *"Jika engkau hendak shalat, maka berwudhulah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah (ke) kiblat.*[176]

f. Niat
Syarat sahnya shalat adalah niat. Berdasarkan keumuman hadits dari Amirul Mu'minin, Umar bin Al Khaththab y, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda; "*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan*".[177]

2. Syarat wajibnya Shalat

Syarat wajib shalat adalah syarat-syarat yang sudah dibebankan kepada seseorang yang sudah atau harus berkewajiban untuk melakukan shalat ketika syarat-syarat wajib ini sudah atau telah terpenuhi semuanya. Adapun syarat-syarat yang menyebabkan seseorang terkena hukum wajib shalat adalah sebagai berikut ini:

a. Beragama Islam

---

turunlah ayat; *"Maka kemanapun kalian menghadap disitulah wajah Allah*".(QS. Al Baqarah: 115)

[176] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5897 dan Muslim Juz 1 : 397

[177] Muttafaq'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

b. Baligh[178]. Maksudnya, sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib.
c. Batas baligh bagi seorang anak laki-laki adalah ketika anak tersebut mengalami mimpi basah atau ketika anak tersebut berusia kurang lebih 15 tahun, sedangkan bagi anak perempuan batas balighnya adalah ketika keluarnya darah haid atau sekitar umur 9 tahun.
d. Berakal sehat. Tidak dalam keadaan gila, atau kehilangan akal. Orang yang gila atau mabuk, yang menyebabkan hilangnya akal, tidak diwajibkan untuk shalat. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' (4) ayat 43, berikut ini:

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا يَقُولُونَ

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu (mendekati) shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan…."

e. *Mumayyiz*, mampu membedakan antara yang baik dan benar, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram.

---

[178] Baligh artinya adalah *sampai, s*edangkan secara syara', baligh artinya adalah seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat, disebut juga dengan taklif.

3. Rukun-rukun Shalat

Rukun shalat[179] merupakan bagian yang paling pokok dan utama dalam urusan shalat, tidak terpenuhinya rukun akan menyebabkan shalat menjadi tidak sah. Rukun merupakan gerakan-gerakan bagian penting sah atau tidaknya perbuatan. Berikut penjelasan rukun shalat menurut Syek Nawawi yang bermazhab Syafi'i di antaranya :

a. Niat

Niat[180] secara bahasa adalah mengqasad (memaksudkan) dengan dan dalam hati, adapun makna niat secara syar'i adalah mengkasad sesuatu yang disertai dengan pekerjaan. Niat dalam shalat secara praktis diartikan dan dilakukan secara bersamaan saat memulai shalat (takbiratul ihram). Hal

---

[179] Diambil dari kitab al *Aqdu Atsamin* karangan Syekh Nawawi Al Bantani syarah dari kitab *Fathul Mubin* karya Ulama Besar Mustofa bin Ustman

[180] Hal yang disunatkan dalam Niat: 1) Idhafah kepada Allah (Menghadhirkan zihin, kita kerjakan karena Allah). Hal ini disunatkan untuk menjaga khilaf pendapat yang mewajibkan. 2) 2) Menyebutkan tunai ataupun qadah' (menyebutkan shalat yang kita kerjakan tunai atau qadha'). 4) Menyebutkan menghadap qiblat dan jumlah bilangan raka'at. 5) Melafadhkan niat sebelum melakukan niat. Syarat-syarat niat: 1)Niat dalam hati 2)Menyengaja dalam melaksanakan shalat 3)Menyatakan fardhu 4)Menentukan waktu. 5) Niat harus disertai dengan takbir 6)Menyatakan imam pada shalat jum'at dan makmum dalam shalat berjama'ah 7)Niat tidak dibolehkan berpindah sampai habis shalat. Dalil tentang Niat.

yang diwajibkan dalam niat adalah: niat maksud dan sengaja mengerjakan shalat, Menta'yinkan Shalat, Niat melakukan shalat fardhu.

b. Berdiri bagi yang mampu
   Syarat Berdiri adalah berdiri dengan tegak, dengan makna tulang punggung tegak. Sekalpun menggunakan alat yang menolong dengan bersandar pada tembok.
c. Takbiratul Ihram
   Takbiratul Ihram adalah takbir [181] yang pertama, sebagai pembuka dalam shalat.

---

[181]Saat melakukan takbir diwajibkan kita mendengar sendiri lafadh takbir yang kita ucapakan, hal ini dikarenakan seluruh rukun Qauliy diwajibkan kita membacanya sehingga kita sendiri bias mendengarkan bacaan tersebut. Adapun hal yang disunatkan dalam takbir adalah: Mengangkat dua telapak tangan dalam keadaan tebuka menghadap qiblat dan jari tangan jangan dijarangkan karena makruh hukumnya. Saat melakukan takbir tangan diangkat sejajar dengan bahu dan ujung jari setinggi daun telinga dan ibu jari setentang dengan dua keutupong telinga. Hal yang disunnahkan mengangkat tangan saat takbir adalah takbiratul ihram, saat ruku' saat I'tidal dan saat berdiri dari tasyahud pertama (tahiyat awal). Setelah takbiratul ihram, disunnahkan meletakkan tangan diantara dada dan pusat beserta tangan kanan diatas tangan kiri dan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Dalil meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah صليت مع النبى صلى الله عليه و سلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى قال: تحت صدره. Dalam hal meletakkan tangan diantara dada dan pusat, tangan disunnahkan sedikit bergeser kekiri karena disana tempat hati. Adapun hikmah menggeserkan tangan ke kiri adalah untuk menjada hati dalam keadaan iman dan supaya aman dari bisikan syaitan. Syarat Takbiratul Ihram: 1)Memelihara kalimat takbir 2) Memelihara ikrab (harkat) 3) Memelihara Tasydid 4)Memelihara tertib 5) Mualat

Dengan melakukan niat, yakni takbir pertama dilakukan bersamaan dengan niat shalat. Dalil tentang takbir adalah hadis dari mutafaqqun 'alaih إذا قمت إلى الصلاة فكبر

d. Membaca Fatihah
Pembacaan Fatihah [182] diwajibkan pada setiap rakaat, dan membaca basmalah, karena basmalah termasuk satu ayat kedalam surat Al-fatihah dalam mazhab Syafi'I, maka jumlah huruf dalam surat alfatihah termasuk tasydid adalah 156 huruf.

e. Ruku'
Hal-hal yang disunatkan dalam ruku'. Mensejajarkan punggung dan leher. Mengucapkan سبحان ربّى العظيم و بحمده sebanyak 3 kali. Syarat Ruku': 1) Sengaja dalam

---

(beriringan) 6)Takbiratul ihram dilakukan tatkala berdiri sudah sempurna 7)Jangan ditambahkan waw (و) sesudah huruf ha (ه) pada lafadh الله 8) Jangan ditambah alif (ا) sesudah ba (ب) pada lafadh أكبر 9)Lafadh takbir haruslah dengan bahasa Arab 10) Bunyi Lafadh takbir harus bisa didengar oleh orang yang bertakbir kalau tidak bias didengar maka takbirnya tidak sah.

[182] Adapun hal-hal yang disunatkan dalam fatihah adalah: 1) Makmum disunatkan mendengarkan bacaan imam. 2)Disunatkan mengucapkan Amin (أمين) pada penghabisan surat Alfatihah dan boleh juga melebihkan ربّ العالمين bahkan lebih baik. 3)Disunatkan waqaf (berhenti) pada tiap-tiap ujung ayat. Syarat membaca Fatihah: 1)Memelihara kalimatnya 2)Memelihara setiap hurufnya 3) Memelihara tasydid 4) Memelihara ikrab (harkat) 5) Membaca fatihah dalam keadaan berdiri bagi orang yang tiada uzur dalam berdiri 6) Mualat (beriringan) 7)Tertib (teratur) 8) Mengetahui bahwa fatihah yang dimulai dengan lafadh basmallah hingga akhir surat adalah fardu dalam shalat

melakukannya 2) Antara Pinggang dan tengkuk sejajar 3) Berhenti sejenak.

f. I'tidal

Syarat I'tidal: 1)Sengaja bangkit dari ruku' 2) Berdiri betul tatkala membaca ربّنالك الحمد 3) Tidak boleh lebih dari kadar membaca Fatihah. Disunatkan membaca qunut subuh pada raka'at yang kedua pada saat I'tidal.

g. Sujud

Syarat-syarat sujud: 1) Sengaja dalam melakukan sujud. 2) Dahi tidak boleh berlapik 3)Dua lutut, dua telapak tangan dan dua perut jari kaki harus harus bersebtuhan dengan tempat shalat. 4) Meninggikan punggung dari kepala 5) Dahinya harus bersentuhan dengan tempat sujud. 6) Memanjangkan batang leher 7) Berhenti sejenak. Hal yang disunatkan dalam sujud: Menempelkan hidung pada tempat sujud.

h. Duduk antara Dua Sujud.

Syarat-syarat duduk antara dua sujud: 1)Sengaja bangkit dari sujud pertama. 2) Jangan bungkuk 3) Berhenti sejenak. Hal yang disunatkan dalam duduk antara dua suju.d Duduk iftirasy dengan meletakkan telapak tangan diatas paha

i. Duduk Tahiyat Akhir

Syarat-syarat Duduk tahiyat akhir: 1)Sengaja duduk 2) Duduk dengan tegak jangan bungkuk. 3) Berhenti sejenak. Hal yang disunatkan dalam duduk tahiyat akhir: disunatkan duduk tawaruk. Meletakkan dua telapak tangan diatas dua paha. Mengangkat jari telunjuk kanan saat membaca tasyahud

paha hamzah (ؠ). Melihat kepada jari telunjuk kanan

j. Tahiyat Akhir
   Syarat-syarat Tahiyat akhir: 1)Memelihara segala kalimatnya. 2)Memelihara segala hurufnya. 3) Memelihara segala ikrabnya (harkatnya) 4) Memelihara segala tasydidnya. 5) Mualat 6) Tertib 7) Membaca tahiyat tatkala duduk tawaruk bagi orang yang tidak uzur dalam duduk tawaruk.

k. Shalawat
   Syarat-syarat Shalawat: 1) Memelihara segala kalimatnya 2)Memelihara segala hurufnya 3) Memelihara segala ikrabnya (harkatnya) 4)Memelihara segala tasydidnya 5) Mualat 6) Tertib 7) Membaca tatkala duduk. Hal yang disunatkan dalam shalawat: Bershalawat kepada keluarga Nabi. Menyempurnakan shalawat.

l. Salam
   Syarat-syarat Salam: 1) Memelihara segala kalimatnya 2) Memelihara segala ikrabnya (harkatnya) 3) Memelihara segala tasydidnya. Hal yang disunatkan dalam salam: Menyempurnakan salam. Salam yang ke dua. Niat keluar dari pada shalat

m. Tertib
   Tertib adalah mendahulukan yang dahulu dan mentakhirkan yang akhir.

4. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Ada beberapa hal atau gerakan yang membatalkan sholat, di antara yang diketahui secara umum melalui syarat sah sholat sebagaimana yang telah kita ketahui dari syarat dan rukun sholat, adapun perkara yang membatalkan sholat di antaranya:

a. Berkata kata (dengan huruf dan suara) dengan sengaja [183] , yaitu perkataan yang

[183] Berkata kata dengan huruf dan suara dapat di bagi menjadi kepada bagian 1) Batuk, menguap, sendawa (cekluan) (tidak membatalkan sholat jika ada udzur atau tidak ada unsur main main) 2) Bersin (tidak membatalkan sholat jika ada udzur atau tidak ada unsur main main) 3) Berdehem (tidak membatalkan sholat jika ada udzur atau tidak ada unsur main main dan di perbolehkan berdehem pada tempat yang diwajibkan rukun qauli yang lima, takbiratul ikhram, al fatihaah, tahyat terakhir, sholawat pada tahyat akhir dan salam yang pertama). 4) Mendengus dengan hidung (membatalkan sholat) 5) Mengembus dengan mulut (membatalkan sholat) 6) Tertawa (membatalkan sholat jikaterbahak bahak, boleh hanya sekedar tersenyum) 7)Menangis, tangisan dalam sholat menurut pendapat yang shahih bila sampai keluar dua huruf dalam tangisannya membatalkan sholat karena adanya hal yang menafikan sholat walau tangisan takut akan akhirat sekalipun, sedang menurut Muqaabil pendapat yang shahih tidak membatalkan karena tangisan tidak tergolong pembicaraan serta tidak dapat difahami, tangisan hanyalah serupa dengan suara murni. Lihat Nihayah almuhtaaaj II/34, Hasyiyah Qolyubi I/187, Mughni alMuhtaaj I/195. Maka dapat difahami batal sholat jika makmum mengingatkan imam yang salah dalam sholat dengan semata mengingkatkan imam yang salah, adapun jika memperingatkan imam dengan lafadz (subhanallah) dengan niat dzikir, maka tidak membatalkan sholat. Dan tidak batal jika mengucapkan “Alhamdulillah” saat mendengarkan orang bersin.

memberi kepahaman, hal yang dimengerti ataupun tidak memberi kepahaman sekalipun satu huruf, misal mengatakan huruf (qaf) (ain) dan (lam) karena dalam bahasa Arab huruf qaf singkatan dari wiqayah, ain singkatan dari ri'ayah dan lam singkatan dari wilayah atau huruf tha' singkataan dari wat'ie.

b. Sengaja menambah satu rukun dari rukun *fi'li* (perbuatan) ruku', sujud dll. Hukum tahyat pertama (imam tahyat, maka makmum boleh tidak tahyat dengan sengaja, jika makmum berdiri tanpa ada unsur kesengajaan, maka wajib makmum duduk kembali, dan apabila imam tidak tahyat pertama, maka wajib bagi makmum untuk tidak melakukan tahyat. Hukum sujud sahwi (jika imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi, dan jika imam tidak sujud sahwi, maka makmum boleh melakukan sujud sahwi). Adapun jika lupa (ragu) rakaat dalam sholat, (dua rakaatkah atau tiga rakaat) maka wajib mengambil keyakinan dua rakaat (mengambil yang terkecil, dan menyempurnakan rakaat yang tertinggal, dan di sunnahkan sujud sahwi).

c. Sengaja memanjangkan rukun pendek
Seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud, adapun batasan rukun pendek adalah sekedar membaca tasyahud pertama, jika di lebihkannya masa i'tidal dan duduk di antara dua sujud, maka batallah sholatnya.

d. Melakukan perbuatan yang keji, melompat dengan langkah yang panjang maka batallah sholatnya sekalipun dilakukan karena lupa.
e. Mengerjakan perbuatan selain dari jenis sholat. Jika perbuatan tersebut dianggap banyak dan dilakukan beberapa kali yang bersambung sambung kecuali pada sholat khauf (ketakutan) seperti melangkah, jongkok, mengaruk dengan mengerakkan seluruh tangan, adapun menggaruk dengan jari tangan maka tidak membatalkan sholat dengan syarat tangan tidak ikut bergerak, madzhab syafi'i berpendapat bahwa gerakan yang tidak berhubungan dengan shalat dapat membatalkan shalat dengan syarat gerakan tersebut, dengan dilakukan tiga kali lebih secara berturut-turut, atau dilakukan sekali tapi melampaui batas seperti meloncat memukul dengan keras, atau dilakukan sekali tapi diniati bergerak tiga kali, atau dilakukan sekali tapi bertujuan mempermainkan shalat.[184]

[184] Bila tidak sesuai ketentuan diatas seperti bergerak sekali atau dua kali atau tiga kali secara terputus-putus atau bergerak tiga kali hanya saja dengan memakai anggauta tubuh ringan seperti pelapuk mata, lisan, kemaluan, jemari yang menggaruk dengan tidak mengikut sertakan telapak tangannya tetap (tangannya tetap, tidak ikut bergerak) maka tidak membatalkan shalat asalkan gerkannya tidak dimaksudkan untuk mempermainkan, meremehkan shalat. Yang ke 4 dari hal-hal yang membatalkan shalat, bila ia bergerak dengn satu kerakan yang sangat melampaui batas atau dengan tiga kali gerakan berturut-turut baik sengaja atau lupa atau karena bodoh". [Matan Safiinah Hal. 16]. "... Atau batal shalat seseorang akibat menjalani tiga pekerjaan

secara berturut-turut (sekira menurut pandangan kebanyakan orang antara gerakan yang satu dan gerakan berikutnya tidak dianggap terputus) seperti tiga kali melangkah (meskipun langkah yang diampuni oleh syara', seperti makmum dibelakang imam yang mengganti imam yang berhalangan ditengah-tengah shalat) atau tiga kali kunyahan atau tiga kali garukan berturut-turut dengan mengikutkan tangan ikut bergerak diselain kudis, dan seperti dengan menggerakkan kedua tangan dan kepalanya dengan secara bersama-sama atau bergerak dengan satu gerakan dengan diniati tiga gerakan sekaligus meski praktiknya dia hanya bergerak sekali, atau dengan melompat yang sangat, memukul keras, bertepuk tangan atau melangkah dengan tujuan bermain-main meskipun tepukan tangannya dengan tanpa menepukkan kedua telapak tangannya, kesemua yang tersebut diatas dapat berakibat membatalkan shalatnya baik sengaja atau lupa (karena menjalankannya dengan berturut-turut menafikan dan mencelakan shalat sekaligus tanda ia berpaling dari shalat. Sedang dalam masalah kudis yang tidak dianggap bahaya dan membatalkan shalat dan diampuni menggaruknya karena adanya unsur darurat (terpaksa).Juga tidak berbahaya dan membatalkan shalat perbuatan sedikit/tidak sampai tiga kali berturut-turut asalkan perbuatan sedikit tersebut bukan karena maksud mencelakan shalat, diantara contohnya melangkah dua kali meskipun langkahnya lebar-lebar, mengenakan pakaian ringan, membuka kitab hanya saja yang demikian makruh hukumnya.Juga tidak berbahaya dan membatalkan shalat gerakan-gerakan berturut meskipun dilakuakan secara berulang-ulang yang dikerjalan dengan anggauta tubuh yang ringan seperti menggerakkan jemari semacam jari telunjuk dan dan dibuat menggaruk-garuk hanya saja hukumnya hilaaf al-Uala (menyalahi keutamaan) asalkan gerakannya tidak dimaksudkan untuk mengerjalkan hal-hal yang menaikan shalat, dibedakan antara hukum berbicara sedikit dalam shalat yang berakibat batalnya shalat dengan hukum bergerak sedikit dalam shalat yang berakibat hukum diampuni dan tidak membatalkan shalat karena pembicaraan dalam shalat tidak dibutuhkan sedang bergerak

f. Makan dan minum sekalipun sedikit
Makan atau minum sekalipun sedikit karena lupa bahwa ia dalam keadaan sholat atau tidak mengetahui keharaman makan dan minum di dalam sholat sama halnya seperti ia baru masuk Islam. Jika yang ditelan hanya rasanya saja (bukan sisa makanan) maka tidak membatalkan sholat, seperti sebelum sholat sudah berkumur tetapi masih ada rasa manis/pedas dalam mulut maka menelan ludah tidak batal, tapi jika ada wujudnya (`Ain) maka batal jika di telan meski hanya sedikit/kecil, solusinya adalah siwak atau menyikat sebelum sholat sangat disunnahkan. Makan dan minum. baik sedikit maupun banyak keduanya membatalkan sholat. Berbeda halnya bagi mukallaf yang tidak mengerti sama sekali

---

dalam shalat hal yang sulit dihindari karenanya asalkan masih tergolong sedikit maka diampuni, dan pelapuk mata, lisan gerakannya seperti gerakan jemari tangan bahkan terkadang justru disunahkan menjalani perbuatan sedikit dalam shalat seperti saat membunuh semacam ular". Lihat *Al-Minhâj al-Qawiim* I/248-249. Dan tidak batal shalat akibat gerakan-gerakan ringan meskipun banyak dan berulang-ulang namun hukumnya makruh seperti gerakan jari atau jemari saat menggaruk dengan syarat telapak tangannya tetap (tidak ikut bergerak) atau gerakan pelupuk mata, bibir, zakar atau lisannya karena kesemuanya masih mengikuti (menempel dengan tidak bergerak) pada tempat pokoknya yang diam dan kokoh seperti halnya jari-jemari. Lihat *Fath al-Mu'in* I/215-216. Bila kagetnya sudah sampai pada batas 'hilangnya akal' seseorang maka membatalkan wudhunya, bila belum maka tidak batal.

bahwa yang demikian itu terlarang dalam melakukan sholat.[185]

g. Telah lewat (tertinggal) satu rukun qauli : Seperti membaca Al Fatihah atau rukun fi'li seperti i'tidal atau ragu dalam niat *takbiratul ikhram* atau dapat dipahami.

5. Hal-hal yang disunahkan dalam Shalat

Ada dua macam istilah yang disunnahkan dalam shalat, sunah qouliyah dan sunah fi'liyah, di antara sunah qouliyah ialah sebagai berikut:

a. Membaca doa iftiftah setelah *takbiratul ihram*. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW beberapa lafazh istiftah. Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, tentang doa istiftah Rasulullah SAW : *"Ya Allah, jauhkanlah jarak antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah aku dengan salju, air, dan es dari kesalahan-kesalahanku."*[186]

b. Membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah.
Para ulama telah bersepakat atas disunahkannya membaca isti'adzah ketika

---

[185] Muhamad bin Qosim Abi Abdillah, *Tausyeh 'Ala Ibni Qoosim*, (Beirut: Daar al-Fikr. 1996), h. 66.

[186] Muttafaq 'Alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 711 dan Muslim Juz 1 : 598, lafazh ini miliknya

mengawali bacaan Al-Qur"an. Berdasarkan firman Allah : *"Apabila engkau membaca Al-Qur"an hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk".*[187]

c. Menjaharkan dan mensirkan bacaan.
Para ulama telah bersepakat tentang disunnahkannya menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan Surat pada Shalat Shubuh, pada dua raka'at pertama dari Shalat Maghrib dan dua raka'at pertama Shalat Isya. Mereka juga bersepakat atas disunnahkannya mensirkan bacaan pada Shalat Zhuhur, Ashar, pada rakaat ketiga Shalat Maghrib, dan dua raka'at terakhir Shalat Isya.
Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah
Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah Ra, sesugguhnya Rasulullah SAW bersabda: *"Jika imam mengucap amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya orang yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, (maka) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*[188]

d. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah
Para ulama telah bersepakat tentang disunnahkannya membaca Surat setelah membaca Al Fatihah pada waktu shalat

---

[187] QS. An-Nahl : 98.

[188] Muttafaq 'Alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 747 dan Muslim Juz 1 : 410.

Shubuh, Shalat Jum‟at, dan pada dua rakaat pertama dari shalat-shalat lainnya. Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah Ra, ia berkata; "Rasulullah SAW selalu shalat bersama kami pada dua rakaat pertama dalam shalat Zhuhur dan Ashar beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat."[189]

e. Menambah doa bangkit dari ruku'
   Di antaranya tambahan doa setelah mengucapkan "Rabbana wa lakal hamdu"

f. Berdoa ketika sujud
   Ketika seorang sujud dan telah selesai membaca tasbih sujud, maka ia disunnahkan untuk berdoa. Karena waktu sujud merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas Ra, bahwa Rasulullah a bersabda; "Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur‟an ketika ruku' atau sujud. Adapun sewaktu ruku agungkanlah Rabb, dan sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena besar harapan (doa tersebut) akan dikabulkan untuk kalian."[190]

g. Membaca shalawat Nabi SAW setelah membaca tasyahud awal
   Rasulullah Shalat (Witir) sembilan rakaat. Beliau tidak duduk di dalamnya, kecuali

[189] Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 725 dan Muslim Juz 1 : 451, lafazh ini miliknya.

[190] HR. Muslim Juz 1 : 479.

pada raka"at kedelapan. Beliau memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-Nya, dan berdoa di dalamnya, (namun) beliau tidak mengucapkan salam. Lalu beliau (bangkit) mengerjakan (rakaat yang) kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan (membaca) seperti bacaan (pada tasyahud awal)nya. Beliau memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-Nya. Lalu beliau mengucapkan salam (dan) memperdengarkan(nya) kepada kami."[191]

h. Berdoa setelah membaca tasyahud akhir
   Doa pamungkas dalam gerakan shalat adalah tasyahud akhir. Yakni di antara sekian banyak doa yang ma'tsur setelah tasyahud akhir (sebelum salam)
i. Mengucapkan salam kedua
   Salam yang pertama (ke kanan) adalah rukun shalat, adapun yang salam kedua (ke kiri) adalah sunnah. Yang dimaksud dengan sunah-sunah Fi'liyah adalah sunah-sunah di dalam sholat berupa gerakan-gerakan yang dituntut untuk dikerjakan agar sholat kita menjadi sempurna dan utama. Barang siapa yang melakukannya maka menjadi sempurna dan utama sholatnya, akan tetapi tidak membatalkan sholat jika tidak mengerjakannya, hanya saja tidak sempurna dan tidak utama, bahkan menurut ulama adalah makruh hukumnya meninggalkan sunah-sunah sholat padahal mampu.

---

[191] HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa'i Juz 3 : 1720 lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 1342.

Adapun *sunnah fi'liyah* dalam shalat di antaranya sebagai berikut:

a. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram.
   Takbiratul ihram adalah mengucapkan takbir untuk memulai sholat merupakan rukun sholat, meninggalkannya termasuk membatalkan sholat. Akan tetapi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sunah sholat.

b. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
   Termasuk sunah sholat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

c. Melihat tempat sujud. Melihat ke tempat sujud adalah mengarahkan pandangannya ketika sholat ke arah tempat sujud, yaitu tempat atau lantai dimana dahi kita menyentuh lantai saat sujud.

d. Diam sejenak.
   Termasuk sunah sholat adalah berdiam sejenak, yaitu sekitar beberapa detik. Berdiam sejenak ini ada pada dua tempat, yaitu ketika memulai sholat setelah takbiratul ihram sebelum membaca doa iftitah, dan ketika selesai membaca al fatihah.

e. Membuka kaki.
   Yang dimaksud membuka kaki adalah meregangkan kaki (tidak merapatkan kaki) ketika posisi berdiri.

f. Iftirasy pada posisi duduk diantara dua sujud. Perlu diketahui bahwa duduk di antara dua sujud merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan duduk iftirasy adalah duduk dengan cara menduduki kaki kiri yang dilipat ke dalam dan menegakkan kaki kanan.

g. Meletakkan dua tangan di atas dua paha.
Hal ini telah dijelaskan sebagaimana hadis : *"Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya katanya,Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika duduk berdoa (Tasyahud), beliau letakkan tangan kanannya diatas paha kananya, dan tangan kirinya diatas paha kirinya, dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan beliau letakkan jempolnya pada jari tengahnya, sementara telapak kirinya menggenggam lututnya.*"[192]

h. Duduk sejenak sebelum bangkit.
Termasuk sunah fi'liyah adalah duduk sejenak dengan sempurna pada akhir rakaat ganjil sebelum bangkit menuju rakaat genap. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Malik bin al Huwairits ra. Bahwa ia melihat Nabi saw ketika melakukan rakaat ganjil, maka beliau tidak bangkit untuk melakukan rakaat genap sehingga beliau duduk sejenak dengan sempuran."

i. Bertumpu di atas lantai dengan kedua tangan ketika bangkit. Diantara hal-hal yang

[192] HR. Muslim, No.910

termasuk sunah fi'liyah adalah ketika bangkit dari sujud untuk melakukan rakaat berikutnya, kedua telapak tangan bertumpu di lantai untuk menopang.

j. Menengok ke kanan dan ke kiri hingga terlihat pipinya.

Salam merupakan rukun sholat yang mana kedudukannya adalah untuk mengakhiri sholat. Tanpa mengucapkan salam padahal sudah selesai sholatnya, maka dianggap batal sholatnya. Akan tetapi gerakan menengok ke kanan dan ke kiri hingga terlihat pipinya ketika salam menurut para ulama bukanlah merupakan rukun atau kewajiban, ia merupakan sunah fi'liyah shola

G. Macam-macam Shalat

Shalat itu terbagi atas dua jenis, yang wajib dan yang sunnat. Shalat yang paling penting dari pada segalanya ialah shalat lima waktu dalam sehari semalam. Seluruh ulama Islam sepakat, bahwa orang yang menentang wajibnya atau ragu terhadap kewajiban itu ,bukanlah orang Islam, meskipun ia sudah mengucapkan dua kalimat Shahadat, karena shalat itu adalah dari rukun Islam, dan kewajibannya ditegaskan dalam agama, tidak ada tentang Sembahyang itu kesempatan berfikir mempertimbangkan atau ijtihad, atau taqlid dan soal jawab.

Semua mazhab sepakat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas, atau karena meringankan tentang keyakinan wajibnya, menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali dibunuh,

tetapi menurut Hanafi hanya dipenjarakan sampai dia mau shalat.[193]

1. Shalat-shalat Wajib

Shalat Wajib merupakan shalat yang harus atau mesti dilakukan oleh seluruh umat muslim yang sudah mukallaf dan jika ditunaikan atau dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala tetapi jika kita tidak menunaikan shalat wajib maka kita akan mendapatkan dosa.

a. Shalat lima waktu dalam sehari semalam

Shalat Wajib atau Fardhu itu ada lima dan masing–masing mempunyai waktu yang di tentukan sebagaimana sudah dijelaskan di awal, Kelima macam jenis Shalat Wajib ini sudah ada perintahnya berdasarkan dalil naqli. Adapun shalat wajib di antaranya: 1) Shalat Zhuhur, 2) Shalat Ashar, 3) Shalat Mahgrib, 4) Shalat Isya dan 5) Shalat Subuh.

b. Shalat jum'at

Ada hal yang penting termasuk shalat wajib yakni melaksanakan shalat jumat, shalat berjama'ah dihari jum'at sebagai pengganti

[193] Menurut Imamiyyah, bahwa setiap orang yang meninggalkan kewajiban Islam, seperti Sembahyang, membayar zakat, mengeluarkan Humus, Haji dan Puasa dibayar sebagaimana yang pantas pada pendapat hakim, jika menurut dibiarkan jika tidak dihardik lagi, jika taubat di biarkan, jika melawan dihajar lagi,jika terus-menerus dia meninggalkan kewajiban tersebut pada tingkat yang keempat ia dibunuh ("*Kasyful Dhithe*", karangan Syeikh Kabir, hal.79, eet.1317 H.)

shalat zhuhur, waktu shalat jumat sebagaimana masuknya waktu shalat zhuhur dan tempat pelaksanaannya dapat dilaksanakan di tempat yang memenuhi persyaratan untuk dirikan shalat berjam'ah disana. Dan yang lebih utama bagi kaum muslimin adalah melaksanakan Shalat Jum'at bersama di masjid. Hari Jum'at merupakan sebaik-baik hari. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW bersabda; "Sebaik-baik hari dimana ada matahari terbit adalah hari Jum'at. Pada hari tersebut Nabi Adam As. diciptakan. Pada hari tersebut ia dimasukkan ke dalam Surga. Dan pada hari tersebut pula ia dikeluarkan dari Surga. Dan tidaklah Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada Hari Jum'at."[194]

Hukum shalat Jum'at adalah Fardu 'Ain bagi setiap muslim laki-laki yang baligh, berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), dan bermukim (bukan musafir). Hal ini berdasarkan firman Allah Qir'an surat alJumu'ah ayat 9 : *"Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk menunaikan Shalat Jum''at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui".*

Namun Shalat Jum'at tidak wajib bagi; hamba sahaya, wanita, orang sakit, anak-anak, dan musafir. Sebagaimana hadits dari Thariq bin Syihab Ra, dari Nabi SAW, beliau

[194] HR. Muslim Juz 2 : 854.

bersabda; "Shalat Jum'at adalah wajib (secara pasti) atas setiap muslim (yang dilakukan) dengan berjama'ah, kecuali kepada empat (orang); hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit"[195]

---

[195] HR. Abu Dawud : 1067. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani 5 dalam Shahih Abi Dawud : 978. Untuk yang uzdur(halangan) diberikan rukhsoh (dispensasi. Diantara udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadiri shalat Jum'at, antara lain : 1. Sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan menuju tempat shalat. 2. Orang buta yang tidak ada penuntun dan tempatnya jauh dengan masjid. 3. Orang tua yang sudah renta yang tidak mampu berjalan dan mendapatkan tidak kendaraan. 4. Merawat orang sakit dari kalangan kerabat atau sahabat, karena takut kerabat atau sahabatnya meninggal ia tidak menghadirinya 5. Takut apabila hartanya dirampas atau hilang. 6. Hujan yang sangat deras dan banjir. 7. Tidak ada pakaian yang menutupi tubuhnya dengan semestinya, dan semisalnya. Lebih utama bagi wanita untuk melaksanakan Shalat Zhuhur di rumah, dan tidak Shalat Jumat bersama imam. Karena rumah wanita lebih baik baginya daripada ia mendatangi jama'ah Jum'at. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Meskipun demikian jika wanita tersebut mengikuti Shalat Jum'at, maka shalatnya sah dan gugur baginya kewajiban Shalat Zhuhur. Apabila seorang musafir melewati suatu daerah yang melaksanakan Shalat Jum'at sementara ia mendengar suara panggilan adzan dan ia hendak beristirahat di daerah tersebut, maka ia wajib mengikuti Shalat Jum'at di tempat tersebut. Dan jika ia menyampaikan khutbah kepada mereka dan menjadi imam dalam Shalat Jum'at tersebut, maka shalat mereka semua adalah sah.

Apabila seseorang mendapatkan shalat bersama imam satu raka"at, maka ketika imam salam ia cukup menyempurnakan dengan satu raka'at berikutnya. Namun jika seorang masbuq dan tidak mendapatkan satu raka"at

Jumlah jama'ah dalam Shalat Jum'at minimal adalah dua orang. Jika seorang sendirian, maka ia tidak wajib untuk melakukan Shalat Jum'at. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Shidiq Hasan Khan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Al -Albani Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ; "Shalat berjama'ah sah dilakukan walaupun hanya dengan seorang (makmum) bersama seorang imam, sedangkan Shalat Jum'at merupakan salah satu dari shalat-shalat wajib lainnya. Barangsiapa yang mensyaratkan tambahan bilangan yang ada pada shalat berjama'ah, maka ia harus menunjukkan dalil pendapat tersebut, dan niscaya ia tidak akan mendapatkan dalilnya."

Dan tidak disyaratkan jumlah jama'ah Jum'at harus mencapai empat puluh orang. Karena dahulu Nabi SAW pernah melakukan Shalat Jum'at hanya dengan dua belas orang. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah , ia berkata; *"Bahwa Nabi berkhutbah dengan berdiri pada Hari Jum'at. Lalu datang kafilah niaga dari Syam, maka pindahlah manusia (yang berada masjid) menuju kepada (kafilah niaga) tersebut, sampai yang tersisa hanya dua belas orang (yang masih berada di*

---

pun bersama imam, maka ia harus melakukan shalat sebanyak empat raka'at,dengan niat Shalat Zhuhur. Lihat hadis "Barangsiapa yang tertinggal satu raka'at Jum'at, maka ia menambah satu raka'at lainnya. Dan barangsiapa yang tidak mendapati (satu raka'at), maka ia harus menambah empat raka'at.

dalam masjid), lalu turunlah ayat ini yang berkenaan dengan (Shalat dan Khutbah) Jum"at, "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah).[196]

1) Hukum shalat jum'at
   Hukum shalat Jum'at adalah Fardu 'Ain bagi setiap muslim laki-laki yang baligh, berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), dan bermukim (bukan musafir). Hal ini berdasarkan firman AllahSWT: *"Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk menunaikan Shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui*".[197]
2) Tata cara shalat jum'at
   Adapun tata cara Shalat Jum'at di antara lain : 1) Shalat Jum'at dilakukan dengan dua raka'at. Diriwayatkan dari Umar Ra, ia berkata; "Shalat (Idul) Fithri, Shalat (Idul) Adha, dan Shalat Jum'at (itu) dua raka'at. (Semuanya) adalah sempurna bukan qashar, berdasarkan lisan Nabi kalian.[198]

---

[196] HR. Muslim Juz 2 : 863.

[197] QS. Al Jumu'ah: 9

[198] HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2772, dengan sanad yang shahih.

3) Rukun Shalat Jum'at
   Untuk rukun shalat tidak ada perbedaan, sama halnya dengan rukun shalat fardu lainnya.
4) Hal yang disunahkan ketika dalam shalat jum'at
   Ada beberapa hal yang sanga disunahkan ketika dalam shalat jum'at di antaranya
   a) Disunnahkan untuk membaca Surat *Al-A'la* dan Surat *Al-Ghasyiyah* atau menbaca Surat *Al-Jumu'ah* dan Surat *Al-Munafiqun*. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir y, ia berkata; "Rasulullah SAW, biasa membaca di dalam (Shalat) 'Ied dan (Shalat) Jum'at (surat) "*Sabbihisma Rabbikal A'la*" (Surat Al-A'la) dan "*Hal ataka haditsul Ghasiyah*" (Surat Al-Ghasyiyah). Dan ketika berkumpul dalam satu hari (antara) *'Ied* dan Jum'at, beliau juga membaca kedua surat itu pada kedua shalat tersebut"[199]
   b) Shalat Tahiyatul Masjid, Seseorang yang memasuki masjid disyari'atkan untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah, bahwasanya Nabi a bersabda; "Jika salah seorang di antara kaliam masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk

[199] HR. Muslim Juz 2 : 878, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1122.

terlebih dahulu sampai ia melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka"at."[200]

c) Mendekat Kepada Khatib Ketika Khatib Menyampaikan Khutbah. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Sesungguhnya Nabi bersabda; "Hadirilah khutbah dan mendekatlah kepada khatib. Karena seseorang senantiasa menjauh (dari khatib) hingga ia diakhirkan di Surga, meskipun ia(nanti akan) memasukinya."[201]

d) Menghadap Wajah ke Arah Khatib Ketika Khatib sedang Berkhutbah Para jama'ah dianjurkan untuk menghadapkan wajahnya kearah khatib, ketika khatib sedang berkhutbah diatas mimbar. Karena hal tersebut lebih dapat menghadirkan hati, dapat menghindari rasa kantuk, dan akan membuat khatib lebih bersemangat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata; "Ketika Rasulullah SAW (berkhutbah) diatas mimbar, kami menghadapkan wajah kami ke arah beliau."[202]

e) Diam Saat Khutbah Sedang Berlangsung. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Sesunguhnya Rasulullah a bersabda; "Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jum'at, "Diamlah."

---

[200] HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714.
[201] HR. Ahmad dan Abu Dawud : 1108
[202] HR. Tirmidzi Juz 2 : 509.

Sementara khatib sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia."[203]

f) Shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at. Dianjurkan bagi seorang yang telah melakukan shalat Jum'at untuk melakukan Shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at sebanyak dua atau empat raka'at, shalat tersebut boleh dilakukan di masjid atau dirumah, dan yang lebih utama adalah dilakukan dirumah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda; "Bahwasannya Nabi tidak shalat setelah (Shalat) Jum'at hingga beliau pergi dan melakukannya (sebanyak) dua raka'at di rumahnya."[204]

g) Memperbanyak Doa Pada Waktu yang Mustajab. Waktu mustajab tersebut adalah saat imam duduk diatas mimbar hingga Shalat Jum"at selesai dilaksanakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata;
Abdullah bin „Umar p berkata kepadaku, "Apakah engkau mendengar bapakmu (meriwayatkan) hadits dari Rasulullah a tentang waktu (yang mustajab untuk berdoa pada Hari) Jum"at?" Aku menjawab, "Ya, aku mendengarnya. Ia berkata aku mendengar Rasulullah bersabda, "(Waktu tersebut adalah)

[203] Muttafaq'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892 dan Muslim Juz 2 : 851

[204] HR. Muslim Juz 2 : 822

antara imam duduk (diatas mimbar) hingga Shalat (Jum'at) selesai."[205]

5) Sunah dan Adab di hari Jum'at
Diantara sunnah-sunnah dan adab pada Hari Jum"at,
adalah :
a) Membaca Surat Al-Kahfi Pada Malam Jum'at dan Siang Harinya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi bersabda; "Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada Hari Jum'at, maka akan dipancarkan cahaya baginya diantara dua Jum'at."[206]
b) Memperbanyak Membaca Shalawat Nabi Pada Malam Jum'at dan Siang Harinya Dari Anas ia berkata, Rasulullah bersabda; "*Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada Hari Jum'at dan malam Jum"at. Karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bershalawat (memuji dan ridha) untuknya sepuluh kali.*"[207]
c) Membaca Surat As-Sajdah dan Surat Al-Insan Ketika Shalat Shubuh di Hari Jum'at. Shalat yang paling utama di sisi Allah SWT adalah Shalat Shubuh di Hari Jum'at secara berjama'ah. Dalam Shalat tersebut imam disunnahkan membaca Surat

[205] HR. Muslim Juz 2 : 853.
[206] HR. Baihaqi Juz 3 : 5792. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam Shahihul Jami' : 6470.
[207] HR. Baihaqi Juz 3 : 5790. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1407.

AsSajdah pada raka'at pertama dan Surat *Al-Insan* pada raka'at kedua. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah Ra, ia berkata; *"Sesungguhnya Nabi SAW ketika Shalat Shubuh pada Hari Jumat membaca "Alif lam mim tanzil" (Surat AsSajdah) pada raka'at pertama, dan pada raka'at kedua membaca "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai''am madzkura" (Surat Al-Insan)."*[208]

d) Mandi Jum'at

Mandi Jum'at adalah Sunnah Muakkadah (sunnah yang sangat ditekankan) bagi mereka yang hendak menghadiri Shalat Jum'at. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, serta pendapat Jumhur ulama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: "Barangsiapa yang mendatangi Shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi (terlebih dahulu)."[209] Tetapi hal itu menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau badan tidak sedap yang dapat mengganggu para Malaikat dan jama'ah lainnya. Dimana bau tersebut tidak dapat dihilangkan, kecuali dengan mandi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim AtTuwaijiri . Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi bersabda;

---

[208] HR. Muslim Juz 2 : 880.

[209] HR. Bukhari Juz 1 : 877 dan Muslim Juz 2 : 844

"*Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh.*"[210]

e) Mengenakan Pakaian Terbaik
Sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; *"Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya."*[211]

f) Menggunakan Minyak Rambut dan Wewangian
Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi ia berkata, bahwa Nabi a bersabda: *"Tidaklah seorang laki-laki mandi pada Hari Jum'at, lalu ia bersuci dengan sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang ia miliki atau memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar (menuju masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sunnah semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib berkhutbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum''at itu dan Jum''at yang lainnya."*[212]

g) Bersiwak
Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda; *"Mandi Jum'at atas*

---

[210] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 820 dan Muslim Juz 2 : 846.

[211] HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472.

[212] HR. Bukhari Juz 1 : 843.

setiap (laki-laki) baligh (yang akan menghadiri Shalat Jum"at), dan bersiwak, serta memakai wewangian semampunya."[213]

h) Bersegera Pergi ke Masjid

Dari Abu Hurairah Ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda;

"*Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum'at sebagaimana mandi janabah, kemudian ia pergi (ke masjid di awal waktu), maka seolah-olah ia berqurban seekor unta. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia berqurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia berqurban seekor domba jantan yang bertanduk. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia berkurban seekor ayam. Dan barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia berkurban sebutir telur. Jika imam telah keluar (untuk berkhutbah), maka malaikatpun hadir untuk mendengarkan khutbah."*[214]

i) Berjalan Kaki

Berangkat ke masjid dengan berjalan kaki menunjukkan sikap tawadhu (rendah hati). Diriwayatkan dari Aus bin us Ats-

---

[213] HR. Muslim Juz 2 : 846

[214] HR. Bukhari Juz 1 : 841, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 850.

Tsaqafi , aku mendengar Rasulullah a bersabda;

"Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum''at, kemudian ia segera berangkat (ke masjid) dengan berjalan kaki,tanpa mengendarai kendaraan, (lalu ia) mendekat kepada khatib (ketika khatib berkhutbah) dan mendengarkannya, serta tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah (kakinya bernilai) pahala setahun, (yaitu) puasa dan shalat malamnya."[215]

2. Shalat-shalat Sunah

Shalat sunnah adalah shalat yang dipebolehkan namun memiliki makna dan pahala untuk dikerjakan atau disebut juga shalat yang dilaksanakan diluar shalat fardhu. Shalat sunah disebut juga shalat *nawâfil* atau shalat *nâfilah*. Yang merupakan pahala shalatnya sebagai pelengkap shalat fardhu. Bisa kita ibaratkan shalat fardhu yang merupakan rumahnya dan shalat sunnah sebagai perlengkapannya. Seperti, lemari, bangku, dan lain lain. Setelah kita mengetahui, dari pengertian shalat sunnah diatas mari kita lihat macam-macam dari shalat sunnah di antaranya:

a. Shalat Sunnah Rawatib (Sahalat Sunnah Qabliyah & Ba'diyah)

   Tentunya masing masing kita sudah mengetahui, apa itu shalat sunnah rawatib perlu juga kita mengetahui ada berapa rakaat

[215] HR. Abu Dawud : 345, lafah ini miliknya, Nasa'i Juz 3 : 1384, dan Ibnu Majah : 1087.

shalat sunnah rawatib. 1) Sebelum Shubuh dua Rakaat. 2) Sebelum Dzuhur dua Rakaat. 3) Sesudah Dzzuhur dua Rakaat. 4) Sebelum Ashar dua Rakaat. 5) Setelah Maghrib dua Rakaat. 6) Sebelum Isya dua Rakaat. 8) Setelah Isya dua Rakaat.

b. Shalat Sunnah Tahajjud

Shalat sunnah tahajud disebut juga Qiyamul Lail atau Shalat Malam. Kebiasaan melakukan Qiyamul Lail merupakan sifat Ibadurrahman (Hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang). *Qiyamul Lail* merupakan perbuatan yang dibiasakan bagiorang-orang shalih dahulu, karena Qiyamul Lail adalah sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah serta merupakan pencegah dan penghapus dosa-dosa.

Dan Allah SWT telah menyediakan Surga yang penuh dengan keistimewaan bagi para hambaNya yang membiasakan diri untuk melakukan Qiyamul Lail ketika orang lain sedang tidur terlelap. Rasulullah SAW bersabda; ”Sesungguhnya di dalam Surga ada ruang yang sangat istimewa luarnya nampak dari dalamnya dan dalamnya nampak dari luarnya, (semuanya) Allah SWT dipersiapkan bagi orang yang gemar memberikan makan, melembutkan perkataan, selalu melakukan puasa, dan shalat pada malam hari ketika orang lain

tertidur lelap." [216] Tahajjud adalah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Yang biasanya dikerjakan 2 rakaat lalu diakhiri dengan salam. Shalat tahajud ini dikerjakan apabila kita telah terbangun dari tidur dan telah melaksanakan shalat fardhu isya. Waktu yang mustajab untuk kita mengerjakan shalat tahajud adalah sepertiga malam atau sekitar jam 01.00 dini hari smpai dengan menjelang waktu subuh.

c. Shalat Sunnah Dhuha

Shalat sunnah dhuha adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada sekitar pukul 07. 00 pagi, waktu dimana matahari terbit atau naik sekitar 7 hasta sampai panas menjelang dzuhur atau sekitar jam 11.00.

d. Shalat Sunnah Hajat

Jika kita memiliki maksud, tujuan, ataupun keperluan, dan sangat berharap apa yyang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Allah SWT, maka kita bisa mengerjakan shalat sunnah hajat ini. Bisa dibilang shalat hajat ini adalah cara tercepat kita mengadu kepada Allah SWT atas apa yang tengah kita hadapi.

e. Shalat Tarawih

Shalat Tarawih, shalat sunnah yang dilaksanakan ba'da shalat Isya' pada bulan Ramadhan. Menegenai bilangan rakaatnya disebutkan dalam hadis. '*Yang dikerjakan oleh*

[216] Shahihul Jami' : 2123. Hadis ini dihasankan oleh Syaikh AlAlbani Rh.

Rasulullah saw, baik pada bulan ramadhan atau lainnya tidak lebih dari sebelas rakaat' (H.R. Bukhari). Dari Jabir '*Sesungguhnya Nabi saw telah shallat bersama-sama mereka delapan rakaat, kemudian beliau shalat witir.*' (H.R. Ibnu Hiban). Hal ini berbeda di masa khalifah Umar bin Khathtab, shalat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat dan hal ini tidak dibantah oleh para sahabat terkenal dan terkemuka. Sekalipun kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz bilangannya dijadikan tiga puluh enam rakaat. Sekalipun demikian bilangan rakaatnya yang berbeda dan tidak ditetapkan secara pasti dalam syara', namun yang paling penting adalah niat untuk shalat karena Allah menjadi dasar utama dalam beribadah, jadi tergantung pada kemampuan kita masing-masing, asal tidak kurang dari 8 rakaat.

f. Shalat Sunnah Witir
   Shalat sunnah witir adalah shalat sunnah yang cara pelaksanaannya adalah setelah shalat isya ataupun di malam hari. Shalat sunnah witir ini untuk bilangannya adalah ganjil. Cara shalatnya sama seperti shalat lain, hanya bedanya diakhir shalat untuk bilangannya adalah 1 rakaat.

g. Shalat Sunnah Istikhoroh
   Shalat sunnah istikhoroh adalah shalat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon atau meminta petunjuk kepada Allah SWT, terhadap sesuatu yang di antara dua pilihan, yang masih diragukan untuk

memperoleh suatu keputusan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

h. Shalat Sunnah Taubat
Shalat sunnah taubat adalah shalat sunnah yang dikerjakan sebagai bentuk taubat kita kepada Allah SWT, atas segala dosa-dosayang telah kita lakukan, shalat taubat juga merupakan ungkapan penyesalan kita kepada Allah SWT, dan sebagai pernyataan bahwa diri kita akan kembali kepada ketaatan, dan tidaak melakukan lagi perbuatan dosa. Cara mengerjakannya adalah sama seperti shalat lain yaitu 2 rakaat.

i. Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid

Shalat sunnah tahiyatul masjid adalah shalat dua rakaat yang dikerjakan ketika kita masuk ke masjid, sebagai suatu bentuk penghormatan atau ta'dzim kita kepada masjid, Karena masjid merupakan baitullah (Rumah Allah), yang mana sesuai dengan namanya yaitu "*tahiyatul masjid*". Shalat ini dikerjakan ketika kita masuk ke masjid dan sebelum duduk, boleh pagi siang ataupun malam.

j. Shalat Hari Raya

Shalat Hari Raya[217] adalah shalat Idul Fitri pada 1 Syawal dan Idul Adha pada 10

[217] Waktu shalat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Syarat, rukun dan sunnatnya sama seperti shalat yang lainnya. Hanya

Dzulhijah. Hukumnya sunat Mu'akad (dianjurkan).'*Sesungguhnya kami telah memberi engkau (yaa Muhammad) akan kebajikan yang banyak, sebab itu shalatlah engkau dan berqurbanlah karena Tuhanmu ' pada Idul Adha* '(Q.S. Al Kautsar.1-2). Dari Ibnu Umar '*Rasulullah, Abu Bakar, Umar pernah melakukan shalat pada dua hari raya sebelum berkhutbah.*'(H.R. Jama'ah).

k. Shalat Khusuf

Shalat Khusuf adalah shalat sunat sewaktu terjadi gerhana bulan atau matahari. Minimal dua rakaat[218].

---

ditambah beberapa sunnat sebagai berikut: a. Berjamaah, b. Takbir tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakat kedua, c. Mengangkat tangan setinggi bahu pada setiap takbir. d. Setelah takbir yang kedua sampai takbir yang terakhir membaca tasbih. e. Membaca surat Qaf dirakaat pertama dan surat Al Qomar di rakaat kedua. Atau surat A'la dirakat pertama dan surat Al Ghasiyah pada rakaat kedua. f. Imam menyaringkan bacaannya. g. Khutbah dua kali setelah shalat sebagaimana khutbah jum'at. Pada khutbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah dan pada Idul Adha tentang hukum-hukum Qurban. i. Mandi, berhias, memakai pakaian sebaik-baiknya. j. Makan terlebih dahulu pada shalat Idul Fitri pada Shalat Idul Adha sebaliknya.

[218] Caranya mengerjakannya : a. Shalat dua rakaat dengan empat kali ruku' yaitu pada rakaat pertama, setelah ruku' dan I'tidal membaca fatihah lagi kemudian ruku' dan I'tidal kembali setelah itu sujud sebagaimana biasa. Begitu pula pada rakaat kedua. b. Disunatkan membaca surat yang panjang, sedang membacanya pada waktu gerhana bulan harus nyaring sedangkan pada gerhana matahari sebaliknya. Niat shalat gerhana bulan : '*Ushalli sunnatal khusuufi*

l. Shalat Istisqa',

Shalat Istisqa' [219] adalah shalat sunat yang dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah SWT.

H. Dampak Positif Shalat bagi Anak-anak dan Mukallaf

Nilai-nilai moral yang ditanamkan pada mukallaf akan membentuk karakter yang merupakan fondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan

---

rak'ataini lillahita'aalaa' artinya : '*Aku niat shalat gerhana bulan dua rakaat karena Allah*'

[219]Syarat-syarat mengerjakana Shalat Istisqa : a. Tiga hari sebelumnya agar ulama memerintahkan umatnya bertaobat dengan berpusa dan meninggalkan segala kedzaliman serta menganjurkan beramal shaleh. Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rejeki dan datangnya murka Allah. '*Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka lebih dulu kami perbanyak orang-orang yang fasik, sebab kefasikannyalah mereka disiksa, lalu kami robohkan (hancurkan) negeri mereka sehancur-hancurnya*' (Q.S. Al Isra' : 16). b. Pada hari keempat semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi kelapangan dengan pakaian sederana dan tanpa wangi-wangian untuk shalat Istisqa' c. Usai shalat diadakan khutbah dua kali. Pada khutbah pertama hendaknya membaca istigfar 9(sembilan) kali dan pada khutbah kedua 7 (tujuh kali) . Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dengan khutbah lainnya, yaitu : a. Khatib disunatkan memakai selendang. b. Isi khutbah menganjurkan banyak beristigfar, dan berkeyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaan mereka. c. Saat berdo'a hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Saat berdo'a pada khutbah kedua, khatib hendaknya menghadap kiblat membelakangi makmumnya

sejahtera. Sudah kita ketahui bahwa sebenarnya anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, namun Tuhan Yang Maha Kuasa telah membekali mereka dengan berbagai potensi laten yang tersembunyi.

Apabila keadaan manusia yang masih suci dan bersih serta berpotensi tidak dikembangkan secara maksimal dalam hal-hal positif maka mereka akan tumbuh liar dan tidak terkendali. Betapa pentingnya orang tua dan guru mengembangkan potensi anak-anak sejak usia dini dengan cara menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagai warna awal dalam kehidupan mereka.

Jadi, perkembangan moral agama pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman hidup sejak kecil, baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat terutama pada masa pertumbuhan. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil dalam keluarga, di sekolah, dan lingkungan masyarakat.

1. Anak-anak

Mengajak anak belajar shalat itu mudah. Mudah kalau dibiasakan terutama oleh orangtuanya, sebagai contoh dalam setiap prilakunya baik prilaku yang baik ataupun yang buruk. Mudah sekali anak membaca dan meniru hal yang baik begitupun sebaliknya. Mudah bagi anak-anak untuk melakukanya jika terlebih dahulu kita harus mengkoreksi dan mengevaluasi diri kita.

Secara Islami, agar menjadi Muslim yang shalih, sudah seharusnya kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita shalat semenjak usia 7 tahun. Tapi mungkin sebagian dari kita akan berpikir bahwa terlalu sulit untuk mengajari anak usia 7 tahun untuk diam dalam waktu yang lama. Karena sudah sewajarnya jika anak dengan usia tersebut masih tidak bisa diam.

Di sinilah sebagai orang tua sudah seharusnya sabar dan tidak mudah menyerah. Kita juga harus sadar bahwa ini adalah suatu proses belajar. Belajar bagi anak tidaklah mesti menjadi hal yang terlalu serius, terkadang masih ada mainnya. Anggap saja bermain sambil belajar. Yang terpenting setiap tahapnya diberikan pemahaman yang baik sehingga nantinya anak akan tahu bahwa shalat merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan serius.

Shalat adalah tiang agama. Shalat media komunikasi untuk membangun dan mentransformasi hubungan yang melekat dengan Sang Pencipta Allah SWT. Shalat merupakan amalan pertama yang diinformasikan dan dihisab pada hari kiamat. Dan masih begitu banyak keutamaan-keutamaan dari shalat. Dengan mengetahui betapa pentingnya kedudukan shalat dalam Islam, sudah sewajibnya kita membiasakan anak-anak kita shalat sebagai tujuan dalam pendidikan keimanan anak-anak. Masa anak-anak merupakan masa persiapan, pelatihan dan pembiasaan sampai tiba ketika mereka baligh

dimana mereka telah dibebani kewajiban-kewajibannya.

a. Ingatkan anak akan tujuan shalat

Shalat merupakan sarana dalam berkomunikasi dengan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Thaha 20:14 yang bunyinya : "Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku, dan dirikanlah shalat, untuk mengingat Aku." Bantu anak dalam melakukan refleksi atas shalatnya, sudahkah ia mengingat Allah selama shalat. Jika ia masih belum bisa mengingat Allah dalam shalatnya, berilah evaluasi-evaluasi dengan memancing ide anak kira-kira apa yang ia bisa lakukan untuk lebih mengingat Allah di setiap shalatnya.

b. Ajarkanlah secara bertahap

Mengajarkan anak bacaan shalat tidak harus hanya ketika shalat saja, tapi bisa kapan saja dan di mana saja ketika ada waktu luang walau sebentar. Mulailah dengan bacaan-bacaan pendek seperti Al-Fatihah. Dalam mengajarkan bacaan haruslah diulang terus-menerus. Suruhlah anak membaca bacaan shalat dengan keras ketika shalat sehingga kita bisa mendengarnya dan mengoreksinya.

c. Berikanlah teladan

Sudah menjadi sifat dasar seorang anak untuk bercermin kepada orang tuanya. Tidak

bisa dibayangkan sulitnya menyuruh anak shalat sementara kita sendiri lalai melaksanakannya. Keteladanan yang baik akan memberikan kesan positif bagi anak. Berikanlah keteladanan dengan shalat di awal waktu dan usahakan melaksanakan shalat berjamaah di rumah.

d. Tidak memaksa tapi tegas

Tegas dalam mendidik anak memang perlu, tapi jangan melakukan pemaksaan dalam melatih anak semenjak dini dalam melakukan shalat. Ingatlah jika ini adalah proses belajar. Pengalaman dan pelatihan akan berpengaruh dalam mencapai kematangan. Pemaksaan sebelum mencapai kematangan hanya akan memberikan hasil yang tidak optimal. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.

2. Mukallaf Pemula

Shalat sebagai ibadah yang membedakan identitas seorang muslim, ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah, Dzat yang Maha Suci, oleh kerena itu shalat diisyaratkan sebagai label agama yang disucikan karena penilaiannya tertuju pada seorang hamba yang tetap memegang dalam keadaan suci, suci diri, tempat, dan pakainnya.

Pelaksanaan shalat juga harus mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan melalui rukun-rukun yang ada, pelaku shalat juga tidak

diperkenankan melakukan hal-hal yang bukan bagian dari rukun shalat, dan seterusnya. Inilah konsep ibadah yang diatur berdasarkan syariat yang harus diikuti agar shalat dapat memenuhi standar sahnya shalat menurut hukum Islam.

Terlaksananya shalat secara prosedur bukan sebuah jaminan bagi tercapainya suatu ibadah, karena shalat bukan hanya sekedar ibadah ritual yang lepas dari konsep kehidupan nyata pelakunya, namun, dibalik pensyariatan shalat banyak terkandung maksud dan tujuan serta hikmah yang bersifat individual dan sosial, sehingga Islam benar-benar rahmatan lil 'aalamin.

Oleh karena itu, tujuan di atas akan tercapai bila shalat yang secara konsepsional bukan sekedar ibadah ritual, namun sebagai bagian dari refleksi syukur seorang hamba, juga sebagai bagian dari pendidikan baik jasmani maupun ruhani manusia agar menjadi manusia yang shalih untuk diri pribadinya, maupun untuk orang lain.

Shalat merupakan perkara yang mendasar bagi terciptanya interaksi vertikal antara manusia dengan Tuhannya, yang dapat menghidupkan iman dalam hati manusia. Dalam shalatnya manusia dapat mengingat Allah mulai dari awal sampai akhirnya, kepada apa yang dibacanya sebagai sarana dzikir, melalui shalat manusia dapat mengingat Allah sebagai penguasa hari akhir, dengan shalat pula manusia mengimani Rasul dan kitabyang telah diturunkan kepadanya

sebagai petunjuk. Sesungguhnya shalat merupakan rumus yang sempurna untuk mengetahui Allah dan sekaligus sarana bersyukur kepadanya, sebagai sarana ibadah kepadaNya, karena Allah adalah pencipta segala sesuatu.

Shalat adalah salah satu ibadah yang berkaitan dengan meditasi transedental, yaitu mengarahkan beberapa saat, seperti jiwa kepada satu objek dalam waktu Seperti telah kita ketahui, bahwa dalam melakukan hubungan langsung antar hamba dengan tuhannya. Ketika shalat keadaan ruhani naik ke puncak Zat Yang Maha Tinggi, dan bergerak mengikuti Zat yang Maha Mutlak. Pikiran terlepas dari keadaan riil dan panca indra melepaskan diri dari segala macam keruwetan peristiwa di sekitarnya, termasuk keterikatannya terhadap sensasi tubuhnya seperti rasa sedih, gelisah, rasa cemas dan lelah.

Bentuk perjalanan kejiwaan dalam shalat ini oleh para ahli psikologi Islam menempatkan Zat Yang Maha Mutlak sebagai puncak tujuan ruhani, sandaran istirahatnya jiwa, sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber mencari inspirasi dengan mengarahkan jiwa kepadaa Allah, ruhani akan mengalami pencerahan karena ia berada pada ketinggian yang tak terbatas, sehingga jiwa kembali kepada kondisi semula, bersih (*fitrah*) dan tidak terkontaminasi oleh dorongan-dorongan nafsu negatifnya. Jiwanya menjadi bersih lantaran usahanya menanggalkan keterikatannya

dengan wilayah tubuh yang memiliki kecenderungan melakukan aktifitas ilahiyah.

Secara alami, ia selalu menyeret pikiran untuk mengikuti reaksi tersebut tanpa mampu menghentikannya. Selama ini kita merasakan yang mengendalikan pikiran ini bukan kesadaran jiwa, tetapi dorongan-dorongan biologis seperti lapar, rasa haus, rasa sex, rasa marah dan malas hal itu lahir karena aktifitas tubuh (*id*). Inilah yang dinamakan jiwa mengikuti nafsu binatang bukan nafsu binatang yang mengikuti jiwa maka tawaran alternatif terkahir harus menghadirkan yang suci di dalam dirinya melalui praktik shalat.

Shalat bagi mukallaf, khususnya pemula merupakan langkah awal untuk mengetahui seberapa besar kecintaan dan kepedulian terhadap dirinya dan Tuhannya, karena shalat adalah puncak yang paling tinggi dalam mengikutsertakan hati dan pikirannya dalam mengenal Tuhannya. Awal mengenal shalat memang harus ditumbuhkembangkan pada usia dini tapi mengenal Allah dengan sifat mumayyiz itu masih lebih dan paling baik dihadap Allah.

Mumayyiz sebapai perangkat untuk mengenal lebih dekat sehingga jauhpun akan terasa lebih dekat karena Tuhan bagi dirinya yang mampu memberikan manfaat dalam shalat mulai dari mensucikan jiwa dan membersihkan hadas melalui wudhu merupakan awal mula pensucian dalam menemui pintu gerbang yang besar karena bagi dirinya Tuhan mesti didekati dengan nilai dan sifat-sifat yang suci.

Andaikan aku ditakdirkan untuk menyuguhkan ilmu kepadamu, maka aku suguhkan engkau dengan ilmu,.....

Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya,.....

Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku,.....

Imam Syafi'i

BAB IV

PUASA (*SIYAM*)

Puasa merupakan ibadah yang paling dekat dengan Allah dan Rosul-Nya sekaligus ibadah yang memiliki nilai lebih dan paling agung dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Puasa memiliki nilai agung karena hanya Allah yang mengetahui seberapa besar pahalanya. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh selain mereka, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan *Rabb* nya.

A. Pengertian

Puasa secara bahasa menahan diri, sedangkan menurut istilah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat berpuasa sebagai ibadah kepada Allah SWT. Puasa merupakan kegiatan yang diistimewakan oleh Tuhan sehingga menjadi rukun Islam yang bisa memberi kekuatan bathin untuk menahan diri dari segala penyakit yang merusaknya, dengan puasa secara ikhlas dan baik menjadikan pengendali hawa nafsu jasadi yang mampu mengobati segala penyakit ragawi yang merusaknya pula. Puasa bukan saja obat melainkan zikir dan doa kepada sang pencipta sehingga puasa tidak lagi menjadi kewajiban namun sebuah kebutuhan bagi yang mau menciptakan kezuhudan pada dirinya.

B. Hukum dan syariat Puasa

Hukum dalam berpuasa ramadhan adalah wajib atau fardhu a'in, fardhu ain disini bisa mengakibatkan berdosa bagi yang meninggalkannya terutama yang sudah akil baligh atau mukallaf, apalagi hal ini sudah disyariatkan dalam ketetapan Tuhan melalui firmanNya dalam surat al Baqarah ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Secara syariati puasa wajib atau ramadhan sudah ditetapkan pada bulan sya'ban tahun kedua Hijriyah dan puasa telah dilakukan oleh masa-masa sebelum Nabi Muhammad bukan hanya sebuah keharusan dan kewajiban bagi umat secara keseluruhan, namun bagi pribadi puasa memiliki makna menciptakan diri dari suasana dan kondisi menjadi bertakwa.

C. Niat dan Do'a dalam Puasa

Sebelum menjelaskan niat puasa, doa berbuka puasa dan zikir dalam berpuasa sebaiknya puasa ini dikategorikan puasa wajib atau puasa sunnah. Namun niat dan doa dalam puasa ramadhan merupakan hal yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sekaligus menjadi tolak ukur seseorang mukallaf yang akan menempuh perjalanan suci menuju puncak kebahagiaan yang dinamakan hari fitri.

Puasa bukan hanya kewajiban bagi umat islam saja namun bagi umat sebelumnya, hal ini mengindikasikan betapa puasa kegiatan yang dikhususkan bagi orang–orang yang khusus, tentunya umat nabi yang sangat dicintainya. Kecintaan pada Allah dan Nabi Muhammad tentu saja harus dibuktikan dengan pengamalan suci yakni puasa. Puasa akan menjadi sempurna dan sah apabila terpenuhi segala syarat dan prasyaratnya, sehingga sebelum berpuasa, ada baiknya kita satukan niat kita untuk benar-benar berpuasa karena Allah SWT. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar saja, tetapi juga melengkapi ibadah kita di bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Adapun niat puasa ramadhan :

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ اَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya:

Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala.

Pentingnya niat puasa ramadhan bahkan bisa membuat puasa lebih sempurna bila diniatkan dalam hati. Puasa tidak harus mengucapkannya, berniat di dalam hati saja sudah cukup. Niat merupakan doa puasa ramadhan yang harus mukallaf lakukan sebelum besoknya melakukan ibadah puasa. Sebenarnya tidak ada doa puasa ramadhan khusus yang harus dibaca saat makan sahur. Sama seperti hari hari biasa, ketika kamu akan makan sahur, sebelumnya kamu bisa membaca doa sebelum makan atau membaca

basmalah. Ketika makan sahur, jangan sampai makan terlalu berlebihan dikhawatirkan pada siang harinya merasa lapar. Makanlah secukupnya dan pilihlah makanan sehat yang bisa bermanfaat untuk tubuhmu ketika berpuasa. Semua yang berlebihan itu tidak baik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, waktu saat kamu makan sahur adalah waktu yang paling baik untuk berniat puasa. Bila kamu tidak melakukan niat berpuasa ramadhan sebelum terbit fajar, maka puasa yang kamu lakukan tidak sah. Sedangkan doa puasa ramadhan selanjutnya kaitan dengan puasa adalah hal yang penting doa berbuka puasa. Ada dua versi doa puasa ramadhan untuk berbuka puasa. Salah satunya niat berbuka puasa yang sudah populer di telinga masyarakat Indonesia karena seringnya didengar di televisi saat datangnya waktu berbuka puasa. Berikut niat puasanya:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

Artinya:

Ya Allah karanaMu aku berpuasa, denganMu aku beriman, kepadaMu aku berserah dan dengan rezekiMu aku berbuka (puasa), dengan rahmat MU, wahai Allah Tuhan Maha Pengasih

Selain doa buka puasa di atas, ada satu pendapat lainnya tentang doa buka puasa yang berasal dari hadis Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وثَبَتَ ٱلأَجْرُ إِنْ شَاءَاللهُ

Artinya:

Telah hilang didahagaku, telah basahlah dikerongkonganku, semoga pahala yang ditetapkan, jika Allah menghendaki."[220]

Kedua doa tersebut di atas sudah biasa diajarkan secara turun temurun, dan menjadikan niat pahala dalam berbuka puasa. Itulah mengapa sebelum berpuasa kita harus mengetahui do'a puasa Ramadhan nya terlebih dahulu baik itu doa niat puasa dan juga doa berbuka puasanya.

Pada dasarnya mengucapkan salah satu kedua doa puasa ramadhan tersebut saat akan berbuka puasabagian dari sunnah dalam beribadah, dengan niat berbuka puasa saja pun masih diterima secara fiqih, namun yang paling penting ketika berbuka puasa dengan makan terlalu berlebihan seharian seperti belum makan mengakibatkan hal yang tidak baik, baik untuk kesehatan lahir ataupun kesehatan bathin.

D. Macam-macam Puasa

1. Puasa Wajib (Ramadhan)

Puasa ramadahan adalah puasa yang diwajibkan bagi umat Islam. Secara tegas al Quran menjelaskan bahwa puasa mesti dilaksanakan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, khususnya, puasa ramadhan harus ditentukan dengan dua pendekatan di

[220]Hadits shahih, Riwayat Abu Daud: 2/306, no. 2357 dan selainnya; lihat Shahih al-Jami': 4/209, no. 4678.

antaranya, dengan cara *pertama,* melihat bulan (*ru'yatul hilal*) yaitu dengan mengamati secara jelas bahwa pada hari terkahir bulan sya'ban, senja tanggal 29 Sya'ban. Jika ada satu orang atau lebih melihat hilal kemudian bersaksi dan diambil sumpahnya maka bisa disimpulkan bahwa telah masuk hari pertama di bulan ramadhan. Cara yang *kedua, hisab* (menurut versi Muhammadiyah) atau dalam istilah NU, *istikmal* (menggenapkan bilangan bulan sya'ban sebanyak 30 hari), cara ini apabila bulan tidak mampu dilihat karena lain hal, atau disebabkan cuaca yang mendung, sehingga tidak ada saksi yang terpercaya melihat bulan, maka dipastikan bilangan bulan sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, kemudian hari besoknya dipastikan hari pertama bulan ramadhan.

Apabila hilal terlihat di suatu negara yang saling berdekatan, maka tempat yang dekat dengan negara itu harus mengikutinya, seperti halnya Baghdad dengan Kufah. Tapi lain halnya yang berjauhan maka tidak diharuskan untuk mengikutinya karena masing-masing negeri atau tempat memiliki ru'yah sendiri misalnya hijaz dengan Irak, yang perbedaan mathla' (muncul)nya antar suatu negeri hendaknya tidak kurang jaraknya sekitar 24 farsakh (133 KM).

Siapa saja melakukan safar (perjalanan) dari negeri yang dapat melihat hilal, kemudian menuju ke negeri yang ternyata tidak mendapat hilal, maka pendapat yang benar untuk akhir ramadhan ia mengikuti penduduk setempat

sekalipun puasanya lebih dari 30 hari, dan barang siapa saja melakukan safar dari negeri yang tidak melihat hilal, tapi kemudian menuju tempat yang ternyata melihat hilal maka wajib ia mengikuti hari raya idul fitri bersama penduduk setempat dan meng qodho puasanya satu hari.

a. Hukum melihat Hilal Bulan Ramadhan:

Apabila hilal tidak terlihat jelas, disertai dengan terangnya malam tiga puluh (30) dari Bulan Sya'ban, maka mereka tetap berbuka. Demikian pula apabila terhalang oleh awan atau gelap. Apabila orang-orang berpuasa dua puluh delapan (28) hari, kemudian mereka melihat hilal, mereka tetap berbuka dan wajib berpuasa (*qadha`*) satu hari setelah hari raya. Jika mereka berpuasa selama tiga puluh hari dengan persaksian satu orang, dan hilal belum juga terlihat, maka mereka tetap tidak berbuka sampai melihat hilal dengan jelas.

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda, *'Puasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Maka jika ditutupi atasmu, maka sempurnakanlah hitungan Bulan Sya'ban menjadi tiga puluh'*[221]. Apabila penduduk sebuah negeri melihat hilal, mereka harus berpuasa. Karena munculnya hilal di tempat yang berbeda-beda, maka bagi setiap wilayah atau daerah ada hukum yang menentukannya pada permulaan puasa dan akhirnya, menurut ru'yah mereka.

[221] HR. al-Bukhari No 1909, ini adalah lafazhnya dan Muslim No. 1081

Dan jika kaum muslimin untuk berpuasa serentak di seluruh penjuru bumi dengan satu ru'yah, maka ini sesuatu yang baik. Ia merupakan fenomena yang menunjukkan persatuan, persaudaraan dan kebersamaan, demi terwujud hal itu, setiap muslim harus berpuasa bersama sesuai dengan hasil keputusan baik ulama dan pemerintah. Puasa merupakan wujud seorang mu'min yang bersatu dan bersama, sekalipun sebagian ada negara yang berpuasa tidak bersama karena ada ketentuan waktu yang berbeda namun hal ini tidak lebih untuk menunjukkan Islam sebagai agama perdamaian sekalipun dalam menentukan hilal ataupun hari raya kadang berbeda, merupakan rahmat dari Allah SWT.

Barang siapa yang melihat hilal Ramadhan sendirian dan persaksiannya ditolak, atau melihat hilal Syawal dan ucapannya tidak diterima, ia harus berpuasa atau berbuka secara tersembunyi. Jika hilal itu dilihat di siang hari, maka hilal itu demikian keterangn itu untuk malam berikutnya, dan jika tenggelam sebelum matahari, maka hal itupun untuk malam yang telah lewat.

Disunnahkan bagi orang yang melihat hilal Ramadhan atau bulan lainnya untuk membaca: 'Ya Allah, mulailah ia atas kami dengan keberuntungan (berkah) dan iman, keselamatan dan Islam, Rabb-ku dan Rabbmu adalah Allah SWT.[222]

---

[222] Shahih/HR. Ahmad no 1397, as-Silsilah ash-Shahihah no. 1816, at-Tirmidzi no. 3451, Shahih Sunan at-

b. Hukum Niat Puasa

Wajib menentukan niat puasa di malam hari sebelum terbit fajar untuk puasa Ramadhan, dan sah niat puasa sunnah di siang hari, jika ia belum melakukan yang membatalkan puasa setelah terbit fajar. Sah puasa wajib dengan niat di siang hari, apabila ia tidak mengetahui wajibnya di malam hari, sebagaimana jika adanya persaksian dengan rukyat di siang hari, maka ia menahan diri (dari yang membatalkan puasa) yang tersisa di hari itu. Dia tidak perlu mengqadha`, sekalipun ia sudah makan.

Barang siapa yang terkena kewajiban puasa di siang hari, seperti orang gila yang sudah sembuh/sadar, anak kecil sudah baligh, dan orang kafir yang masuk Islam. Cukuplah bagi mereka berniat di siang hari saat terkena kewajiban puasa, sekalipun sesudah makan atau minum, dan tidak wajib mengqadha` atasnya.

Tirmidzi No. 2745. Pemerintah sebagai pemimpin umat Islam harus mengumumkan dengan berbagai sarana yang disyari'atkan dan dibolehkan tentang masuknya Bulan Ramadhan, apabila sudah pasti ru'yah hilal secara syara', demikian pula keluarnya. Apabila seorang muslim berpuasa di suatu negeri, kemudian safar ke negeri lain, maka hukumnya dalam berpuasa dan berbuka adalah hukum negeri yang ia berpindah kepadanya. Maka ia berbuka bersama mereka apabila mereka berbuka. Akan tetapi bila berbuka kurang dari dua puluh sembilan (29) hari, ia mengqadha` satu hari setelah idul fitri. Dan jikalau ia berpuasa lebih dari tiga puluh (30) hari, maka ia tidak berbuka kecuali bersama mereka.

Bagi setiap muslim dalam shalat dan puasa ada hukum tempat yang ia berdomisili padanya. Orang yang berpuasa menahan diri (dari yang membatalkan) dan berbuka di tempat yang ia berdomisili padanya, sama saja di atas muka bumi, atau berada di atas pesawat terbang di udara, atau di atas kapal laut di lautan.

2. Puasa Sunnah

Hari-hari yang disunahkan berpuasa atau disebut puasa sunnah, puasa yang disandarkan pada kesunnahan atau disebut pula, apa-apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk puasa yang didasarkan syarat dan ketentuannya pada sunnah. Puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang tidak wajib hukumnya, namun sangat dianjurkan dan banyak pahala yang bisa didapatkan sekaligus melatih diri dari hal-hal yang merusak dan membatalkan ibadah. Terdapat waktu-waktu tertentu dalam puasa sunnah, namun ada juga puasa sunnah yang bisa dilakukan kapan saja.

Berikut beberapa jenis puasa sunnah:

a. Puasa Syawal

Puasa Syawal, puasa sunnah yang dilakukan selama enam hari pada bulan Syawal, pasca hari raya Idul Fitri. Puasa sunnah ini dilakukan di tanggal yang tidak ditentukan, boleh urut maupun acak, asalkan masih dalam bulan Syawal.

b. Puasa Dzulhijjah dan Puasa Arafah

Puasa bulan Dzulhijjah puasa yang dilakukan pada sepuluh hari menjelang hari

raya Idul Adha. Puasa Arafah puasa yang dilaksanakan sehari sebelum hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah memiliki keutamaan yang besar daripada puasa sunnah 10 hari pertama Dzulhijjah. Keistimewaan puasa Arafah ini sebagaimana diungkapkan dalam hadits berikut ini.

Dari Abu Qotadah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.*" [223] Selain itu, puasa Arafah 9 Dzulhijjah juga punya dalil atau hukumnya yang diriwayatkan dari Abu Daud yang berbunyi: "*Bahwa Rasulullah biasanya berpuasa hari 9 Dzulhijjah, hari Asyura, 3 hari setiap bulan yaitu Senin pertama dan 2 Kamis terawal.*"

c. Puasa Muharram

Puasa Muharram adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram, atau tahun barunya umat Islam. Puasa Muharram biasanya dilakukan di tanggal 10 yang dikenal dengan puasa sunnah Asyura.

d. Puasa Sya'ban

Puasa Sya'ban disebut puasa ruwah yaitu puasa sunnah yang dilakukan untuk persiapan menghadapi bulan ramadhan, sebagai bentuk

[223] HR. Muslim No. 1162

pemanasan dalam menghadap puasa yang sesungguhnya atau puasa ramadhan

e. Puasa Ayyamul Bidh

Puasa Sunnah Ayyamul Bidh adalah puasa tiga hari pada setiap bulan Qamariyyah yakni tanggal 13, 14, 15 Hijriyyah. Puasa sunnah ini dikenal sebagai puasa hari putih.

f. Puasa Nabi Dawud

Puasa sunnah Nabi Dawud adalah puasa yang dilakukan selang-seling, yakni sehari puasa dan sehari berikutnya tidak. Begitu seterusnya.

g. Puasa Senin Kamis

Puasa sunnah senin dan kamis adalah puasa sunnah yang cukup populer dilakukan umat Muslim. Sederhana, ini adalah puasa sunnah yang dilakukan di hari Senin dan Kamis.

h. Puasa fi sabilillah.

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, ia berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barang siapa yang puasa satu hari *fi sabilillah*, niscaya Allah SWT menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh (70) tahun.[224]

Namun ada pula puasa yang disunnahkan dengan memperbanyak puasa Sya'ban di awalnya. Dari Abu Qatadah al-Anshari r.a, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa beliau ... dan padanya-, dan ditanya tentang puasa satu hari dan buka satu hari? Beliau bersabda, 'Itu adalah puasa saudaraku Daud

[224] HR. Bukhari No. 2840, dan Muslim No. 1153

a.s.' Ia (Abu Qatadah r.a) berkata, dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin? Beliau menjawab, 'Itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya dan hari aku dibangkitkan (atau diturunkan wahyu kepadaku).' Dan beliau SAW ditanya tentang puasa hari Arafah? Beliau menjawab, 'Menebus dosa-dosa satu tahun yang lalu dan yang akan datang.' Dan beliau SAW ditanya tentang puasa hari 'Asyura?

Beliau menjawab, 'Menebus dosa-dosa tahun yang lalu.[225]

Dari 'Aisyah r.a berkata: 'Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali Ramadhan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dari Bulan sya'ban'.[226] Ada hal yang disunnahkan

---

[225] HR. Muslim No. 1162

[226] H.R Bukhari No. (1969),dan Muslim No. (1156) namun dalam contoh lain Diharamkan menyendirikan puasa bulan Rajab semuanya, karena ini termasuk syi'ar jahiliyah. Jika diiringi dengan puasa lainnya maka tidak diharamkan. Dimakruhkan menyendirikan puasa hari Jum'at, karena ia termasuk hari besar umat Islam. Jika diiringi dengan puasa lainnya maka tidak dimakruhkan. Disunnahkan puasa hari Sabtu dan Ahad, karena keduanya adalah hari besar orang-orang musyrik, dan dengan berpuasa kedua hari itu diperoleh perbedaan dengan mereka, dan disunnahkan bagi yang musafir puasa hari 'Arafah dan hari 'Asyura, karena waktu kedua akan berlalu. Haram puasa hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha serta hari syakk (ragu-ragu), yaitu ke tiga puluh dari bulan Sya'ban, apabila tujuannya sebagai

dalam berpuasa namun menjadi tidak sah apabila Perempuan melaksanakan puasa sunnah, sedang suaminya ada, dan tidak dengan ijinnya.

Adapun mengqadha` puasa Ramadhan, apabila waktunya sudah sempit, maka ia boleh puasa sekalipun tanpa ijin suami. Barang siapa yang mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, lalu ia melaksanakan puasa enam hari bulan Syawal sebelum mengqadha`, ia tidak mendapatkan puasanya yang disebutkan (seperti puasa satu tahun), tetapi ia harus menyempurnakan puasa Ramadhan lebih dahulu, kemudian meneruskannya dengan puasa enam hari bulan Syawal, agar ia memperoleh pahala.

Namun lain halnya dengan memutuskan puasa sunah di tengah-tengah artinya dengan berbuka (membatalkan) hal itu lebih baik seperti dalam hadis diterangkan: Barang siapa yang melaksanakan puasa sunnah, kemudian ia ingin berbuka, maka ia boleh melakukan hal itu. Dan boleh puasa sunnah dengan berniat di siang hari, dan ia boleh memutusnya jika ia menghendaki, dan tidak wajib mengqadha`nya. Akan tetapi ia tidak selayaknya memutus puasanya tersebut kecuali bila memiliki sebab yang benar.

---

tindakan preventif untuk bulan Ramadhan, dan haram puasa hari tasyriq kecuali puasa untuk mengganti dam haji tamattu' dan qiran saja, maka dibolehkan. Tidak disyari'atkan puasa satu tahun, dan dimakruhkan puasa hari 'Arafah bagi yang berhaji.

Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, *'Pada suatu hari, Nabi SAW masuk kepadaku, seraya bertanya, 'Apakah engkau memiliki sesuatu?' Kami menjawab,'Tidak ada.' Beliau bersabda: "Kalau begitu aku berpuasa.'* Kemudian beliau datang kepada kami pada suatu hari yang lain, lalu kami berkata, 'Kami diberi hadiah makanan (terbuat dari kurma dan tepung, pent.).' Beliau bersabda, 'Perlihatkanlah ia kepadaku, sungguh tadi pagi aku berniat puasa,' lalu beliau makan.[227]

E. Sebab-sebab dibolehkan dan boleh tidak Berpuasa Ramadhan

Ada tiga golongan dalam posisi di bulan ramadhan: *pertama,* Golongan yang boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa, *kedua* Golongan yang wajib tidak berpuasa, dan *ketiga* Golongan yang wajib berpuasa.

1. Golongan Yang Boleh Berpuasa Dan Boleh Tidak Berpuasa

a. Orang sakit

Yang dimaksudkan sakit adalah seseorang memiliki penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum telah disepakati para ulama, yang terpenting ketika sembuh, dia wajib mengqodho'nya (menggantinya di hari lain).[228] Dalil mengenai

---

[227] HR. Muslim no. 1154

[228]Untuk orang sakit ada tiga kondisi: *Kondisi pertama* adalah apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing atau

hal ini adalah firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), *"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* (QS. Al Baqarah: 185)

1) Orang yang bersafar (melakukan perjalanan)

Dalam shalat seorang musafir mendapatkan *ruksoh* (keringanan) untuk mengqoshor shalat karena melakukan perjalanan jauh, inipun disyari'atkan pula, boleh untuk tidak berpuasa. Dalil dari hal ini adalah firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), *"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* (QS. Al Baqarah: 185). Namun kebanyakan sahabat, tabi'in dan empat imam madzhab berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu sah.[229]

---

sakit kepala yang ringan, dan perut keroncongan. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa. *Kondisi kedua* adalah apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. *Kondisi ketiga* adalah apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu."* (QS. An Nisa': 29)

[229]Manakah yang lebih utama bagi orang yang bersafar, berpuasa ataukah tidak? Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Setelah meneliti lebih jauh dan menggabungkan

berbagai macam dalil, dapat dikatakan bahwa musafir ada tiga kondisi. *Kondisi pertama* adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Jabir mengatakan, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, *"Siapa ini?"* Orang-orang pun mengatakan, "Ini adalah orang yang sedang berpuasa." Kemudian Nabi s*hallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Bukanlah suatu yang baik seseorang berpuasa ketika dia bersafar"*." (HR. Bukhari no. 1946 dan Muslim no. 1115). Di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena ketika itu adalah kondisi yang menyulitkan. *Kondisi kedua* adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa.

Dari Abu Darda', beliau berkata, "Kami pernah keluar bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Hanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saja dan Ibnu Rowahah yang berpuasa ketika itu." (HR. Bukhari No. 1945 dan Muslim No. 1122) Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya kewajiban. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu lebih menyenangkan daripada mengqodho' puasa sendiri sedangkan orang-orang tidak berpuasa. *Kondisi ketiga* adalah jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar pada tahun Fathul Makkah (8 H) menuju Makkah di bulan Ramadhan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Kuroo' Al Ghomim (suatu lembah antara Mekkah dan Madinah), orang-0rang ketika itu masih berpuasa. Kemudian

b. *Orang yang Sudah Tua dan dalam Keadaan Lemah, serta Orang Sakit yang Tidak Kunjung Sembuh*

Berdasarkan jumhur Ulama bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qodho bagi mereka. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Pendapat mayoritas ulama inilah yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin."*[230]

Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh, maka dia disamakan dengan orang tua yang tidak mampu melakukan puasa sehingga dia diharuskan mengeluarkan fidyah.[231]

---

beliau meminta diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, "Sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa." Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun mengatakan, *"Mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang yang durhaka"."* (HR. Muslim no. 1114). Nabi mencela keras seperti ini karena berpuasa dalam kondisi sangat-sangat sulit seperti ini adalah sesuatu yang tercela.

[230] QS. Al Baqarah: 184

[231] Cara menunaikan fidyah. Adapun ukuran fidyah adalah setengah sho' kurma, gandum atau beras sebagaimana yang biasa dimakan oleh keluarganya (Lihat *Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts wal Ifta'* no. 2772,

c. Wanita Hamil dan Wanita Menyusui

Wanita hamil yang khawatir terhadap janin yang berada dalam kandungannya sekalgus menyusuinya dikhawatirkan terhadap bayinya yang dia sapih karena sebab keduanya berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa.[232] Hal ini disepakati oleh para ulama.

2503, 2689). Sedangkan ukuran satu sho' adalah sekitar 2,5 atau 3 kg. Jika kita ambil satu sho' adalah 3 kg (untuk kehati-hatian) berarti ukuran fidyah adalah sekitar 1,5 kg. Cara menunaikannya adalah:

Pertama, memberi makanan pokok tadi kepada orang miskin. Misalnya memiliki utang puasa selama 7 hari. Maka caranya adalah tujuh orang miskin masing-masing diberi 1,5 kg beras. *Kedua*, membuat suatu hidangan makanan seukuran fidyah yang menjadi tanggungannya. Setelah itu orang-orang miskin diundang dan diberi makan hingga kenyang. Misalnya memiliki 10 hari utang puasa. Maka caranya adalah sepuluh orang miskin diundang dan diberi makanan hingga kenyang. Bahkan lebih bagus lagi jika ditambahkan daging, dll. (Penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Majelis Syahri Ramadhan dan beberapa fatwa beliau)

[232]Namun apakah mereka memiliki kewajiban qodho ' ataukah fidyah? Dalam masalah ini ada lima pendapat. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa cukup dengan fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin tanpa mengqodho'. Dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata, "Keringanan dalam hal ini adalah bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta dan mereka mampu berpuasa. Mereka berdua berbuka jika mereka mau dan memberi makan kepada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan, pada saat ini tidak ada qodho' bagi mereka. Kemudian hal ini dihapus dengan ayat (yang artinya): "Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu". Namun hukum fidyah ini masih tetap ada bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta jika mereka tidak mampu berpuasa.

Dalil yang menunjukkan hal ini melalui sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla menghilangkan pada musafir separuh shalat. Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil dan wanita menyusui."*[233]

2. Golongan yang berpuasa tapi dimakruhkan

Puasa bisa dikatakan ibadah yang sangat istimewa. Betapa tidak, di dalam hadis qudsi Allah Swt. telah menjamin akan memberikan balasan langsung kepada hambaNya yang mau menjalankan ibadah puasa. Namun, tidak selamanya puasa itu dianjurkan, atau bersifat wajib. Bahkan ada kalanya puasa itu menjadi makruh untuk dilakukan.

Kemudian bagi wanita hamil dan menyusui jika khawatir mendapat bahaya, maka dia boleh berbuka (tidak berpuasa) dan memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan." (Dikeluarkan oleh Ibnul Jarud dalam *Al Muntaqho dan Al Baihaqi*. Lihat *Irwa'ul Gholil* 4/18)

[233]HR. Ahmad. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi pendapat keduanya. Juga dapat kita katakan bahwa hadits Ibnu 'Abbas yang membicarakan surat Al Baqarah ayat 185 dihukumi marfu' (sebagai sabda Nabi *shallallallahu 'alaihi wa sallam*). Alasannya, karena ini adalah perkataan sahabat tentang tafsir yang berkaitan dengan *sababun nuzul* (sebab turunnya surat Al Baqarah ayat 185). Maka hadits ini dihukumi sebagai sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana sudah dikenal dalam ilmu mustholah. *Wallahu a'lam*.

Imam Zakariya al Anshari di dalam kitab *Attahrir*nya telah menerangkan beberapa jenis puasa yang dimakruhkan. Berikut ini di antaranya:

Pertama, puasanya orang sakit, orang yang bepergian, wanita hamil, wanita yang menyusui, dan orang yang sudah tua renta jika dikhawatirkan adanya *masyaqqah* (beban) yang berat ketika mereka berpuasa. Bahkan pada beberapa kasus bisa mengarah kepada keharaman, yaitu jika benar-benar dapat dipastikan akan adanya bahaya.

Kedua, puasa sunnahnya seseorang yang masih memiliki utang *qadha'* puasa *fardlu* yang ia tinggalkan dengan tanpa adanya *udzur* (halangan) yang jelas. Hal ini dikarenakan mendahulukan yang *fardlu* itu lebih penting. Bahkan jika waktunya sudah sempit (misalnya mendekati Ramadan), maka ia haram berpuasa sunnah. Adapun puasa *fardlu* ini lebih umum dari pada puasa Ramadan. Artinya puasa *fardlu* ini bisa berupa puasa *nadzar, kafarat* atau *diyat.*

Ketiga, menyendirikan puasa (khusus) pada hari Jumat, Sabtu atau Ahad. Karena terdapat hadis yang melarang puasa khusus di hari tersebut. Adapun hadis larangan puasa khusus di hari Jumat tersebut diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Muslim. *"Dari Muhammad bin Ibn Abbad, ia berkata: Aku bertanya kepada Jabir ra. Apakah Nabi Saw. melarang puasa di hari Jumat? Ia menjawab: Iya. Selain Abi Ashim (rawi)*

menambahkan "yakni jika ia menyendirikan (mengkhususkan) puasa di hari Jumat."

Ada larangan puasa di hari Sabtu adalah sebagaimana hadis yang dinilai *hasan* oleh Imam at Tirmidzi. *"Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian puasa di hari Sabtu kecuali hari yang telah Allah fardlukan kepada kalian,……."* Selain hadis tersebut, alasan pelarangan puasa di hari Sabtu karena orang Yahudi telah memuliakan hari Sabtu. Begitu pula dengan orang Nasrani yang memuliakan hari Ahad. Adapun tambahan hari Ahad adalah dari Imam Zakariya Al Anshari sendiri yang meng*qiyas*kan (menyerupakan) kepada larangan mengkhususkan puasa di hari Sabtu.

Keempat, puasa selama satu tahun bagi orang yang khawatir dapat membahayakan dirinya, atau dapat terbengkalainya hak atau kewajiban yang harus ia lakukan. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam hadis suatu ketika Nabi Saw. yang menegur Abu al Darda' yang berpuasa terus menerus hingga istrinya Ummu al Darda' tidak terurus. Maka Nabi Saw. menyuruh berhenti puasa supaya dia memberikan hak untuk badannya, keluarganya, dan istrinya.

Kelima, puasa di hari Arafah bagi orang yang menunaikan haji, hukumnya adalah *khilaful aula*. Yakni menyalahi hal yang lebih utama yaitu disunnahkan tidak berpuasa bagi orang yang berhaji. Karena mengikuti Nabi Saw. dan agar ia kuat dalam melaksanakan doa (dalam berhaji)

3. Golongan yang Wajib tidak Berpuasa

a. Wanita yang Mengalami Haidh dan Nifas

Al Quran, hadis dan Para ulama sepakat bahwa wanita yang haidh dan nifas tidak sah untuk berpuasa bahkan mereka haram untuk berpuasa. Dan setelah kembali suci, dia wajib mengqodho puasanya.

Dari Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Bukankah ketika haidh, wanita itu tidak shalat dan juga tidak puasa. Inilah kekurangan agamanya."*[234] 'Aisyah mengatakan, "Kami dulu mengalami haidh. Kami diperintahkan untuk mengqodho puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho shalat."[235]

Bagaimanakah Puasa untuk Wanita Istihadhoh (Darahnya bukan darah haidh dan nifas, namun darah yang tidak normal)? Wanita istihadhoh tetap memiliki kewajiban berpuasa, begitu pula shalat berdasarkan kesepakatan para ulama.

b. Orang yang khawatir jika berpuasa dirinya akan mati. Orang seperti ini wajib tidak puasa.

Sakit yang tidak bisa disembuhkan, dengan keadaan yang tidak mampu untuk melakukan kegiatan ibadah dalam hal ini shalat dan puasa, apalagi vonis dokter tidak akan lama lagi untuk

---

[234] HR. Bukhari no. 1951.

[235] HR. Muslim no. 335

hidup, maka baginya untuk tidak wajib berpuasa.

4. Golongan yang Wajib Berpuasa

Golongan ini merupakan golongan yang sudah seharusnya melaksanakan puasa, yaitu setiap muslim yang sudah baligh, berakal, sehat (tidak sakit), bermukim (bukan musafir), wanita yang suci dari haidh dan nifas. Hal ini juga diperuntukkan bagi ibu hamil atau sedang menyusui yang khawatir terhadap kondisi anaknya yang akan kekurangan asupan asi jika ia berpuasa. Maka bagi mereka diperbolehkan tidak berpuasa.

F. Hal-hal atau Perkara dalam Puasa

Perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan berpuasa perlu dijelaskan secara komprehensif karena menyangkut ibadah kepada Allah dalam hal ini berpuasa, dari beberapa perkara di antaranya:

1. Hal-hal yang tidak Membatalkan Puasa

Di samping ada hal yang membatalkan, tentu saja ada pula hal yang tidak membatalkan puasa, di antaranya:

Pertama, Celak, suntikan, yang diteteskan pada saluran air kencingnya (urethra), mengobati luka, minyak wangi, minyak rambut, garu, pacar, tetasan di mata atau telinga atau hidung, muntah, bekam, mengeluarkan darah, pendarahan hidung, terkena pendaharan, darah

luka, mencabut gigi, keluar madzi dan wadi, alat penyemprot (sprayer) untuk penyakit asma, pasta gigi, semua itu tidak membatalkan puasa, menguraikan/membersihkan darah, dan jarum suntik apabila untuk pengobatan, bukan untuk tambahan gizi, tidak membatalkan puasa, dan menundanya hingga malam hari, jika bisa, lebih utama.

Kedua, Perempuan boleh mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghalangi haid karena puasa atau haji, apabila para ahli kedokteran memutuskan bahwa hal itu tidak membahayakannya, dan lebih baik baginya menahan diri dari hal itu. Mencuci ginjal, yaitu dengan mengeluarkan darah dari tubuh, kemudian mengembalikannya dalam kondisi bersih, disertai tambahan beberapa bahan kepadanya, pembersihan ini merusak puasa. Apabila orang yang puasa mengeluarkan mani dengan onani atau bermesraan dengan istrinya tanpa bersetubuh, maka ia berdosa, dan ia harus membayar qadha`, tanpa kafarat.

Barang siapa yang safar di bulan Ramadhan dan berpuasa dalam perjalanannya, kemudian ia bersetubuh (jima') dengan istrinya di siang hari, maka ia harus membayar qadha`, tanpa kafarat. Barang siapa yang jima' (bersetubuh) di siang hari bulan Ramadhan, dan ia tidak bepergian, maka ia harus mengqadha`, kafarat, dan dosa, jika melakukannya secara sengaja, tahu, dan ingat. Maka jika ia dipaksa, atau tidak tahu (jahil), atau lupa, maka

puasanya sah dan tidak ada kewajiban qadha dan kafarat atasnya.

2. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Bersetubuh atau jima' di siang hari di Bulan Ramadhan, merupakan perbuatan yang diharamkan sehingga ketika dilakukan mendapat kifarat yang tidak boleh tidak harus dilakukan dengan Memerdekakan budak, jika ia tidak menemukan, maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, maka memberi makan enam puluh (60) orang miskin, bagi setiap orang miskin setengah sha' makanan. Maka jika ia tidak mendapatkan (tidak punya apa-apa), gugurlah ia (gugurlah kewajiban kafarat ini). Dan kafarat ini tidak wajib selain jima' di siang hari Ramadhan dari orang yang harus berpuasa, apabila ia melakukannya dalam keadaan tahu dan sengaja. Maka siapa yang melakukannya dalam puasa sunnah atau nazar atau qadha`, maka tidak kafarat atasnya.

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 'Aku telah binasa, ya Rasulullah.' Beliau bertanya, 'Apa yang telah membinasakanmu?' Ia berkata, 'Aku menjima' istriku di bulan Ramadhan.' Beliau bersabda, 'Apakah engkau mendapatkan (mempunyai uang) untuk memerdekakan budak?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Apakah engkau mampu puasa dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab, 'Tidak mampu.' Beliau

bersabda lagi, 'Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin?' Ia menjawab, 'Tidak mampu.' Ia (yang meriwayatkan hadits, Abu Hurairah r.a) berkata, 'Kemudian ia duduk.' Lalu Nabi SAW dibawakan sekeranjang kurma.

Beliau SAW bersabda, 'Bersedekahlah dengan ini.' Ia berkata, 'Apakah kepada orang yang lebih fakir dari kami. Tidak ada di antara dua harah ini (maksudnya kota Madinah) satu keluarga yang lebih membutuhkannya dari pada kami.' Maka Nabi SAW tertawa hingga nampak dua giginya, kemudian bersabda, 'Pergilah, berilah makan kepada keluargamu.[236]

Beberapa hal yang tidak terputus dengannya puasa berturut-turut bagi orang yang terkena kewajiban berpuasa dua bulan bulan dan semisalnya, yaitu: dua hari raya, safar, sakit yang boleh berbuka, haid dan nifas. Apabila seseorang bersetubuh dengan istrinya dalam dua hari atau lebih di siang hari Bulan Ramadhan, ia wajib membayar kafarat dan qadha` sejumlah bilangan hari. Dan jika ia mengulanginya dalam satu hari, maka hanya satu kafarat disertai qadha`.[237]

---

[236] HR. al-Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111

[237] Apabila orang yang musafir telah tiba dalam keadaan berbuka di hari istrinya dalam keadaan suci dari haid atau nifas di tengah-tengahnya, ia boleh menjima'nya (bersetubuh dengan istrinya). Disunnahkan bersegerah mengqadha` puasa Ramadhan serta berturut-turut, dan apabila waktunya sempit wajib berturut-turut. Dan apabila ia menunda qadha` Ramadhan hingga tiba Ramadhan yang lain tanpa ada uzur, maka ia berdosa dan wajib mengqadha`.

Dari 'Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai kewajiban puasa, walinya menggantikan puasa darinya' [238] Barang siapa yang berbuka di Bulan Ramadhan atau sebagiannya dalam keadaan tahu, sengaja, ingat, tanpa ada uzur, maka tidak disyari'atkan qadha` baginya dan tidak sah darinya. Dia menanggung dosa besar, maka ia harus bertaubat dan istigfar.

Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa nazar, atau haji nazar, atau i'tikaf nazar, atau semisalnya, disunnahkan bagi walinya untuk mengqadha`nya. Walinya adalah ahli warisnya. Dan jika diqadha` oleh orang lain, niscaya sah dan sudah cukup.

Barang siapa yang berniat berbuka, berarti ia berbuka, karena puasa terdiri dari dua rukun: niat dan menahan diri dari yang membatalkan. Dan apabila ia berniat berbuka niscaya gugur

---

Allah SWT mewajibkan berpuasa Ramadhan pada hak orang yang tidak mempunyai uzur, dan secara qadha` pada hak orang yang ada uzur yang telah berlalu seperti safar dan haid, serta dengan memberi makan pada hak orang yang tidak mampu melaksanakan puasa secara tunai dan qadha`, seperti orang tua renta dan semisalnya. Barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, jika ada uzur dengan sakit dan semisalnya maka tidak wajib membayar qadha` darinya dan tidak wajib pula memberi makan. Dan jika bisa mengqadha`, lalu ia tidak melakukannya sampai meninggal dunia, maka walinya melaksanakan puasa darinya.

[238] HR. al-Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147

rukun pertama, yaitu dasar segala amal dan nilai ibadah yang besar, yaitu niat. Barang siapa yang tertidur di malam ke tiga puluh dari Bulan Sya'ban dan ia berkata, 'Jika besok adalah Bulan Ramadhan maka aku berpuasa.' Ternyata memang benar-benar Bulan Ramadhan, maka puasanya sah.[239]

3. Hal-hal yang disunnahkan dalam Berpuasa

Disunnahkah bersahur bagi orang yang berpuasa, karena terdapat keberkahan padanya, dan sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah dengan kurma. Di sunnahkan mengakhirkan waktu sahur. Di antara berkah sahur adalah menguatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Ia adalah pendorong untuk bangun dari tidur waktu. Waktu sahur adalah waktu untuk beristighfar (memohon ampun) dan berdo'a, (memudahkan untuk dapat menunaikan) shalat fajar secara berjama'ah, dan untuk menyelisihi ahli kitab.

---

[239] Tapi dalam kasus lain keterkaitan dengan Larangan, jika kembali kepada jenis ibadah yang sama, maka ia adalah haram dan batil, seperti jika seorang muslim berpuasa di hari raya, maka puasanya haram dan batil. Dan jika larangan itu kembali kepada ucapan atau perbuatan yang khusus dengan ibadah, maka hal ini membatalkannya, seperti orang yang makan sedangkan dia berpuasa niscaya rusaklah puasanya. Jika larangan itu bersifat umum dalam ibadah dan yang lainnya, maka hal ini tidak membatalkannya, seperti mengumpat, maka ia adalah haram akan tetapi ia tidak membatalkan puasa. Dan seperti inilah halnya dalam setiap ibadah.

Disunnahkan untuk segera berbuka dan memulai dengan kurma sebelum shalat. Jika kurma tidak ada, maka dengan air. Jika ia tidak menemukan, maka ia berbuka dengan apa yang ada dari makanan dan minuman yang halal. Jika ia tidak mendapat sesuatu untuk berbuka, maka ia berniat berbuka dengan hatinya. Orang yang puasa kehilangan kadar gula yang tersimpan dalam tubuh. Penurunan kadar gula dari batas normal menyebabkan orang yang puasa merasakan lemah, malas dan kurang penglihatan. Dan memakan kurma, dengan ijin Allah SWT, dapat mengembalikan apa yang hilang dari zat gula dan semangat. Disunnahkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Barangsiapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka ia akan mendapatkan pahala sepertinya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun.

Apa yang diucapkan orang yang berpuasa ketika ia berbuka:. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak dzikir dan doa. Ketika hendak berbuka hendaknya mengucapkan basmalah, dan mengucap hamdalah setelah selesai makan. Ketika hendak berbuka hendaknya mengucapkan:

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وثَبَتَ ٱلْأَجْرُ إِنْ شَاءَاللهُ

Disunnahkan memakai siwak bagi orang yang berpuasa dan tidak berpuasa pada setiap saat, di awal siang maupun di akhirnya. Apabila ada orang yang mencela atau hendak membunuhnya, maka disunnahkan bagi orang

yang berpuasa untuk mengatakan: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa". Jika ia dalam keadaan berdiri hendaknya segera duduk. Bagi yang berpuasa disunnahkan menambah dan memperbanyak amal-amal kebaikan seperti zikir, membaca al-Qur`an, bersedekah, membantu orang-orang fakir dan yang membutuhkan, istigfar, taubat, tahajjud, silaturrahim, mengunjungi orang sakit dan seumpama yang demikian itu.

Disunnahkan shalat Tarawih di malam-malam bulan Ramadhan setelah shalat 'Isya (sebelas raka'at bersama witir atau tiga belas raka'at bersama witir), inilah sunnah. Barang siapa yang menambah, maka tidak berdosa dan tidak makruh. Dan barang siapa yang shalat bersama imam sampai berpaling, niscaya ditulis baginya shalat di malam hari (qiyamullail). Disunnahkan bagi yang berpuasa yang mendapat undangan makan agar mengatakan, 'Sesungguhnya saya sedang puasa,' berdasarkan sabda Nabi SAW, 'Apabila seseorang dari kalian mendapat undangan makan, sedangkan dia puasa, hendaklah ia berkata, 'Sesungguhnya saya sedang puasa.' [240]

Disunnahkan bagi orang yang puasa dan yang tidak puasa, apabila makan di sisi suatu kaum, agar mengatakan, 'Orang-orang yang puasa berbuka di sisimu, orang-orang baik menyantap makananmu, dan malaikat

[240] HR. Muslim No. 1150

mendo'akanmu.' [241] Disunnahkan umrah di Bulan Ramadhan, berdasarkan sabda Nabi SAW, Umrah di bulan Ramadhan senilai menunaikan haji atau haji bersamaku.[242]

Barang siapa yang berihram umrah di hari terakhir bulan Ramadhan dan tidak memulai pelaksanaan umrahnya kecuali di malam lebaran, maka umrah ini terhitung pada bulan Ramadhan, karena perhitungan adalah pada saat masuk padanya (saat berniat). Disunnahkan bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dengan berbagai macam ibadah dan menghidupkan semua malam dan membangunkan keluarganya.

4. Hal-hal yang Dimakruhkan ketika Puasa

Perkara yang dimakruhkan memang kebanyakan tidak terasa, namun bisa membatalkan bagi orang yang puasa, di antaranya. *Pertama, d*imakruhkan bagi yang puasa berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, mencicipi makanan bukan karena kebutuhan, berbekam dan semisalnya bila akan merusaknya.

Kedua, Apabila telah tiba azan Magrib, orang yang puasa wajib berbuka, dan wajib

---

[241] Shahih/ HR. Abu Daud no. 3854, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud no. 3263, dan Ibnu Majah no. 1747, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 1418.

[242] HR. al-Bukhari No. 1863 dan Muslim No. 1256,

menahan diri dari segala yang membatalkan berupa makan dan minum serta yang lainnya, apabila sudah nyata terbir fajar kedua. Kewajiban meninggalkan perbuatan dusta, gibah (mengupat), dan mencela di setiap waktu, itu lebih dianjurkan dan seterusnya, bukan hanya di bulan ramadhan.

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, serta kebodohan lainnya, maka Allah SWT tidak menghiraukan dia meninggalkan makanan dan minumannya.' [243]

Ketiga, mengecup dan bermesraan dengan istri bagi yang puasa: Laki-laki mengecup istrinya, menyentuh dan bermesraan dengannya dari balik pakaian, sedangkan dia puasa, semua itu hukumnya boleh, sekalipun syahwatnya bergerak, apabila dia percaya terhadap dirinya. Jika ia khawatir terjerumus pada sesuatu yang diharamkan Allah SWT berupa keluarnya mani, maka hal itu diharamkan atasnya.

Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, 'Nabi SAW mengecup dan bermesraan, sedangkan beliau SAW puasa, dan beliau adalah yang paling bisa menahan kebutuhannya.' [244]

Keempat, Bagi yang berpuasa dibolehkan memakai pasta gigi serta menjaga dari menelan sesuatu darinya, dan boleh pula mandi agar

---

[243] HR. al-Bukhari No. 6057

[244] HR. al-Bukhari No. 1927, ini adalah lafazhnya dan Muslim No. 1106

dingin dari kepanasan dan haus serta seumpama yang demikian itu sekalpun dimakruhkan.[245]

Kelima, Orang yang puasa boleh menelan air ludahnya, dan dimakruhkan menelan dahak bagi yang berpuasa dan yang lain, karena ia kotor, akan tetapi hal itu tidak membatalkan puasa. Apabila nampak darah dari lisan atau giginya, maka janganlah ia menelannya. Dan apabila orang yang berpuasa menelannya, maka puasanya batal.

G. Cara-cara Berpuasa

1. Syarat Sahnya Berpuasa

Puasa dikenal sebagai bentuk manifestasi sikap menahan diri dari segala hal yang membatalkannya dan dilakukan dengan dengan ketentuan atau sesuai syariat Islam. Bagi umat muslim yang sedang berpuasa terdapat beberapa tujuan yang penting untuk dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam

[245] Seperti kasus Wishal, yang boleh dan bisa juga haram, Wishal adalah puasa dua hari atau lebih tanpa makan dan minum di antara keduanya. Rasulullah SAW telah melarang dari hal itu dengan sabdanya, 'Janganlah menyambung puasa (wishal), maka siapa yang ingin menyambung puasa hendaklah ia menyambungnya hingga waktu sahur.' Mereka bertanya, 'Sesungguhnya engkau menyambung puasa, wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 'Aku bukan seperti kamu, sesungguhnya aku selalu ada pemberi makan yang memberi makan kepadaku dan pemberi minuman yang memberi minum kepadaku.

kepentingan diri pribadi dan kepentingan bagi umat manusia.

Secara agama, berpuasa akan membantu kita hidup jujur serta menjauhkan diri dari sikap-sikap yang tidak penting. Sementara itu, keuntungan lain yang dapat diperoleh sebagai manusia seutuhnya adalah mampu menjalankan hidup sehat, mengatur keuangan yang lebih, disiplin dan sebagainya. Seperti Ibadah yang lain yang dijalankan berdasarkan syariat dan ketentuan, yang memiliki syarat dan sahnya ibadah yang harus dipenuhi. Secara umum berikut syarat sah puasa yang harus dipenuhi:

a. Beragama Islam

Beragama Islam menjadi syarat pertama bagi orang yang berpuasa, karena puasa yang dilakukan oleh non-muslim tidak berdampak kepada hal apapun, hal ini disesuaikan dengan kepercayaan yang dianut. Sementara itu, bagi seseorang yang baru memeluk agama Islam atau dikenal juga dengan Mualaf juga sudah boleh diwajibkan untuk berpuasa.

b. Menahan diri dari godaan yang membatalkan

Ibadah puasa dikatakan sudah sah jika seseorang tidak melanggar ketentuan puasa itu sendiri. Misalnya, makan atau minum dengan sengaja, melakukan aktifitas seksual atau mengeluarkan mani dengan sengaja.

Namun, jika ini terjadi, seorang muslim yang melanggar dapat mengganti Ibadah puasanya dengan Qadha di kemudian hari.

Sementara itu bagi yang melakukan aktifitas seksual diwajibkan untuk berpuasa dua bulan berturut-turut serta memberi makan 60 orang Fakir Miskin serta membebaskan budak.

c. Bebas dari masalah kewanitaan

Setiap Wanita pasti memiliki siklus permasalahannya sendiri seperti sedang mengalami Hadi dan Nifas. Dalam ajaran Islam, wanita yang sedang berada dalam situasi ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka syarat sah puasanya pun tidak berlaku bagi wanita yang sedang mengalami situasi dan kondisi ini. Namun, dalam ajaran Islam, wanita yang mengalami Haid dan Nifas untuk menggantinya di lain hari selain di bulan Ramadan.

d. Mampu membedakan yang baik dan buruk

Dalam Islam dikenal sebuah istilah *Mumayyiz* yang artinya dapat membedakan perkara baik dan buruk atau memiliki akal sehat untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Dari segi usia, Islam mengungkapkan anak-anak yang sudah berusia lima dan sebelas tahun sudah bisa mengikuti puasa.

Adapun dengan orang sudah menginjak dewasa, tentunya harus mampu berpikir dengan matang dan memahami agama, yang menjadikan mereka sudah melengkapi syarat sah untuk berpuasa. Kemampuan berpikir yang matang juga terlihat dari cara mereka mengelola keuangan.

e. Memiliki jiwa dan raga yang sehat

Syarat sah puasa yang wajib dipenuhi dan paling penting adalah seorang muslim harus sehat baik jiwa maupun raga. Terutama, bagi para orang tua yang sudah lanjut usia, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa, sementara itu, syarat wajib puasa juga harus dilakukan ketika seseorang sudah berada dalam kondisi jiwa yang sehat atau sedang tidak mengalami gangguan mental seperti gila.

f. Berniat

Niat yang dilaksanakan satu kali dan dimulai sebelum berpuasa juga merupakan bagian dari syarat sah puasa. Oleh karena itu, jika ingin berpuasa dengan baik, maka diwajibkan untuk berniat dan memulainya dengan baik.

2. Syarat Wajibnya Berpuasa

Bicara mengenai puasa Ramadan, agar puasa sah dan tidak sia-sia, ada syarat wajib puasa yang penting ditepati. Syarat wajib puasa Ramadan sendiri cukup berbeda jika dibandingkan dengan syarat wajib puasa sunah. Apa saja syarat wajib puasa Ramadan, di antaranya sebagai berikut:

a. Islam

Syarat wajib yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang wajib berpuasa adalah orang Islam atau muslim dan muslimah. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang ke empat.

b. Baligh
   Syarat wajib ke dua puasa adalah baligh. Muslim atau muslimah dikatakan baligh ketika telah menunjukkan beberapa tanda. Tanda utamanya bagi pria adalah keluarnya air mani dari kemaluannya baik secara disengaja atau pun tidak (mimpi basah). Perempuan dikatakan telah baligh ketika ia sudah mendapat menstruasi atau haid. Jika tanda ini belum juga muncul ke seseorang, batas baligh seseorang adalah usia 15 tahun.
c. Berakal Sehat
   Syarat wajib selanjutnya adalah berakal sehat. Berakal sehat adalah tidak mengalami gangguan jiwa. Orang yang mabuk juga tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Namun jika seseorang sudah sembuh dari gangguan jiwa serta mabuk, ia wajib menjalankan puasa.
d. Sehat atau Mampu
   Orang yang wajib berpuasa selanjutnya adalah orang yang sehat. Orang yang sedang sakit, hamil, menyusui atau menstruasi (khusus perempuan) tidak wajib berpuasa. Meski begitu, jika orang ini sudah sehat kembali, ia tetap wajib berpuasa dan mengganti puasa yang telah ditinggalkan selama sakit, hamil, menyusui maupun menstruasi.
e. Masuk Bulan Ramadan
   Syarat wajib puasa Ramadan adalah di bulan Ramadan. Jika Sahabat Fimela sudah melihat hilal yang menunjukkan menuju tanggal 1

Ramadan, umat muslim diwajibkan untuk berpuasa Ramadan.

3. Rukun-rukun Puasa

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mukallaf, keterkaitannya dengan ibadah yang dianggap sangat istimewa yakni puasa, namun kesahihan nilai puasa tergantung dengan rukun-rukun puasa di antaranya:

a. Niat

Kegiatan yang diawali dengan niat yang baik adalah ibadah Beberapa permasalahan terkait pembahasan Niat sangat dan harus banyak dijelaskan, hal ini menyangkut ibadah dan niat dianggap sangat penting, karena *beberapa hal di antaranya, pertama,* Makna Niat. Makna niat secara bahasa adalah berm

aksud (القصد).

Adapun secara istilah adalah,

العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى

Artinya

"*Bertekad untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta'ala.*"[246]

[246] Asy-Syaikh 'Abdullah bin 'Abdirrahmaan Aali Bassaam, *Taisirul-'Allam Syarh 'Umdatil-Ahkaam*, Maktabah Ash-Shahaabah, Cet. 1, 1426 H., h. 18

Kedua, Fungsi Niat secara umum untuk menguatkan dan meyakinkan hati untuk memahami segala maksud dan tujuan, Niat memiliki dua fungsi 1) Untuk membedakan tujuan ibadah, apakah karena Allah ataukah karena selain-Nya, maka ibadah yang diterima hanyalah ibadah yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء

Artinya :

"Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada-Nya serta berpaling dari kesyirikan."[247]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, *"Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan."*[248]

Perusak niat adalah riya' dan sum'ah, yaitu beribadah karena ingin diperlihatkan atau diperdengarkan kepada orang lain agar mendapat pujian. Rasulullah shallallahu'alaihi

[247] QS.Al-Bayyinah: 4
[248] HR. Al-Bukhari, No. 1 dan Muslim, No. 1907

wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya: Apa itu syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: (Syirik kecil itu) riya'; ketika amalan-amalan manusia telah dibalas pada hari kiamat,*[249]

Allah 'azza wa jalla berfirman: "*Barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya*, yaitu pahala dan balasannya yang baik. *Maka hendaklah dia beramal shalih*, yaitu amalan yang sesuai syari'at Allah Subhanahu wa Ta'ala. *Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya*, yaitu hendaklah (ikhlas) hanya mengharap wajah Allah saja tiada sekutu bagi-Nya. Dua perkara ini (amal sesuai syari'at dan ikhlas) merupakan dua rukun amal yang diterima, yaitu harus ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai syari'at Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam."[250] Dan niat yang ikhlas dalam berpuasa adalah sebab yang menjadikan ibadah puasa itu bernilai dan berpahala besar, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى

Artinya:

"Setiap amalan anak Adam dilipatgandakan, satu kebaikan menjadi sepuluh kali lipat sampai

---

[249] HR. Ahmad No. 27742.

[250]Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, terj. (Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 205

tujuh ratus kali. Allah 'azza wa jalla berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena Aku."[251]

Dalam riwayat lain,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

Artinya:"

Allah 'azza wa jalla berfirman: Puasa itu untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena Aku."[252]

Demikian pula andai seseorang berpuasa tanpa berniat sama sekali maka tidak sah puasanya,

---

[251]HR. Al-Bukhari No. 1904, 5927 dan Muslim No. 1151

[252] HR. Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu**.** Untuk membedakan jenis ibadah, yaitu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya dan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. *Contoh pertama*, membedakan antara puasa wajib dan puasa wajib lainnya, karena puasa wajib itu ada tiga macam: Puasa Ramadhan, puasa *kaffaroh* dan puasa nazar. Demikian pula membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah, dan membedakan antara puasa sunnah dan puasa sunnah lainnya, karena puasa sunnah banyak macamnya. *Contoh kedua*, membedakan antara puasa dan kebiasaan menahan lapar dan dahaga. Maka apabila di bulan Ramadhan, hendaklah diniatkan berpuasa Ramadhan, andai seseorang berniat puasa *kaffaroh* atau nazar atau sunnah atau kebiasaan saja, maka tidak sah puasa Ramadhannya menurut pendapat yang paling kuat insya Allah. Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah*, 25/101

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَقْصُودَةَ لِنَفْسِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةٍ

Artinya:

"Dan telah sepakat ulama bahwa ibadah yang dimaksudkan karena ibadah itu sendiri seperti sholat, puasa dan haji, tidak sah kecuali dengan niat."[253]

Ketiga, Cara Berniat. Cara berniat puasa sungguh sangat mudah. Dan niat tempatnya di hati, melafazkannya baik sendiri maupun berjama'ah termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, tidak pula dari sahabat dan tabi'in, tidak juga dari imam yang empat; Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullaahu ta'ala.

Keempat, Waktu Berniat Puasa Wajib. Waktu berniat puasa wajib adalah di malam hari, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

Artinya:

---

[253]Ibnu Taimiyah, *Majmu'ahal-Fatawa,* Jilid 18, (Beirut: Darul Fikr, 1980), h. 257

"Barangsiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya."[254]

Hadits yang mulia ini menunjukkan kewajiban berniat puasa di malam hari. Di waktu malam hari setelah terbenam matahari (waktu Maghrib) sampai terbit fajar (waktu Shubuh). Barangsiapa tidak berniat di malam hari maka tidak sah puasanya, kecuali orang yang baru mengetahui masuknya Ramadhan di siang hari atau baru diwajibkan atasnya puasa Ramadhan di siang hari, seperti orang yang baru masuk Islam, anak yang mencapai baligh dan orang gila yang sadar, maka pendapat yang kuat insya Allah adalah hendaklah mereka berniat pada saat itu juga dan mulai berpuasa sampai terbenam matahari, kecuali anak wanita yang mencapai baligh dengan keluarnya haid maka tidak boleh baginya berpuasa sampai suci, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Kelima, Waktu berniat puasa Sunnah. Adapun waktu berniat puasa sunnah maka pendapat yang kuat adalah boleh pada siang hari, baik sebelum tergelincir matahari maupun sesudahnya sebagaimana dinukil dari sebagian sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wa

[254] HR. Abu Dawud 2454, Ibnu Majah 1933, Al-Baihaqi 4/202, dishahihkan oleh Al-Albani dalam shahih Abu Dawud No.2118

sallam.[255] Berdasarkan hadits Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» » :دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، «فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ

Artinya:

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam menemui aku suatu hari seraya berkata: Apakah kalian punya makanan? Maka kami berkata: Tidak. Beliau pun bersabda: Kalau begitu aku berpuasa. Kemudian beliau mendatangi kami di hari yang lain, maka kami berkata: Wahai Rasulullah, kami dihadiahkan makanan haisun, [256] beliau bersabda: 'Perlihatkanlah makanan itu kepadaku, sungguh aku berpuasa pagi ini.' Beliau pun makan."

Akan tetapi kebolehannya dengan syarat belum melakukan pembatal puasa di hari tersebut, tanpa ada khilaf (beda pendapat) ulama atas syarat ini,[257] dan pahala puasanya dimulai sejak berniat, maka orang yang berniat puasa sunnah di pagi hari lebih afdhal daripada yang berniat di siang hari.[258] Oleh karena itu

---

[255] Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah*, 25/120.

[256] Yaitu makanan yang terbuat dari kurma, keju dan minyak, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, cet. 3. (Makkah: Maktabah Al-Asadi, 1423. H), h.465

[257] Abdullah Abdurrahman, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, cet. 4… h. 466.

[258] Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah*, 25/121 dan *Syarhul 'Umdah*, 1/194, sebagaimana dalam *Ash-Shiyaamu fil Islam*, h. 105.

puasa sunnah yang ditentukan jenisnya seperti puasa Senin Kamis, Asyuro, Arafah, enam hari di bulan Syawwal dan lain-lain hendaklah diniatkan sejak malam hari agar mendapat pahala puasa satu hari penuh, sebab apabila seseorang berniat puasa di pagi hari maka ia hanya berpuasa di sebagian hari bukan sehari penuh.[259]

b. Menahan Diri dari Semua Pembatal Puasa, sejak Terbit Fajar sampai Terbenam Matahari

Allah ta'ala berfirman,

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya:
"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam."[260]

Fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua atau fajar *shodiq*, yaitu garis putih atau cahaya putih yang membentang secara *horizontal* di ufuk, dari Utara ke Selatan,[261] apabila fajar tersebut telah muncul, maka telah masuk waktu Shubuh, dan itulah awal waktu puasa, tidak boleh lagi makan dan minum.

---

[259]Lihat *Asy-Syarhul Mumti'*, 6/373-374, sebagaimana dalam *Ash-Shiyaamu fil Islam*, h. 106.

[260] Q.S. Al-Baqoroh: 187

[261] Dalam istilah Astronomi disebut: "Zodiacal light"

Adapun fajar yang pertama atau fajar *kadzib* adalah garis putih atau cahaya putih yang memanjang secara vertikal, tidak membentang.[262] Sedangkan waktu malam yang dimaksud adalah terbenamnya matahari, dan dapat diketahui dengan tiga cara, yaitu melihatnya tenggelam, mendengar berita yang terpercaya atau mendengar adzan Maghrib.[263]

H. Dampak Positif Puasa bagi anak-anak dan Pemula

Kebaikan dari setiap perbuatan menjadi hati tenang dan senang merupakan prestasi yang menggembirakan dan diistiqamahkan dengan menghadap secara total kepada Rabb-nya SWT. Pengamalan ibadah berdasarkan pengalaman akan mengingatkan kepada aturan Tuhan baik dari setiap rizki maupun nikmat sehat yang diterima, Karena berlebihan dalam setiap makanan, minuman, pembicaraan, tidur, dan pergaulan dengan manusia termasuk yang memutuskannya dari Rabb-nya SWT, menambahnya ketidakteraturan, dan mencerai-beraikannya di setiap jurang kasih sayang Yang Maha Perkasa lagi Penyayang kepada hamba-Nya.

Keberkahan puasa menuntut untuk mensyari'atkan kepada hambanya untuk menghilangkan yang berlebihan dari makanan dan minuman, dan mengosongkan dari hati campuran

---

[262] Lihat *Ash-Shiyaamu fil Islam*, h. 248-252.

[263] Lihat *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah*, 9/30, No. 19793.

syahwat yang menghambat jalannya kepada Allah SWT.

Berpuasa juga mensyari'atkan adanya i'tikaf dengan tujuan mengehentikan segala aktivitas profan (keduniawaian), menahan lisan dari segala sesuatu yang tidak berguna dan berlabuh kepada Allah SWT sekaligus bergabungnya kepada-Nya, berkhalwat dengan-Nya, memutuskan diri dari selain-Nya, mampu mensyari'atkan untuk menunaikan shalat malam hari yang bermanfaat dan menyehatkan kepada hati dan badan, karena puasa merupakan wasilah (sarana) untuk bertaqwa kepada Allah SWT dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan.

Puasa juga dapat membiasakan manusia menahan jiwa dan mengekang hawa nafsunya, dan latihan memikul tanggung jawab dan sabar terhadap kesulitan. Puasa membuat seorang muslim dapat merasakan penderitaan sesama, kemudian mendorongnya untuk berinfak dan berbuat baik kepada fakir miskin, maka dengan hal itu terwujudlah cinta kasih sayang dan rasa persaudaraan tumbuh. Dengan puasa dapat membersihkan diri dan mensucikannya dari akhlak yang kotor dan campuran yang hina. Dan saat berpuasa merupakan waktu istirahat bagi pencernaan, lambung beristirahat, lalu saat berbuka mengembalikan aktivitas dan kekuatannya.

Puasa Ramadan bagian dari rukun Islam, menisbatkan kepada Allah sebagai kemuliaan dan pengagungan yang mewajibkannya pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW berpuasa Ramadan selama sembilan kali. Bulan Ramadan

bulan yang paling utama, dan sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan lebih utama dari pada bulan-bulan yang lainnya, karena didalamnya terdapat *lailatul qadar*. Hari Jum'ah adalah hari paling utama dalam seminggu, dan hari berkurban (10 Dzulhijjah) adalah hari paling utama dalam setahun, dan lailatul Qadar adalah malam paling utama dalam setahun.

Sejatinya Keutamaan bulan Ramadhan sudah dimengerti, namun ketika pelaksanaannya menjadi hal yang sulit, padahal hadis Rosulullah banyak menjelaskan tentang keutamaan ramadhan di antaranya:

Dari Abu Hurairah r.a, 'Ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila telah tiba bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syetan-syetan dibelenggu.*"[264]

Dari Abu Hurairah R.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap amal ibadah anak Adam a.s (manusia) dilipat gandakan. Satu kebaikan berlipat sepuluh hingga tujuh ratus kali. Allah SWT berfirman, 'Kecuali puasa, ia adalah milikku dan Aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan nafsu syahwat dan makanannya karena aku. Bagi yang berpuasa ada dua kebahagiaan: bahagia saat berbuka dan gembira saat bertemu Rabb-nya. Sungguh bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah SWT dari pada aroma minyak kesturi.[265]

Dari Abu Hurairah R.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, *'Barang siapa yang berpuasa*

---

[264] HR. al-Bukhari No. 3277 dan Muslim No. 1079

[265] HR. al-Bukhari No. 1894 dan Muslim No. 1151,

Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosanya yang terdahulu.[266]

Dari Sahl bin Sa'ad r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Di surga ada delapan pintu, padanya ada satu pintu yang bernama ar-Rayyan, tidak bisa memasukinya selain orang-orang yang berpuasa.[267]

Dari sekian banyak hadis ada beberapa hal yang dapat mengingatkan sekaligus diamalkan di antaranya:

Pertama, puasa berfungsi sebagai pakaian takwa, sehingga orang yang berpuasa selalu berhati-hati dan penuh pertimbangan bila hendak melakukan sesuatu. Kehati-hatian orang yang berpuasa dalam melakukan sesuatu tak ubahnya seperti kehati-hatiannya orang yang memakai pakaian berwarna putih. Karena bila sembarangan duduk di suatu tempat bisa jadi pakaiannya itu akan kotor, sebab bukankah pakaian putih kotornya akan lebih nampak.

Kedua, berpuasa berfungsi sebagai pelindung dari berbuat kemungkaran dan kebatilan. Bukankah Rasullulah menyebut puasa sebagai perisai yang membentengi dan melindungi manusia dari hal-hal yang tidak benar, apalagi setiap orang muslim yang berpuasa memang harus mampu mengendalikan diri, sehingga tidak begitu

---

[266] HR. al-Bukhari No. 1901 dan Muslim No. 760

[267] HR. al-Bukhari No. 3257, ini adalah lafazhnya dan Muslim No. 1152

saja menuruti keinginan-keinginan yang diharamkan Allah.

Ramadan adalah puasa yang memuncaki keimanan seseorang dalam menentukan dirinya, apakah ia berada pada posisi ketakwaan dikuatkan dengan keimanan dan keislamannya justru atau sebaliknya. Bulan ramadhan keharusan untuk menjalankan ibadah bagi umat Muslim atau muslimah , termasuk anak-anak. Anak yang sudah belajar di Sekolah Dasar mungkin diperkenalkan dengan puasa. Selain kewajiban, puasa juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan anak, secara fisik, dan spiritual.

Untuk menjaga kesehatan anak secar spiritual, intelektual dan emosional, berikut ini adalah manfaat puasa bagi anak-anak yang ternyata memberi nilai plus terutama kesehatan tubuh dan mental:

1. Meningkatkan daya tahan tubuh anak

   Seorang pakar kesehatan di bidang gizi menyebutkan jika berpuasa ternyata bisa memberikan manfaat positif bagi kesehatan anak. Daya tahan tubuh anak yang berpuasa akan mengalami peningkatan sehingga anak tidak akan mudah jatuh sakit. Hal ini disebabkan oleh manfaat puasa bagi anak yang bisa mencegah datangnya stres osidatif pada tubuh sehingga anak tidak akan mudah terkena inflamasi atau peradangan yang bisa berlanjut menjadi penyakit.

   Dokter biasanya tidak menyarankan anak-anak berpuasa dalam jangka waktu yang lama

(seharian). Anak-anak puasa memang cukup sulit, mungkin orang tuanya bisa mengajarinya puasa setengah hari secara bertahap hingga si kecil mampu puasa seharian. Jika harus mengajari anak-anak tentang puasa, maka pubertas adalah usia yang tepat untuk melakukannya. Ini adalah cara berpuasa yang paling aman. Namun, puasa sebelum pubertas sebenarnya aman, dan tergantung pada kondisi kesehatan dan gizi anak.

2. Membuang Racun

Islam mengajarkan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian wujud seseorang yang beriman. Salah satunya wudhu, yaitu bersuci membersihkan segala kotoran sebelum menjalankan shalat. Sama halnya dengan menahan haus, lapar, dan hawa nafsu di bulan Ramadan.

Manfaat puasa bagi anak dapat membersihkan tubuh dari racun, karena tubuh dibantu dalam memperbaiki sel dan memanfaatkan energi di area lain dalam tubuh. Tubuh juga membakar lemak sebagai energi yang pada akhirnya mengalami penurunan berat badan. Jika menjaga pola makan seimbang dengan benar selama Ramadhan, maka puasa dapat membantu membersihkan kotoran dan detoksifikasi yang menyehatkan tubuh.

3. Menyehatkan fisik

Kesehatan harga yang mahal dan sakit pun sangat mahal. Tanpa disadari, secara umum dan bukan rahasia lagi kebanyakan anak telah

mengonsumsi makanan yang mengandung pewarna makanan, pengawet, dan perasa buatan, baik di rumah maupun dan apalagi di sekolah (tanpa pengawasan orang tua). Zat inilah yang kemungkinan dapat membuat anak akan mudah sakit. Jadi, orang tua harus secara ekstra agar memperhatikan dan bila perlu selalu mengingatkan agar menjaga asupan atau makanan yang akan menunjang nutrisi anak. Manfaat puasa bagi anak, sistem pencernaannya akan memiliki waktu untuk beristirahat dan menghilangkan zat beracun dalam tubuh (*detoksifikasi*) melalui urine, *feses*, atau keringat. Detosifikasi inilah yang akan membuat anak lebih sehat secara fisik.

4. Belajar ibadah di usia dini

Menurut pakar kesehatan, belajar berpuasa dimulai sejak dini, dan membiasakannya adalah pembelajaran untuk melakukan ibadah saat usia mereka bertambah, karena dengan sendirinya anak menyambut bulan puasa sebagai bulan yang menyenangkan meskipun harus menahan lapar dan haus seharian.

Tentu saja tidak harus memaksa anak berpuasa seharian penuh, cobalah untuk meminta mereka bertahap melakukannya dengan cara berbuka di tengah hari. Jika usia mereka sudah bertambah, anak baru bisa kita minta untuk berpuasa secara penuh layaknya orang dewasa. Yang paling penting pemahaman yang baik mengapa kita melakukan ibadah

puasa sehingga mereka pun bisa dengan senang hati melakukannya.

5. Menguatkan mental anak

Puasa dengan kemanfaatannya adalah waktu yang tepat dalam mengajarkan anak untuk menjaga prilaku dengan mengendalikan emosi. Puasa bukan hanya dapat melatih anak untuk tidak mudah menangis jika keinginannya belum terpenuhi, tidak mudah dingganggu oleh teman sebayanya, dan anak lebih sabar dalam keadaan tertentu. Manfaat puasa bagi anak kecil juga bisa melatihnya menjadi dirinya lebih mandiri.

6. Disiplin

Islam mengajarkan untuk manjalankan semua perintah Tuhan dengan disiplin karena dasarnya akan membawa kepada ketenteraman. Manfaat puasa bagi anak di bulan Ramadan dapat melatih diri dan menghargai waktu, karena umat Islam diperintahkan untuk tidak makan dan minum seharian, bangun lebih awal untuk sahur, menjaga ucapan atau perilaku tidak baik, dan berusaha menjadi lebih baik. Hal itu semua membutuhkan kedisiplinan dengan membujuk anak untuk bangun pagi-pagi untuk bersahur dan salat subuh. Disiplin anak tidak dapat dikembangkan hanya satu hari, namun membutuhkan banyak waktu, itulah sebabnya umat Islam diperintahkan untuk berpuasa selama sebulan penuh.

7. *Empati*

Merasakan apa yang dirasakan orang lain, hal yang sulit ditanamkan kepada anak-anak, namun mengajarkan rasa kasihan dengan memberi contoh hal yang mudah. Apalagi dikaitkan dengan momen puasa ramadan. Di akhir bulan Ramadan, bagi umat Muslim diperintahkan untuk berbagi sebagian rizkinya kepada orang yang tidak mampu seperti orang miskin dan anak yatim. Islam mengajarkan kebaikan dan pembangunan mental bagi si anak untuk berbagi.

Ada banyak manfaat puasa bagi anak yakni dengan mengajarkan terutama untuk memahami dan merasakan kesulitan antar sesame, memberikan sebagian rizki kepada orang yang tidak mampu, mampu meningkatkan amal kebaikan. Puasa adalah bagian yang sangat penting dari iman Islam dan memiliki banyak manfaat yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang rajin berpuasa dengan tulus di bulan Ramadan.

8. Mengendalikan diri

Pengendalian diri bagi seseorang merupakan prinsip dasar yang dimiliki, khususnya mukallaf. Seseorang pada dasarnya mudah tergoda dengan gangguan, baik melalui gangguan orang, tanggung jawab, pikiran, maupun emosi, hal demikian yang dapat membuat sulit untuk mengendalikan tindakannya, ada banyak manfaat puasa untuk anak, karena dalam puasa teradapat ajaran

yang mengajarkan kontrol diri terhadap berbagai macam godaan ketika sedang menahan haus dan lapar. Di tengah ketika berpuasa membantu anak menumbuhkan rasa percaya diri untuk menahan diri sekaligus mewaspadai segala hal yang membuatnya mudah untuk tidak melakukan kebiasaan buruk karena lingkungan sekitar sedang berpuasa Ramadan.

9. Rendah hati

Rasa memiliki namun diterima dengan tenang dan senang dari yang memberi adalah praktek rendah hati, istilah lain *tawadhu.* Di bulan Puasa Ramadan rendah hati dapat mengingatkan, bahwa kita semua sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk memperoleh rezeki dan keberkahan yang terbaik. Momen seperti ini dapat dimanfaatkan dalam mengajarkan diri menjadi rendah hati karena ketakwaan pada Tuhan dapat membantu melatih diri untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan.

10. *Meningkatkan Iman*

Puasa adalah momen khusus untuk melatih anak-anak menjadi individu yang berbudi luhur. Mintalah anak Anda untuk melakukan lebih banyak salat berjamaah, salat tarawih dan membaca Alquran di rumah dan masjid. Pastikan anak Anda melakukan semua kewajibabannya sebagai muslim, ketika dalam suasana yang bahagia sehingga anak tidak

merasa bahwa mempraktikkan agama adalah sesuatu yang dipaksakan.[268]

[268] Meskipun puasa melarang makan semua makanan dan minuman selama seharian, anak-anak hanya disarankan berpuasa selama beberapa jam. Berikut adalah beberapa tips untuk mengajarkan anak teknik puasa yang praktis, namun aman dan tepat untuk berpuasa dalam waktu singkat. 1. Hindari makan permen Anak-anak biasanya suka mengunyah permen. Jadi, bunda bisa mengajari anak-anak untuk menghindari makan permen hanya dalam jangka waktu tertentu. Beri tahu anak Anda untuk tidak mengonsumsi makanan ringan yang mengandung banyak gula, seperti permen, cokelat, kue, dan kue kering, untuk waktu tertentu. Tidak hanya belajar menahan lapar, manfaat puasa untuk anak juga untuk belajar menghindari makan permen yang berlebihan dan menjauhi kerusakan gigi. 2. Buat pilihan makanan sehatBinda bisa mengajari anak hanya makan makanan sehat untuk rentang waktu puasa yang ditentukan. Misalnya, alih-alih menghindari cokelat dan kue, ajari anak Anda untuk makan wortel. Alih-alih minum soda dan minuman dingin, ajari anak Anda untuk hanya minum air mineral. Bunja juga dapat membantu anak memilih makanan bergizi, daripada makanan cepat saji dan *junk food*. 3. Mengenalkan puasa selama Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperkenalkan puasa kepada anak-anak. Islam tidak mewajibkan anak-anak untuk berpuasa, tetapi orang dewasa yang harus berpuasa. Biarkan anak Anda memutuskan apakah ia ingin berpuasa atau tidak. Jadilah fleksibel dan biarkan anak berpuasa selama satu hari di awal. Bagaimanapun, jangan memaksakannya pada anak ya, Bunda. 4. Pilih beberapa jam dalam sehari untuk berpuasa. Pastikan Bunda tidak mengajari anak Anda berpuasa selama berjam-jam atau sepanjang hari. Pilihlah jam tertentu dalam sehari untuk anak berpuasa. Misalnya, minta anak-anak Anda berpuasa selama setengah hari, misal dari pagi hingga siang hari dan berikan makan bergizi di malam hari. Penting untuk tidak melewatkan sahur ya, Bunda. Cegah anak Anda makan camilan dan *junk food* dari,

Adapun dampak positif puasanya mukallaf pemula sangat banyak manfaatnya, seperti apa yang disabdakan Rasullulah yang artinya, "Puasa itu benteng, bila seseorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata kotor dan berlaku jahil, bila ada seseorang memaki dengan kata-kata kasar dan mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata sesungguhnya aku sedang berpuasa."[269]

Puasa memiliki pendekatan diri kepada Allah (*taqarub ilallah*). Dengan puasa seorang muslim dididik untuk selalu merasa dekat dengan Allah SWT. Ketika perasaan ini telah tumbuh dalam diri seseorang muslim, niscaya ia tidak akan berani menyimpang atau melanggar dari ketentuan Allah tersebut.

Banyak ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti Salat Tarawih, memperbanyak tilawatil quran dan mentadabborinya, itikaf di masjid yang

---

dan pastikan anak mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. 5. Hindari makanan tertentu. Jika anak memiliki kebiasaan makan makanan favoritnya dengan porsi yang banyak, maka hindari anak Anda makan makanan tertentu saat puasa. Misalnya, jika anak sangat suka cokelat, usahakan anak untuk tidak memakannya selama jam-jam puasa. Saat buka puasa denga waktu yang ditentukan, ajarkan anak untuk berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih padanya untuk makanan yang akan dimakan. Kebiasaan inilah yang akan membantu anak untuk belajar makanan yang layak.

[269] HR Abu Daud dan Tarmizi

membebaskan seorang muslim dari segala kesibukan duniawi.

Puasa sangat mendidik seseorang untuk disiplin dalam menjalankan ajaran agama terutama bagi usia yang akan menginjak dewasa (remaja). Hal itu terkandung dalam ibadah puasa, meskipun seorang muslim di siang hari begitu lapar dan haus, dia tidak berani makan dan minum, karena belum sampai waktu berbuka puasa, otomatis tidak diizinkan agama menyantapnya. Itu harusnya diimplementasikan dalam profesi seseorang muslim apapun pekerjaan dan profesi mereka.

Puasa yang bisa mengingatkan untuk senantiasa dekat dengan Tuhannya, ketika diuji dengan materi, orang yang berpuasa akan bertanya kepada hatinya, apakah benar atau baik menurut agama untuk dilakukan atau sebaliknya. Sehingga tidak sedikitpun terbesit untuk mengambil, mengkorupsi, memanipulasi dana tersebut yang bukan miliknya.

Seorang muslim apapun pekerjaannya dia harus patuh dan taat, pukul berapa dia datang dan memulai bekerja, pukul berapa dia boleh pulang. Dia konsisten dengan ketentuan yang berlaku, bahkan ia harus menjadi pelopor disiplin. Itu sebabnya khalifah keempat Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib mengatakan waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak pandai menggunakan waktu, maka waktu itu akan memancung leher kamu.

*****

“Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu."....

“Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya....”

Imam Syafii

BAB V

MU'AMALAH

Mu'amalah dalam praktiknya diimplementasikan dari tujuan ibadah khusus yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, kegiatan mu'amalah telah dilakukan sejak beliau bersama Maisaroh mulai berdagang ke negeri Syam, beliau menjualkan barang dagangannya milik seorang saudagar kaya yakni Khadijah, dan kemudian menjadi istrinya. Kejujuran dalam mu'amalah yang dilakukan Rasulullah menghantarkan beliau terkenal sebagai pedagang yang terhormat.

Kegiatan ibadah yang disertai dengan aspek akidah yang mantap, Allah SWT menjadikan Rasulullah sukses dalam menjalankan roda kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sebagai contoh, kepemimpinan Rasulullah dalam menjalankan pemerintahan begitu baik, bijak dan adil dengan berdasarkan Islam dan sumber utama yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, menjadikan beliau sebagai panutan dan suri tauladan bagi semua pihak.

Berkehidupan dengan masyarakat yang ada, kali pertama Rosulullah sudah diangkat menjadi seorang pemuda yang dapat dipercaya dilanjutkan dengan pengangkatna rosulullah merupakan awal mula pelaksanaan kegiatan bermuamalah disamping Ibadah. Rosulullah menjadi contoh

dasar dalam kegiatan muamalah karena secara syariati, perkataan, perbuatan dan ketetapannya bagian dari hukum yang sudah direstui dan diridhoi oleh Allah SWT., sehingga kekuatandan kedudukannya menjadi posisi yang kedua setelah Al Quran.

A. Pengertian

Mu'amalah akar kata dari *'amala-yu'amilu-mu'amalatan,* wazan dari *fa'ala-yufa'ilu-mufa'alatan,* yakni saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Mu'amalah dimaknai aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi tentang pergaulan sosial.[270] Atau aturan Allah yang wajib dipahami dan ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan cara mengembangkan melalui pengelolaan harta benda yang dimiliki.

Jadi mu'amalah adalah konteks yang menyangkut *af'al* (perbuatan) seorang hamba. Dalam pendapat lain, Mu'amalah adalah hubungan kerja antar manusia yang dibina atas perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang saling mengikat demi mencapai kemaslahatan bersama. Muamalah merupakan kegiatan penting dalam kehidupan manusia untuk bermasyarakat bersama-sama membangun diri dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah.

---

[270] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h.1

B. Hukum dan Syariat Muamalah

Dalam konsep Islam, ada aturan yang mesti diterapkan dalam bentuk amaliyah individu dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala (ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (muamalah). Sehingga muamalah dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam, agar dapat menjadikan setiap aktivitas kehidupan dunianya bernilai kebaikan yang berujung kemeslahatan.

Fitrah manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain, atau dikenal dengan sebutan makhluk sosial. Makhluk yang memenuhi kebutuhan hajat hidupnya melalui interaksi dengan orang lain. Banyak contoh yang beragam dalam bermuamalah, kegiatan muamalah yang rutin terkadang dipraktekkan dalam interaksi antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok atau antar kelompok dengan kelompok lainnya. Oleh sebab itu, pengertian muamalah dalam Islam perlu dipahami, baik secara bahasa maupun istilah, namun yang paling penting dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara bahasa kata muamalah sudah dijelaskan di awal. Kata tersebut memiliki arti saling bertindak, saling berbuat atau saling mengamalkan. Kata "saling" dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan kata yang

menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan. Sehingga secara bahasa pengertian muamalah ajaran Islam yang menunjukkan sikap dimensi sosial, melalui interaksi antar individu maupun antar masyarakat. Peran muamalah dalam aktivitas sehari-hari sangat krusial, sebab meliputi aspek pemenuhan kebutuhan hajat hidup manusia. Sehingga praktek muamalah dilakukan sesuai dengan nilai kebenaran yang menjadi pokok dasar dan prinsip keislaman dalam berpikir dan bertindak saat melakukan macam-macam transaksi muamalah.

Berikut ini adalah beberapa prinsip muamalah yang perlu diperhatikan oleh mukallaf agar tujuan muamalah dapat tercapai dan tepat sasaran.

Pertama, Hukum muamalah adalah mubah, pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh. Kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang secara tegas dilarang dalam al Quran dan al Sunnah. Dengan penjelasan ayat dan hadis yang telah termaktub, hal ini memberikan kesempatan ruang dan waktu terciptanya praktek muamalah yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kekinian.

Kedua, Atas dasar sukarela, saling mengerti dan pengertian dalam praktek muamalah dimaknai saling berbuat, dengan ketentuan yang tidak ada unsur paksaan di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal ini akan menjamin kebebasan para pihak dalam memilih dalam meneruskan atau menghentikan transaksi, salah

satu contohnya adalah praktek macam-macam khiyar dalam jual beli.

Ketiga, Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat merupakan prinsip kaedah ushul fikih, hal ini lebih mengarahkan pada pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir, serta mewaspadai potensi risiko yang akan terjadi.

Keempat, Memelihara nilai keadilan, muamalah yang dilakukan atas dasar berkeadilan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan penindasan serta tidak mengambil kesempatan ketika orang lain dalam kesulitan.

Keempat pokok prinsip muamalah tersebut sejalan dengan karakteristik ekonomi syariah. Sekaligus menjadi landasan bagi prinsip ekonomi Islam, seperti yang dipraktekkan pada lembaga-lembaga keuangan syariah.

C. Larangan-larangan dalam Mu'amalah

Ada beberapa hal yang mesti dan harus diperhatikan terutama mengenai penjelasan dan persoalan muamalah, yakni harus sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, maka pada dasarnya setiap aktivitas sosial masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi boleh dilakukan. Dengan ketentuan tidak ada larangan agama terhadap akivitas tersebut. Oleh karena itu, dalil muamalah merupakan larangan-larangan yang terdapat dalam sumber hukum muamalah yang utama, yaitu Al-quran dan As Sunnah.

Setidaknya ada 5 hal dalam bertransaksi yang terlarang dilakukan dalam muamalah. Kelima jenis transaksi tersebut di antaranya: *pertama, Maisyir,* merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Dalil muamalah larangan maisyir terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-maidah ayat 90.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dua surat al Qur'an merupakan contoh transaksi maisyir dalam kehidupan sehari-hari adalah perjudian atau perlombaan memancing yang hadiahnya berasal dari uang pendaftaran peserta.

Kedua, Gharar, adalah muamalah dengan praktek yang mengandung ketidakjelasan terhadap obyek transaksinya. Seperti barang yang dijual tidak dapat diserahterimakan, tidak jelas jumlah, harga dan waktu pembayarannya.

Ketiga, Haram, tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang dilarang ataupun yang diharamkan. Sehingga tidak sah melakukan transaksi jual beli jika obyek yang dimaksud adalah jual beli sseperti khamar dan narkoba, atau benda-benda terlarang.

Keempat, Riba, riba yang dimaksud dalam Islam adalah lebih dengan tambahan melalui aktivitas hutang piutang dan jual beli. Ada beberapa praktek macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam praktek jual beli.

Kelima, Bathil, transaksi bathil, melakukan praktek yang tidak benar dalam muamalah terlarang untuk dilakukan. Karena telah ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 29-30

D. Cara-cara bermuamalah

Sebagai seorang mukallaf kita wajib mengetahui dan memahami cara-cara

bermuamalah yang baik dan benar, baik menurut Allah dan tentu saja benar berdasarkan al Quran dan as Sunnah. Hal ini bertujuan agar tidak terjebak dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT. Berikut 5 cara bermuamalah yang baik dan benar menurut syariat Islam :

Pertama, Menggunakan *Akad Syar'i*, Cara pertama bermuamalah yang baik dan benar menurut syariat Islam adalah Memulai transaksi muamalah dengan akad syar'i, hal ini bertujuan agar proses dan hasil bermuamalah dijamin sepenuhnya halal. Memahami dulu dengan berakad, apa saja yang diperbolehkan, jangan sampai ada penipuan dengan transaksi jual beli yang menggunakan akad bathil.

Kedua, Jujur. Cara kedua adalah berlaku jujur dan adil, kejujuran adalah keterbukaan antara pihak penjual dan pembeli. Adanya unsur menipu seperti mengurangi timbangan, menjual barang cacat dan tidak sesuai penawaran merupakan bagian dari proses dan cara tidak baik itu pun termasuk tidak jujur. Dalam hal ini, penjual diperbolehkan mengambil keuntungan besar tapi dengan syarat harus jujur, artinya harus ada persetujuan dan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Ketiga, Tanpa Riba. Cara ketiga adalah dengan tidak mempraktikkan riba. Dalam syariat Islam riba termasuk dosa besar yang harus dihindari, namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa praktik riba sering terjadi di dalam transaksi sehari-hari seperti menukar

barang yang tidak senilai harganya, menerapkan denda, adanya bunga, dll.

Keempat, Tanpa Unsur Dzolim**.** Cara keempat adalah dengan tidak mendzolimi salah satu pihak seperti berhutang tanpa berniat membayar, tidak memberikan keuntungan semestinya, dll.

Kelima, Tidak Boleh Melakukan Transaksi Jual-Beli dengan Barang Haram. Cara kelima ini cara yang sudah diketahui secara umum karena jual beli dengan barang haram. Selain berdosa, gemar memakan uang hasil transaksi haram hanya membuat hidup menjadi susah, tidak merasa cukup dan tidak berkah. Islam memiliki model sendiri yaitu muamalah, dengan lima pilarnya, sebagaimana telah diuraikan secara terpisah. Nabi Muhammad mengajarkan Islam dengan muamalahnya sudah ditetapkan berdasarkan al Quran dan as Sunnah, namun ketika dalam kondisi seperti ini ada beberapa hal yang memang banyak para ulama dalam menetapkan sesuatu hal yang berkaitan dengan muamalah, itupun dalam mengemukakan pendapat senantiasa berbeda, hal ini disebabkan tidak lain adalah perkembangan pemikiran dan pola hidup yang dibangun selalu dan pasti berubah.

Namun paling tidak mumalah mesti dimaknai dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai positif dengan tujuan beribadah itu fondasi dan dasar yang penting dalam melakukan setiap kegiatan, hal ini menjadi prasyarat *pertama*, seperti disinyalir oleh Khalifah Umar ibn Khattab,

mendapatkan kembali pengetahuan muamalah agar tidak masuk praktik riba. Setiap muslim wajib mengerti antara yang riba dan selain riba, yang halal dan yang haram.

Kedua, niat, dan komitmen, untuk berubah. Dalam sistem yang nampak kokoh, tetapi sesungguhnya sangat rapuh itu, perubahan sikap yang akan mengubahnya. Yakinkan dalam hati bahwa riba itu haram, zalim dan menjijikkan, karena Nabi sangat keras sekali melarang praktik riba karena riba merupakan perbuatan zalim.

Ketiga, bertindak. Mengamalkan pengetahuan baik daripada memiliki banyak pengetahuan tapi lumpuh. Nabi sallalahu alayhi wa sallam menyatakan: "Lakukan yang kamu tahu, dan Allah SWT, akan beritahukan yang engkau tidak tahu". Nabi SAW juga menyatakan pengetahuan yang tidak diamalkan, akan meracuni tubuhmu.

E. Kegiatan-kegiatan dalam bermuamalah

Ketiga hal itu sebagai langkah awal untuk memulai kegiatan dalam bermuamalah, namun ada beberapa hal yang bisa dijelaskan bahwa muamalah tidak hanya terpaku pada urusan halal dan haram, baik atau buruk, namun yang banyak pula kegiatan muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat ternyata memiliki nilai dan tujuan ibadah. Namun berikut kegiatan muamalah yang hanya beberapa saja yang dibahas yang memiliki ibadah berdasarkan kemampuan dasar mukallaf dalam memahami agama di antaranya:

1. Aqiqah

a. Pengertian

Aqiqah secara bahasa memiliki arti *pemotongan*. Sementara dalam syari'at Islam memiliki arti sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT atas bayi yang dilahirkan**.** Aqiqah juga diartikan sebagi kegiatan menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak.

b. Hukum aqiqah

Hukum aqiqah dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Al Israa ayat 23-24, Surat Yusuf ayat 64, Surat Al-Hijr ayat 17, dan Surat Al-Mukminun ayat 12-14. *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain Dia dan hendaklah engkau berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganalah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. "Q.S. Al Isra' : 23"*

Pelaksanaan Aqiqah lebih banyak dibahas dalam riwayat-riwayat hadits. Berikut riwayat-riwayat yang berhubungan dengan perintah Aqiqah:

Dari Salman bin 'Amir Ad-Dhabiy, beliau berkata : Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda: "Aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka hendak

sembelihlah hewan dan hilangkan semua gangguan darinya."[271]

Dalam kitab *Fathu Bari* (9/593) yang dimaksud dengan menghilangkan gangguan yang ada pada diri seorang bayi adalah mencukur rambutnya atau menghilangkan semua gangguan yang ada dalam bayi dengan tujuan ingin mendapatkan keamanan dan kenyamanan tentu saja keberkahan rizki yang diterima.

Dari Samurah bin Jundab, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (Kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya". [272] Dari Aisyah RA, beliau berkata bawasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda "Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua kambing dan bayi perempuan satu kambing."[273]

Dari Ibnu Abbas RA : Beliau berkata bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda "Menaqiqahi Hasan dan Husain dengan masing-masing satu kambing."[274] Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya,

---

[271] HR. Bukhari, No. 5472.

[272] Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa'I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81. Dan lain-lainnya).

[273] Shahih Hadits Riwayat Ahmad (2/31, 158,251), Tirmidzi (1513), ibnu Majah (3163), dengan sanad Hasan).

[274] Hadits Riwayat Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam kitab Al-Muntaqa (912 Thabrani (11/316) dengan sanadnya shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqiel 'Ied

dari kakeknya berkata Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* bersabda, "Barangsiapa diantara kalian yang ingin menyembelih (kambing) karena kelahiran bayi maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing."[275]

Sejatinya aqiqah adalah hal yang disunnahkan, tak perlu mengedepankan perbedaan karena titik fokusnya adalah orientasi untuk mendapatkan nilai ibadah dengan tujuan untuk berbagi dan memberi. Ibadah hal yang urgen dan terlalu sempit kalau hanya untuk mendapat pahala semata, padahal lebih dahsyatnya beraqiqah adalah bentuk ketundukan dan ketaatan seorang hamba kepada sang pencipta karena mendapatkan sebuah kebahagiaan yang telah diamanatkan sekaligus tebusan atas pemegang amanat atas kehadiran sang bayi. Sehingga bayi Laki-laki itu dua kambing bukan titik tekan sepenuhnya pada perbedaan melainkan hanya sebatas kewajaran, karena pada dasarnya adalah tujuannya adalah ibadah dan penentuan satu atau dua bukanlah syariat.

Dari Fatimah Binti Muhammada berkata ketika melahirkan Hasan, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* bersabda "Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah

[275] Sanadnya hasan, Hadits Riwayat Abu Dawud (2843), Nasa'I (7/162-162), Ahmad (2286,3176) dan Abdur Razaq (4/330), dan dishahihkan olej al-Hakim (4/238).

dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya."[276]

Sementara menurut pandangan ulama' "Aqiqah" berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama memiliki beberapa pendapat yang bisa kita gunakan sebagai referensi sekaligus penguat dari hukum aqiqah sendiri. Para ulama berpendapat berlandaskan riwayat yang berbunyi : "Salman bin Amr Adl Dlabbi telah menceritakan kepada kami bahwa ia berkata, *"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya : Pada anak lelaki ada kewajiban Aqiqah, maka potonglah hewan sebagai aqiqah dan buanglah keburukan darinya"*[277].

Selain hadis di atas, ulama juga berpendapat berdasarkan riwayat dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda "*Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama*".[278]

Dari hadits-hadist tersebut di atas, Jumhur ulama menyatakan bahwa aqiqah adalah sunah yang disukai dan selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam. *"Aisyah pernah mengabarkan, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya*

---

[276] Sanadnya Hasan, HR Ahmad (6/390), Thabrani dalam "Mu'jamul Kabir " 1/121/2, dan Al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdillah bin Muhammad bin Uqoil).

[277] H.R.Bukhari, No. 5472

[278] Hadis Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa'I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81.

untuk menyembelih 2 ekor kambing yang cukup umur untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan".[279] Riwayat tersebut menurut para ulama' adalah anjuran, serta diperkuat dalam riwayat lain, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi bersabda : "Barang siapa yang hendak menyembelih untuk anaknya maka hendaklah ia menyembelih untuknya, anak laki-laki 2 kambing dan 1 kambing untuk anak perempuan.[280]

Ada ulama berpendapat lain yang tidak mengharuskan untuk laki-laki 2 kambing, sebagaimana Hadis Dari Ibnu Abbas RA : Beliau berkata bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda *"Menaqiqahi Hasan dan Husain dengan masing-masing satu kambing."*[281]

Sementara pendapat dari riwayat Aisyah telah dihapus bahwa qurban itu menghapus darah sebelumnya. Pendapat ulama selanjutnya yaitu mereka menganggap bahwa aqiqah adalah kebahagiaan dengan lahirnya seorang anak laki-laki, dengan begitu Husamuddin menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dan Al maw'ardi jauh sekali menurut ulama,

---

[279] Hadits Riwayat Ahmad (2/31, 158,251), Tirmidzi (1513), ibnu Majah (3163), dengan sanad Hasan

[280] Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Abu Dawud, 2843, Nasa'I, 7/162-162, Ahmad, 2286, 3176, dan Abdur Razaq, 4/330, dan dishahihkan oleh al-Hakim, 4/238)

[281] Hadits Riwayat Abu Dawud, 2841 dan Ibnu Jarud dalam kitab Al-Muntaqa, 912, Thabrani, 11/316 dengan sanadnya shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqiel 'Ied.

karena Allah mencela orang jahiliyyah yang beranggapan bahwa perempuan adalah anak yang membawa kesialan adalah termasuk perbuatan bathil. Hal itu tertuang dalam Al-Qur'an pada surat An Nahl 58:59.

Pendapat Hasamuddin setelah mendiskusikan dan meneliti pada dalil-dalil tiap kelompok. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling tepat menurut jumhur 'Ulama' hukum aqiqah adalah *sunnah muakkadah*. Hukum aqiqah anak yang sudah dewasa, berdasarkan riwayat-riwayat di atas, perintah aqiqah adalah pada hari ketujuh. Namun menurut Imam Hambali jika kita luput dari hari ke 7 maka aqiqah dapat dilaksanakan hari ke-14 atau hari ke -21. Pada prakteknya ternyata tidak semua melaksanakan pada hari-hari di atas.

Para Ulama' Syafi'iyah menyatakan bahwa aqiqah adalah tangungjawab orang tua sampai ia aqil baligh, namun jika sudah dewasa namun belum melakukan aqiqah maka kewajiban orang tua mengaqiqahkan gugur, tapi anak memiliki pilihan untuk mengaqiqahkan diri sendiri.[282]

Begitu juga dengan penulis kitab *Mughnil Muhtaj*, As Syarbini Rahimahullah berkata, jika telah mencapai usia baligh hendaklah anak menagaqiqahi diri sendiri untuk mendapati yang

[282] Ahmad al-Nadawiy, *'Ali,Mawsu'ah al Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy,* jilid 30, (Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), h. 279

telah luput.[283] Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan jika kita belum mampu, maka hendak bertaqwalah sesuai kemampuan. "*Bertakwalah kepada Allah semampu kalian*"[284].

2. Qurban

a. Pengertian

Idul qurban atau hari raya qurban diperingati oleh umat Islam, di setiap tanggal 10 *Dzul Hijjah*, namun bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, ada ibadah yang sangat mendekatkan diri dengan Tuhannya, melalui aktivitas yang disunahkan pada hari itu, yakni berqurban dimana penyembilahan hewan qurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerahnya masing-masing.

Qurban berasal dari bahasa Arab, "*Qurban*" yang berarti dekat (قربان). Qurban menurut Islam juga disebut dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah.

Penyembelihan hewan qurban sebagai simbol kecintaan dan kasih sayang seorang bapak yakni Nabi Ibrahim kepada anaknya, nabi

---

[283] Muhammad bin Ahmad al-Khatib Al-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. 1994), h. 391

[284] QS. At Taghobun: 16

Ismail. Cinta kepada anaknya melebihi cinta kepada yang lainnya, sehingga Tuhan memerintahkan untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Mimpi bagi Nabi adalah wahyu yang harus dipatuhi. Sampai saat ini Berqurban merupakan tauladan Nabi Ibrahim yang terus diamalkan sebagai bentuk cinta umat kepada Rosul dan Tuhannya yakni Allah, SWT.

b. Dalil tentang Kurban

Ibadah kurban yang disyariatkan Allah berdasarkan kronologi sejarah berdasarkan pengalaman spritual dan pengujian mental Nabi Ibrahim As dan Isma'il sebagai putra tercinta, pelaksanaan penyembelihan Isma'il tidak lain adalah bentuk kecintaan dan kasih yang diberikan Ibrahim kepada putranya lantaran bertahun-tahun yang belum dikaruniai anak. Berkurban ini yang dicontohkan Ibrahim sebagai bentuk penghancuran egoisme terhadap materi yang dimiliki, termasuk pemeliharaan amanah yang diberikan Tuhan dan sebagai bentuk rasa syukur tidak lain adalah jawabannya adalah Qurban.

Ibadah yang sangat dekat dengan Tuhannya ditunjukkan melalui Firman Allah SWT,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

Artinya

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan*

berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus."[285]

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :

"*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan dari padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya.*"[286]

c. Keutamaan Ibadah Kurban

Ibadah Qurbam ini pun tidak hanya dalil dari al Quran, dari hadis Nabi pun, dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda, "*Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya qurban yang lebih dicintai Allah SWT dari menyembelih hewan qurban. Sesungguhnya hewan qurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah Kurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka*

[285] QS. Al Kautsar: 1-3
[286] Q.S.Al-Hajj: 36

beruntunglah kalian semua dengan (pahala) Kurban itu."[287]

Ibadah kurban hukumnya *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan). Bagi orang yang mampu untuk melakukannya namun mengabaikannya, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw pernah berkurban dengan dua kambing kibasy yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).

Dari Ummu Salamah ra, Nabi saw bersabda, "*Dan jika kalian telah melihat hilal (tanggal) masuknya bulan Dzul Hijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya.*"[288]

Arti sabda Nabi saw, " *ingin berkorban*" adalah dalil bahwa ibadah kurban ini sunnah, bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar ra bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Kekhawatiran yang dilakukan Abu Bakar dan Umar menunjukkan seandainya kurban itu wajib maka yang ada

[287] HR. Ibnumajah No.3117.
[288] HR Muslim no 1977

adalah keterpaksaan, beda halnya dengan sunah, diawali dengan keikhlasan.

d. Hikmah Qurban

Rasa syukur atas anugerah dan cinta suci kepada Allah yang diwujudkan melalui ibadah qurban memberikan dampak sosial dengan kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakat karena pada waktu itu umat Islam merasakan kebahagiaan yang sama dengan memakan hewan qurban, sekaligus bertakbir dan berzikir Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah saw, "*Hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla*."

e. Syarat-syarat Qurban

Binatang yang diperbolehkan untuk Kurban. Binatang yang boleh untuk kurban adalah onta, sapi (kerbau) dan kambing. Untuk selain yang tiga jenis ini tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman, "supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka."[289]

Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing jawa yang berumur satu tahun, sapi yang berumur dua tahun, dan unta yang berumur lima tahun, baik itu jantan atau betina. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis di bawah ini: Dari Abu Hurairah ra berkata, aku pernah

[289] Q.S. Al-Hajj: 34.

mendengar Rasulullah saw bersabda, "*Binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jadza' (powel/ berumur satu tahun).*"[290]

Dari Uqbah bin Amir ra, aku berkata, wahai Rasulullah saw, aku mempunyai jadza', Rasulullah saw menjawab, "*Berkurbanlah dengannya.*" [291] Dari Jabir ra, Rasulullah saw bersabda, "*Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza'ah dari domba*"[292]

3. Nadzar dan Sumpah

a. Pengertian

Nazar berarti mewajibkan pada diri sendiri akan suatu perkara yang pada dasarnya tidak wajib. Keterangan nazar secara rinci dapat ditelaah dengan menjelaskan dalil tentang nazar itu.

b. Dalil yang Menunjukkan Terlarangnya Memulai Bernadzar

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau berkata,

نَهَى النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – عَنِ النَّذْرِ قَالَ « إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ »

Artinya :

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk bernazar, beliau bersabda: 'Nazar sama*

---

[290] HR Ahmad dan Tirmidzi
[291] Ibn Majah no 3130 dan Ahmad no 25826
[292] HR. Muslim no. 1963

sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil (pelit)'." [293]

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

Artinya: "*Janganlah bernazar. Karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit.*"[294]

Juga dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ

Artinya:
"*Sungguh nazar tidaklah membuat dekat pada seseorang apa yang tidak Allah takdirkan. Hasil nazar itulah yang Allah takdirkan. Nazar hanyalah dikeluarkan oleh orang yang pelit. Orang yang bernazar tersebut mengeluarkan harta yang sebenarnya tidak ia inginkan untuk dikeluarkan.* "[295]

---

[293] HR. Bukhari no. 6693 dan Muslim no. 1639
[294] HR. Muslim no. 1640
[295] HR. Bukhari no. 6694 dan Muslim no. 1640

Beberapa hadits yang dimaksud telah menjelaskan bahwa sebenarnya nazar itu terlarang. Demikian juga berdasarkan jumhur ulama (mayoritas ulama) telah memakruhkan bernazar. Namun, jika terlanjur telah mengucapkan, maka nazar tersebut tetap wajib untuk dilaksanakan.

c. Dalil yang Menunjukkan Wajibnya Menunaikan Nazar

Sebagaimana dijelaskan dalam Ayat, Allah *Ta'ala* berfirman,

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Artinya:

"*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.*"[296]

Dalam ayat lain, Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

Artinya "*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*"[297]

[296] QS. Al Hajj: 29
[297] QS. Al Baqarah: 270

Di satu sisi Allah *Ta'ala* memuji kepada orang-orang yang menunaikan nazarnya

إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)

Artinya :

"*Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.*"[298]

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ

Artinya:

"*Barangsiapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.* "[299]

---

[298] QS. Al Insan: 5-7

[299] HR. Bukhari no. 6696

Dari ‘Imron bin Hushoin *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

خَيْرُكُمْ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ – قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِى ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ – ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ ، ...

Artinya:

“*Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang berada di generasiku, kemudian orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya lagi. ‘Imron berkata, ‘Aku tidak mengetahui penyebutan generasi setelahnya itu sampai dua atau tiga kali’. Kemudian datanglah suatu kaum yang bernazar lalu mereka tidak menunaikannya,*”[300]

Hadis ini menunjukkan betapa berdosanya orang yang tidak sampai menunaikan nazar. Adapun maksud ayat hadis di atas, kebanyakan ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi’iyah sebagaimana Imam Nawawi dan Al Ghazali berpendapat bahwa hukum nazar adalah hal yang disunnahkan, berdasarkan pertimbangan dan alasan, di antaranya:

Pertama, nazar *mu’allaq* untuk memperoleh manfaat. Maksud dari nazar ini adalah dengan bersyarat, yaitu jika permintaannya terkabul, barulah ia akan melakukan ketaatan dengan

[300] HR. Bukhari no. 2651.

melaksanakannya. seperti, seseorang yang bernazar, "Jika Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini, maka saya akan bersedekah sebesar Rp.1.000.000."

Kedua, nazar *muthlaq*, artinya ucapan nazar yang tidak menyebutkan syarat. seperti, seseorang yang bernazar berucap, "Aku ikhlas pada Allah mewajibkan diriku bersedekah untuk masjid sebesar Rp.1.000.000".

Beberapa hadis yang menjelaskan bahwa ada larangan untuk bernazar dimaksudkan untuk nazar macam yang pertama, dikarenakan nazar yang dimaksud telah menunjukan tidak termasuk kriteria ikhlas pada Allah, karena tujuan dari nazar tidak lain hanyalah ingin mendapatkan manfaat. Orang yang bernazar dengan macam yang pertama dengan niat bersedekah ketika penyakitnya sembuh. Jika tidak sembuh, ia tidak bersedekah. Itulah mengapa dalam hadits tersebut termasuk kategori orang yang pelit (*bakhil*).

Perlu juga diketahui bahwa kenapa dilarang untuk bernazar sebagaimana disebut dalam hadits-hadits tersebut? Tentu saja, agar jangan sampai bahwa tujuan nazar itu pasti terwujud ketika seseorang bernazar atau jangan sekali kali disangka bahwa Allah pasti akan memenuhi maksud nazar itu, karena nazar adalah wujud ketaatan sebagaimana yang telah dilakukan. Dikatakan dalam hadits bahwa nazar sama sekali tidak menolak apa yang Allah takdirkan.

Dalam hadits Ibnu 'Umar yang lainnya disebutkan,

النَّذْرُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

Artinya :"
Nazar sama sekali tidak memajukan atau mengakhirkan apa yang Allah takdirkan. Sungguh nazar hanyalah keluar dari orang yang pelit."[301]

Jadi larangan yang dimaksudkan dalam hadits-hadits yang melarang nazar adalah larangan *Irsyad* (alias: makruh) untuk memberi petunjuk bahwa ada cara yang lebih utama, yakni sedekah merupakan amalan ketaatan yang bisa dilakukan tanpa mesti mewajibkan diri dengan bernazar. Atau kita bisa bernazar dengan nazar yang tanpa syarat seperti kita katakan ketika penyakit kita telah sembuh, "Aku ingin bernazar dengan mewajibkan diriku untuk berpuasa." Di sini tidak disebutkan syarat, namun dilakukan hanya dalam rangka bersyukur pada Allah.

d. Macam Nazar dan Hukumnya

Nazar dilihat dari hal yang dinazari (*al mandzur*) dibagi menjadi dua macam:

Pertama, nazar taat. Seperti seseorang yang sengaja mewajibkan pada dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah (seperti shalat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, i'tikaf sunnah, haji sunnah) atau

[301] HR. Muslim no. 1639

melakukan amalan wajib yang dikaitkan dengan sifat tertentu (seperti bernazar untuk melaksanakan shalat lima waktu di awal waktu).

Adapun jika seseorang telah bernazar untuk melakukan shalat lima waktu atau melakukan puasa Ramadhan, maka hal semacam itu tidak dianggap nazar karena hal tersebut sudah wajib secara syariat. Hal yang telah Allah wajibkan tentu lebih agung daripada hal yang diwajibkan melalui nazar.

e. Hukum Penunaian Nazar

Hukum penunaian nazar adalah wajib, baik nazar tersebut nazar *mu'allaq* atau nazar *muthlaq*. Dalil yang menunjukkan wajibnya adalah,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

> Artinya : "*Barangsiapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut.*"[302]

Dalil lainnya, dari Ibnu 'Umar, beliau berkata : "*Dahulu di masa jahiliyah, Umar radhiyallahu 'anhu pernah bernazar untuk beri'tikaf di masjidil haram –yaitu i'tikaf pada suatu malam-, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda padanya, 'Tunaikanlah nazarmu'.*"[303]

---

[302] HR. Bukhari no. 6696

[303] HR. Bukhari no. 2043 dan Muslim no. 1656

f. Jika nazar tidak mampu ditunaikan

Jika nazar yang diucapkan mampu ditunaikan, maka wajib untuk ditunaikan. Namun jika nazar yang diucapkan tidak mampu untuk ditunaikan atau mustahil ditunaikan, maka tidak wajib ditunaikan. Mungkin ada saja orang yang bernazar mewajibkan dirinya ketika pergi haji harus berjalan kaki dari negerinya ke Makkah, padahal dia sendiri tidak mampu untuk melakukan jalan kaki yang tentu saja konteksnya berbeda negara. Barangsiapa yang bernazar karena masuk kategori dan bentuk ketaatan, lalu ia tidak mampu menunaikannya, maka nazar tersebut tidak wajib untuk ditunaikan dan sebagai gantinya adalah menunaikan kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah di antaranya: 1) Memberi makan kepada sepuluh orang miskin, 2) Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau 3) Memerdekakan satu orang budak. Apabila masih tidak mampu melaksanakan ketiga hal di atas, barulah memilih untuk menunaikan berpuasa selama tiga hari. Lihat Surat Al Maidah ayat 89.

Kedua, nazar yang bukan bentuk taat. Nazar jenis kedua ini dibagi lagi menjadi dua macam: (1) nazar *mubah*, (2) nazar maksiat.

Pertama Nazar mubah, Seperti seseorang bernazar, "Jika lulus ujian nanti, saya akan berlari selama lima jam." Nazar seperti ini bukanlah nazar taat, namun nazar mubah. Untuk penunaiannya tidaklah wajib. Bahkan

jumhur (mayoritas ulama) menyatakan bahwa bentuk seperti ini bukanlah nazar.

Kedua Nazar maksiat, seperti seseorang yang bernazar, "Jika lulus ujian nanti, saya akan traktir teman-teman untuk bermabuk-mabukan." Nazar seperti ini tidak boleh untuk ditunaikan berdasarkan hadits,

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ

> Artinya: "*Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.* "[304]

Lalu apakah ada kafaroh? Jawabnya, tetap ada kafaroh berdasarkan hadits : "*Nazar itu ada dua macam. Jika nazarnya adalah nazar taat, maka wajib ditunaikan. Jika nazarnya adalah nazar maksiat karena syetan, maka tidak boleh ditunaikan dan sebagai gantinya adalah menunaikan kafaroh sumpah.*"[305]

4. Jual Beli

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki tujuan dan ingin mencapai segala sesuatu dan apa yang dibutuhkannya. Untuk itu, sebagai makhluk sosial manusia sangat membutuhkan yang lainnya termasuk saling memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Ada penjual dan pembeli adalah

---

[304] HR. Bukhari no. 6696

[305] HR. Ibnu Jarud, Al Baihaqi. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 479

hal yang pasti dalam konteks sosial dan ekonomi.

Lazimnya, Islam telah mengatur aspek kehidupan manusia sampa kepada persoalan ekonomi, khususnya terkait jual beli. Islam sebagai agama yang menekankan nilai *rahmatan lil alamin*, tentu saja mengatur hal jual beli, dalam rangka memberikan kemaslahatan umat agar tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang telah dilakukan.

Mengingat manusia adalah mahluk yang sempurna diberikan hawa nafsu di samping akal juga, aturan dan cara yang islami sangat diperlukan dan diterapkan agar manusia menjadi hidup yang seimbang agar tidak mengakibatkan ketidakadilan. Berikut adalah mengenai jual beli, yang perlu dipahami dan diketahui oleh umat Islam.

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, *Al Bay'u* atau jual beli mempunyai arti mengambil dan memberikan sesuatu. Jual beli dari segi praktiknya memindahkan sesuatu kepada yang lain dengan cara yang satu memberi dan yang lain menerima tentu saja, menggunakan alat pembayaran yaitu berbentuk uang. Hal ini sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah terlaksana dan akhirnya mereka saling bertukar uang atau barang.

Secara istilah, jual beli memiliki arti transaksi dengan cara tukar menukar barang dengan uang yang berakibat pada beralihnya

hak milik barang atau uang. Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara perbuatan maupun ucapan lisan.[306]

Dalam Fiqih Sunnah, jual beli sebagai tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan suka sama suka atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut fiqh sunnah, hal ini diperbolehkan selama masih dalam koridor syari'at. Seperti harta dan barang yang dijual belikan adalah halal, bukan benda haram, atau asalnya dari jalan yang haram.

b. Jual Beli menurut Islam

Dalam Islam, persoalan jual beli sudah jelas dan terang benderang telah disampaikan dalam ayat-ayat, hadist, serta berbagai pendapat ulama mengenai hal tersebut. Tentu saja aturan ini berdasarkan pada nilai dasar dari al Qur'an. Hal ini dapat dipahami dari beberapa keterangan dalil dibawah ini yang berhubungan jual beli menurut Islam .

1) Menurut Al Quran

Di dalam Al-Quran surat Al Baqarah 275, dijelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya Jual beli. Yang diharamkan oleh Allah adalah riba, untuk itu, proses jual beli adalah suatu

[306] Abdurrahman, Abdullah. *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, Cet. 5. (Makkah: Maktabah Al-Asadi, 1423 H) atau Abdul Wahab, Ibn Muhammad, Kitab Tauhid, (Darul Arabiyah, 1388 H/1969 M), h. 4-211.

yang halal dan tidak dilarang. Dalilnya sebagaimana ayat berikut: *"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*[307]

Secara syariat Islam tidak ada larangan jual beli karena di dalamnya ada manfaat dan maksud mengambil manfaat dengan tujuan sosial yang ingin diraih. Dari segi ekonomi manusia membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal ini dilarang tentu saja manusia akan mengalami kesulitan yang panjang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun banyak kebutuhan hidup manusia banyak pula yang tidak dapat dipenuhi secara sendirian.

2) Menurut Sunnah Rasul

Sebagaimana dalam al Quran sudah terang dijelaskan bahwa jual beli itu boleh dan dalam sunnah Rasul pun diterangkan dengan sangat jelas sebagaimana hadis Nabi "*Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/ secara kontan*"

Dalil hadis di atas menjadi syariat bahwa proses jual beli adalah hal yang diperbolehkan. Begitupun dengan barang yang berbeda jenisnya

[307] QS Al Baqarah: 275

hal ini diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

c. Syarat-Syarat Jual Beli dalam Islam

Dalam konteks sosial terkadang proses jual beli begitu saja diabaikan, apalagi banyak orang yang tidak menjalankan proses jual beli ini berdasarkan aturan Islam. Tentu saja menimbulkan terjadi beragam ketidakadilan dan kedzaliman seperti penipuan, riba, dan lain sebagainya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan umat Islam agar hal itu tidak terjadi, dan melaksanakannya berdasarkan syariat Islam. *"Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, "Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?". Maka beliau menjawab, "Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji."*

Adapun yang disampaikan oleh Umar Ibnu Khatab RA, "*Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih (paham akan ilmu agama), karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba."*

Berikut adalah syarat-syarat jual beli menurut Islam yang perlu diperhatikan umat Islam, agar jual beli terlaksana dengan adil dan seimbang.

1) Transaksi di Lakukan dengan Ridha dan Sukarela

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian..." [308]

Ayat ini diperjelas bahwa kedua belah pihak harus berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Mereka adalah orang orang yang paham mengenai jual beli, mampu menghitung atau mengatur uang, dan dilakukan dengan kesadaran. Anak kecil yang tidak pandai atau belum mengetahui masalah jual beli maka lebih baik orang tuanya yang mengatur. Orang gila tentu saja tidak boleh dan dipaksa untuk membeli. Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara terpaksa, namun karena kebutuhan dan sukarela antara dua belah pihak. Jika tidak maka salah satu pihak akan dirugikan.

2) Barang Bukan Milik Orang Lain

"Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu."[309]

---

[308] QS. An-Nisaa: 29

[309] HR. Abu Dawud no.3505 dan dinyatakan sebagai hadis Hasan oleh Al Bani dalam kitabnya, sahih sunan Abu Daud no. 3499

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa barang yang dijual bukanlah milik orang lain. Untuk itu harus pasti, miliknya adalah milik pribadi, atau harta pemberian tidak masalah asalkan berasal dari sumber yang berkah dan halal, jelas status kepemilikannya.

d. Larangan Jual Beli

1) Jual beli *Hasaath*

Dalam hadis ada yang menerangkan bahwa jual beli *hasaath* sangat dilarang oleh Rosulullah sebagaimana *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashaath (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar."*[310]

Hal ini disampaikan dalam hadist di atas bahwa dilarang jual beli dengan kerikil yang dilempar dengan cara dirandom untuk menentukan barang. Hal ini berarti menunjukkan ketidakbebasan dan tidak bisa memilih, memilah barang yang sesuai keinginan dan sesuai kualitas barangnya.

2) Jual beli dengan Cacat Barang

Ada hadis nabi yang menjelaskan tentang jual beli cacat barang, Nabi bersabda "*Seorang*

[310] HR. Muslimno 1513, pengertian Gharar adalah suatu barang yang mengandung ketidak jelasan dari sisi ada atau tidak adanya barang, dalam keterangan imam Nawawi dalam kitabnya,semua bentuk jual beli yang mengandung gharar itu batil (Syarh Muslim 10/no 156). Ada beberapamacam bentuk gharar khusus dalam transaksi jual beli di antaranya : 1. Gharar dalam akad.

muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya"[311]

Jika terdapat barang itu cacat maka penjual harus memberikan informasi mengenai cacat barang-nya, tidak boleh ditutupi. Hal ini tentu akan mengecewakan dan menipu pembeli. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadist berikut, *"Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka".*[312]

Begitulah berkaitan dengan cara dan syarat transaksi jual beli, sebagaimana Allah menghalalkan jual beli dan jual beli bukanlah praktik riba. Keuntungan yang didapatkan oleh penjual adalah sebagai jasa dan hak-nya yang terpenting benar-benar sesuai dengan perhitungan yang adil dan tidak mendzalimi salah satu pihak.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

311 HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilali

312 HR. Ibnu Hibban 567, Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* 10234, Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* IV/189; dihasankan Syaikh Salim Al Hilaly

Artinya:
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[313]

F. Dampak positif bermuamalah bagi anak-abak dan Mukallaf

Muamalah merupakan perwujudan dari pengetahuan praktis seorang mukallaf dalam berinteraksi dan bertransaksi yang telah diproduksi dari beberapa keyakinan bahwa perbuatan itu berdasarkan syariat dan hukum yang telah ditetapkan. Mukallaf dalam melakukan sesuatu apapun yang didasarkan keimanan yang diyakininya itupun belum cukup untuk menetukan pada kesalihan individu karena mesti diwujudkan dalam bentuk kesalihan sosial inilah yang dimaksud dengan pentingnya seorang mukallaf dalam bermuamalah.

Muamalah bagi anak sebagai pendidikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam hal hubungan antar sesama manusia, sejak kecil mengetahui dan memahami kegiatan yang berkaitan dengan ibadah maka pada waktu itulah pendidikan agama telah diajarkan dengan berbagai

[313] QS. Al-Baqarah: 275

perbuatan-perbuatan yang berdasar pada al Quran dan as Sunah hal ini menunjukkan adanya hubungan sesama manusia yang memiliki nilai ibadah

Muamalah belum dikatakan ibadah kalau hanya sebatas interaksi yang dibolehkan apalagi diharamkan, muamalah dan ibadah dua yang saling keterkaitan selama mukallaf mampu melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan manusia dan makhluk lainya yang mengindikasikan kepada kemanfaatan sekaligus menghadirkan nilai dan estetis baik dari sikap perbuatan maupun ucapan mukallaf.

Muamalah bagi mukallaf adalah hal dan pasti dilakukan baik disengaja ataupun tanpa disengaja, sadar atau tidak sadar, namun yang perlu dipahami bagaimana muamalah itu memiliki nilai ibadah inilah yang dimaksud dengan dampak positif bagi mukallaf dalam bermuamalah karena hal demikian akan memberikan nilai positif atau negatif selama perbuatan itu menjadi kesalihan dan kemanfaatan bagi yang lainnya.

Mukallaf adalah Manusia yang mulai diciptakan Allah dari al-Alaq. Dari segi pengertian kebahasaan, kata *'alaq* dalam arti lain sesuatu yang tergantung, salah satu penjelasan kronologis dalam kejadian manusia saat berada dalam rahim seorang ibu, yakni ketergantungan hasil pertemuan sperma dan *ovum* yang membelah dan bergerak menuju dinding rahim lalu bergantung atau berdempet dengannya. Yang berdempet itu dinamai *zigote* oleh pakar-pakar embriologi.

Kata *'Alaq* dapat juga berarti ketergantungan kepada yang lainnya. Ia tidak dapat hidup sendiri. Kehendak dan usahanya hanyalah sebagian dari sebab-sebab guna memperoleh apa yang di dambakan, sedang sebagian lainnya yang tidak terhitung banyaknya berada di luar kemampuan si mukallaf. Apa yang didambakan itu tidak dapat tercapai kecuali jika sebab-sebab yang lain itu terpenuhi semuanya dan bergabung dengan sebab-sebab yang berada dalam jangkauan upayanya. Yang dapat mewujudkan sebab-sebab lain itu dan yang kuasa menggabungkannya hanyalah Allah SWT. Dialah Penyebab dari segala sebab. Ini merupakan keniscayaan dan keterpaksaan yang tidak dapat dielakkan setiap makhluk.

Namun, selain ditentukan oleh Allah, perjalanan si mukallaf juga sering dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan sudah menjadi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh bantuan pihak lain. Karena kebutuhan setiap orang sesungguhnya lebih banyak daripada potensi dan waktu yang tersedia untuknya. Apabila mukallaf itu kaya, bukan berarti segala hal bisa dilakukan sendiri tetap ia membutuhkan kekuatan fisik, atau keterampilan, yang dimiliki si miskin. Begitu pun sebaliknya, si miskin membutuhkan uang atau pekerjaan dari si kaya. Dengan adanya saling membutuhkan itu, maka mukallaf suka atau tidak suka, tidak dapat mengelak dari kerjasama. Semakin banyak kebutuhan mukallaf, semakin sedikit pula kemampuan untuk memenuhinya. Maka tidak heran, seiring kian tingginya

kebutuhan, semakin seseorang tergantung kepada selainnya.

Demikian pula sebaliknya. Jadi, jangan pernah menduga ada manusia yang dapat mengelak dari keniscayaan, kebutuhan dan ketergantungan itu -- baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. “Hai manusia, kamulah yang amat butuh kepada Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) lagi Maha terpuji”. [314] Semua kita berada di bawah kendali dan kuasa Allah. Dengan kuasanya-Nya itulah kita membutuhkan-Nya serta tidak dapat mengelak dari kedudukan sebagai makhluk sosial.

Berkenan dengan hal itu, Bashar Ibnu Burd, seorang penyair Arab yang bijaksana, pernah menggubah sebuah syair berikut: “Aku disciptakan sebagaimana adanya, tidak diberi pilihan. Seandainya aku diberi, dan aku diberi yang tak kuinginkan, sungguh dangkal pengetahuanku tentang yang gaib.” Allah sendiri, sebagai pencipta manusia sebagai makhluk sosial itu, menyeru mereka semua dengan firman-Nya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik

[314] QS. Fathir ayat 150

pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak juga dapat saling melengkapi, bahkan tidak dapat bekerja sama, tanpa saling mengenal.

Saling mengenal yang digarisbawahi oleh ayat di atas adalah "pancing" untuk meraih manfaat, bukan "ikannya". Yang ditekankan adalah caranya, bukan manfaatnya. Karena, seperti kata orang bijak, "memberi pancing jauh lebih baik daripada memberi ikan".

Demikian pula dengan pengetahuan terhadap Allah, semakin banyak rahasia-rahasia yang terungkap, dan pada akhirnya melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dari sini pula, Al-Qur'an menekankan bahwa: "Sungguh manusia berlaku sewenang-wenang, bila ada yang merasa tidak butuh" [315] Salah satu dampak sikap sok merasa tidak butuh orang lain adalah keengganan menjalin hubungan, keengganan saling mengenal. Jika sikap macam itu terus dipelihara, pada gilirannya bisa melahirkan bencana dan pengrusakan di dunia.

Memang manusia memiliki kecenderungan mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang yang telah mengira bahwa kepemilikan makhluk akan sifat materialis, konsumtif, serta kedudukan sosial

[315] QS. Al-Alaq : 6-7

yang disebabkan oleh kekuasaan atau garis keturunan dengan kemuliaan yang harus dimiliki. Karena itulah banyak yang berusaha keras untuk meraihnya dan saling berkompetisi untuk mendapatkannya. Namun bila bila dilihat secara seksama, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya hanya sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut berarti bukanlah sumber kemuliaan.

Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng, sekaligus membahagiakan dan dirasakan secara terus-menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada di sisi Allah SWT. Dan cara mendapatkannya tidak lain dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya dan meneladani sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa, dan dengan demikian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.

Penutup

Untuk meraih hal tersebut untuk menjadi mukallaf yang beriman dan berakhlak, seorang mukallaf harus bisa memposisikan dirinya sebagai hamba yang mampu menjelaskan keimanannya melalui amal ibadah yang ikhlas sehingga dengan amal ibadah yang ikhlas menghadirkan perangai atau tingkah laku yang indah terutama dalam bermuamalah, yang akhirnya kemudian tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan, karena anugerah-Nya melimpah, melebihi kebutuhan

bahkan keinginan manusia. Anugerah-Nya tidak pernah habis. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam al Qur'an :

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

"Apa yang di sisi kamu, wahai makhluk, akan habis dan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal tidak habis-habisnya"[316]

Penjelasan ayat di atas menggambarkan bahwa makhluk Allah itu dipenuhi dengan rizki dan karunia yang tidak hanya diperuntukkan bagi makhluk yang memiliki akal saja, melainkan semua makhluk Allah diberikan rizki dan karunia berdasarkan kemampuan dan usaha yang dilakukannya, apalagi manusia merupakan mahkluk yang sempurna dibanding yang lainnya.

Khusus untuk mukallaf, disamping makhluk yang berpikir dengan kekuatan akalnya mampu menjelaskan mana yang bisa dikatakan benar atau salah dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi manusia juga memiliki insting atau nafsu yang bisa melakukan hal yang menyangkut kebutuhan ragawi.

Namun itu semua bisa dicapai atas dasar memahami arti dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari yakni dalam arti mukallaf mampu mengaktualisasikan apa yang dipahami itu belajar

316 QS. an-Nahl : 96

fikih yang sesungguhnya, fikih ibadah sebagaimana telah disampaikan pada bab awal menjadi tolak ukur dalam memahamai fikih baik mulai dari tentang thaharah sampai kepada pada bab puasa, dan setiap di akhir bab dijelaskan bagaimana implikasi dari setiap perbuatan mukallaf yang menyangkut soal ibadah dan bab terakhir sengaja penulis mengupas bab muamalah, bahwa kaitan dalam kehidupan seorang mukallaf, muamalah bagian dari hidupnya apalagi keterkaitannya dengan persoalan-persolan yang tidak langsung hubungannnya kepada Allah.

Dengan mempelajari dan memahami fikih pemula sebagai mukallaf yang masih belajar, persoalan taharah, shalat, dan puasa adalah pemahaman akan fikih sangat penting apalagi kaitannya dengan pertanggunjawaban sebagai mukalaf yang sudah terbebani dengan hukum dan syariat Allah maka, bagi mukallaf dengan mengetahui fikih sebagai ilmu dan pengetahuan hal sangat mendasar, baik untuk kehidupan sebagai tanggungjawab di dunia maupun di akhirat.

*****

Daftar Pustaka

Buku-buku :

Abdullah bin ‘Abdirrahmaan Aali Bassaam, Asy-Syaikh. *Taisirul-‘Allam Syarh ‘Umdatil-Ahkaam*, Maktabah Ash-Shahaabah, Cet. 10, 1426 H.

Abd.al-rahman `abd al-mun`im, Mahmud. *Mu`jam al-Musthalat wa al-Alfazh al-Fiqhiyyah*, juz II. Kairo: Dar al-fadhilah, 2008

Abdul Aziz, Zainuddin. *Fathul Mu’in.* Beirut: Daar al-Kutub, 1996.

Abdul Wahab, Ibn Muhammad. *Kitab Tauhid.* Darul Arabiyah, 1388 H/1969 M.

Abdurrahman, Abdullah. *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, cet. 4. (Makkah: Maktabah Al-Asadi, 1423.H)

Abdurrahman, Abdullah. *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, Cet. 5. (Makkah: Maktabah Al-Asadi, 1423 H)

Abi Abdillah, Muhamad bin Qosim. *Tausyeh 'Ala Ibni Qoosim.* Beirut: Daar al-Fikr. 1996.

Abi Zakariyah Yahya Bin Syaraf Al Nawawi, Imam. Syarah Shahih Muslim. Juz IX. Damaskus. Maktabah Taufiqiah

Abu Dawud : 492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani Rh dalam Shahihul Jami‟ : 2767.

Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, jilid I. Beirut : Daru Sadir, 1088.

Ad-dimyati, Abu Bakar, *I'anatut Thalibin.* (Lebanon: Darul Fikri, 2005).

Al ‘Abidin Ibn Ibrahim Ibnu Nuzaim al Hanafi, Zayn. *al Ashbah wa al Nazhair,* cet.1. Damaskus: Dar al Fikri, 1402/ 1983.

Al- ‘Allamah Muhammad Bin Qosim Al Ghazi, Syekh. *Fathul Qorib al Mujib.* Ter. M.Hamim. Kediri : Santri Salaf Press, 2017.

Al Baaz, Anwar dan Amir Al Jazzar. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah : Majmu Fatawa.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Al-Albaaniy. *Shahih Sunan An-Nasaa’iy.* 1. Maktabah Al-Ma’aarif, Cet. 1.1419 H

Al-Amusy, Bassama. *Fiqhud Da’wah.* Amman: Darun Nafa’is, 2005.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bārī*, Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011.

Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'*. Jilid I, Beirut: Maktabah al-Amiriyah, 1982.

Al-Nadawiy, Ahmad. *'Ali,Mawsu'ah al Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy,* jilid 30. Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.

As Shan'ani, Terjemahan Subulussalam, Jilid I, terj. Abu Bakar Muhammad, Subulus Salam I , Surabaya : Al-Ikhlas, 1995

Bakar Atjeh, Abu. *Ilmu Fikih Islam dalam Lima Mazhab.* Jakarta : Islamic Research Istitut, 1977.

Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min, Abu. *Kifayatul Akhyar.* Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Bin Ahmad al-Khatib Al-Syarbini, Muhammad. *Mughnil Muhtaj*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1994.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qadir al Raziy, Muhammad. *Kamus Mukhtarushshihah* pada *Maddah Thahara*. Matbaah Isa al-Bab al-Halabi, 1994.

Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud. *Al-Mughni,* Jilid 1. Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, tt.

Jarir at-Thabari, Ibnu. *Jami'ul Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an*, Maktabah Syamilah. Tt.

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah. Cet II.* Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. 1983.

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah Ibnu Khaldun: suatu pendahuluan / Ibnu Khaldun;* terj. Ismail Yakub. Jakarta : Pustaka Kautsar, 1990.

Manzhur, Ibnu. *Lisânul 'Arab*. Qâhirah: Dârul Ma'ârif, 1119 H.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. *Falsafah Hukum Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Syaikh. *Ringkasan Fikih Islam.* Islam House, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* juz I. Beirut: Dar Kitab al-Arabi,1971.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tahqiq, *Basyaar 'Awwaad.* Daarul-Gharb Al-Islaamiy, Cet. 1. 1996

Taimiyah, Ibn. *al Siyasah al Syar'iyyah fi Ishlahi al Ra'i wa al Ra'yah.* tt. Dar al Kutubal 'Arabi, tt.

Taimiyah, Ibnu. *Syarah 'Umdah al-Fiqh,* juz II. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1909 H / 1989 M

Zuhailî, Muḥammad az-, *al-Mu'tamad fî al-Fiqh asy-Syâfi'î,* Juz III, cet. ke -3, Damsyiqi: Dar al-qalam, 2011.

Hadis-hadis :

H.R Abu Daud No. 2357
H.R Bukhari No. (1969),dan Muslim No. 1156
H.R Bukhari No. 71 dan Muslim No. 1037.
H.R Bukhori No. 43 dan Muslim No. 225
HR Ahmad (6/390), Thabrani dalam "Mu'jamul Kabir " 1/121/2, dan Al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdillah bin Muhammad bin Uqoil).
HR Al-Bukhari IV/1665 no 4293, VI/2712 no 7014 dan Muslim I/530 no 763
HR. Abu Dawud : 493. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani Rh dalam Shahihul Jami" : 7351

HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh AlAlbani Rh, dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 2752.

HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim Juz 1 : 687. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami' : 4279.

HR. Muslim Juz 2 : 878, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1122.

HR. Tirmidzi Juz 1 : 868, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1254. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani Rh dalam Shahihul Jami': 7900.

HR. Tirmidzi Juz 2 : 317, Ibnu Majah : 745, lafazh ini milik keduanya,

HR. Abu Daud No. 332.

HR. Abu Daud No. 395 dan Ahmad 1: 333

HR. Abu Daud: 229, Nasa'i: 1/144, Tirmizi: 146, Ibnu Majah: 594, Ibnu Hibban: 799, dan Ahmad: 1/83

HR. Abu Dawud (376) dan tarmidzi (610) dan Ibnu Majjah (526)

HR. Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam kitab Al-Muntaqa (912 Thabrani (11/316) dengan sanadnya shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqiel 'Ied

HR. Abu Dawud (2843), Nasa'I (7/162-162), Ahmad (2286,3176) dan Abdur Razaq (4/330), dan dishahihkan olej al-Hakim (4/238).

HR. Abu Dawud : 1067. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani 5 dalam Shahih Abi Dawud : 978.

HR. Abu Dawud : 418,

HR. Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa'I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81.
HR. Abu Dawud dalam Sunannya (33), hadits ini dishohihkan oleh Syaikh Albani didalam "IRWA" 1/131
HR. Ahmad (2/31, 158,251), Tirmidzi (1513), ibnu Majah (3163), dengan sanad Hasan).
HR. Ahmad 1/388-389, 410, Ibnu Majah no. 703.
HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2772, dengan sanad yang shahih.
HR. Ahmad No 443.
HR. al-Bukhari No 1909, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 1081
HR. al-Bukhari No. 1901 dan Muslim no. 760
HR. al-Bukhari No. 2840, dan Muslim no. 1153
HR. Al-Bukhari No. 565 dan Muslim no. 1458.
HR. Al-Bukhari No. 569 dan Muslim no. 1441.
HR. Al-Bukhari No. 572 dan Muslim no. 1446.
HR. Al-Bukhâri, *Kitab Mawâqîtus Shalât. Lihat* HR Abu Daud no 1332 dan Ahmad no 430 dan dinilai shahih oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab *Nataijul Afkar* jilid 2, h.16
HR. An-Nasaai dari Hafshah radhiyallahu'anha, *Shahihul Jaami'*: 6535
HR. At-Tirmidzi No. 169.
HR. Bukhari (185) Muslim (274)
HR. Bukhari 168 dan Muslim 268
HR. Bukhari 5472.
HR. Bukhari Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 85
HR. Bukhari Juz 1 : 512 dan Muslim Juz 1 : 615
HR. Bukhari Juz 1 : 522, dan Muslim Juz 1 : 647.

HR. Bukhari Juz 1 : 571.
HR. Bukhari Juz 1 : 843.
HR. Bukhari No (1395), dan Muslim no (19)
HR. Bukhari No. 1863 dan Muslim no. 1256,
HR. Bukhari No. 1894 dan Muslim no. 1151,
HR. Bukhari No. 1927, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 1106
HR. Bukhari No. 1936 dan Muslim no. 1111
HR. Bukhari No. 1945 dan Muslim no. 1122
HR. Bukhari No. 1946 dan Muslim no. 1115
HR. Bukhari No. 1951.
HR. Bukhari No. 1952 dan Muslim no. 1147
HR. Bukhari No. 2043 dan Muslim no. 1656
HR. Bukhari No. 265 dan Muslim no. 317
HR. Bukhari No. 2651.
HR. Bukhari No. 3257, dan Muslim no. 1152
HR. Bukhari No. 3277 dan Muslim no. 1079
HR. Bukhari No. 335 dan Muslim no. 521
HR. Bukhari No. 438 dan Muslim no. 521.
HR. Bukhari No. 6057
HR. Bukhari No. 6693 dan Muslim No. 1639
HR. Bukhari No. 6694 dan Muslim No. 1640
HR. Bukhari No. 6696
HR. Bukhari No. 6696
HR. Bukhari No. 6696
HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16
HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 1/50
HR. Bukhari No. 228
HR. Bukhari No. 282 dan Muslim, no. 313
HR. Bukhari No. 291 dan Muslim, *no.* 348
HR. Bukhari No. 291 dan Muslim, no. 348.
HR. Bukhari No. 330 dan Muslim, no. 291
HR. Bukhari No. 4079.
HR. Bukhari No. 6954 dan Muslim No. 225

HR. Bukhari No. 282 dan Muslim No.313
HR. Bukhari No. 1253 dan Muslim: 939
HR. Bukhari No. 228
HR. Bukhori No. 61 dan Muslim No. 284
HR. Bukhori No 269
HR. Bukhori No. 243 dan Muslim No. 2003
HR. Daruquthni: 1/122, Baihaqi: 1/88, Thabrani: 9/33; dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*: 122
HR. Ibnu Abi Syaibah di musnadnya (1/12
HR. Ibnu Jarud, Al Baihaqi. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 479
HR. Muslim No. 612, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 1 : 522, dan Abu Dawud No. 396.
HR. Muslim No. 479.
HR. Muslim No. 106, Jilid I
HR. Muslim Juz 1 : 224
HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1.
HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, lafazh ini miliknya.
HR. Muslim Juz 1 : 612.
HR. Muslim Juz 1 : 622, Tirmidzi Juz 1 : 160 dan Abu Dawud : 413
HR. Muslim Juz 1 : 638.
HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa'i Juz 3 : 1720 lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 1342.
HR. Muslim Juz 1 : 82.
HR. Muslim Juz 1 : 832.
HR. Muslim Juz 2 : 854.
HR. Muslim Juz 2 : 863.
HR. Muslim Juz 2 : 972.
HR. Muslim no 342
HR. Muslim No. 1114

HR. Muslim No. 1150
HR. Muslim No. 1154
HR. Muslim No. 1162
HR. Muslim No. 1162
HR. Muslim No. 1639
HR. Muslim No. 1640
HR. Muslim No. 25-26
HR. Muslim No. 335
HR. Muslim No. 343
HR. Muslim No. 343
HR. Muslim No. 638.
HR. Muslim No. 681.
HR. Muslim, 1, No. 204
HR. Muslim, Hadits No. 91
HR. Muslim, No. 265
HR. Muslim, No. 267
HR. Muslim, No. 489.
HR. Tirmidzi Juz 2 Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3

Muttafaq 'alaih : Muslim I, No. 204 no:226, dan ini redaksinya, *Fathul Bahri I*: 266 no:164, '*Aunul Ma'bud I,* No. 180 No. 106 dan Nasa'i I:64).
Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya.
Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 554 dan Muslim Juz 1 : 608, lafazh ini milik keduanya).
Muttafaq 'Alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 711 dan Muslim Juz 1 : 598, lafazh ini miliknya
Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 725 dan Muslim Juz 1 : 451, lafazh ini miliknya.
Muttafaq 'Alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 747 dan Muslim Juz 1 : 410.

Muttafaq Alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 561 dan Muslim Juz 1 : 827, lafazh ini miliknya.
Nasa'i Juz 2 : 661.
Nihayah almuhtaj II/34, Hasyiyah Qolyubi I/187, Mughni alMuhtaaj I/195.
Shahih al-Jami': 4/209, No. 4678.
Shahih *Bukhari*, No.282 dan Shahih Muslim, No.313
Shahîh Sunan Abi Dâwud: 56 Fatwa Lajnah ad-Dâimah no: 20374.
Shahih/ HR. Abu Daud no. 3854, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud no. 3263, dan Ibnu Majah no. 1747, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 1418.
Shahih/HR. Ahmad no 1397, as-Silsilah ash-Shahihah no. 1816, at-Tirmidzi no. 3451, Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 2745
Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Majelis Syahri Ramadhan dan beberapa fatwa beliau)
Syarah Shahih Muslim, 4/272

Biodata Penulis

Aat Royhatudin, lahir 12 Juli 1981 di Pandeglang, lulusan dari MMA Caringin, kemudian melanjutkan S1 Ushuluddin dan Akidah Filsafat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2000-2005. Selanjutnya meneruskan S2, Pendidikan Agama Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2013-2015, dan sedang S3 masih di perguruan tinggi dan prodi yang sama, yakni Pendidikan Agama Islam. Selepas meraih gelar Magister Pendidikan, aktivitasnya lebih banyak dihabiskan untuk mengajar dan menjadi dosen tetap di Pendidikan Agama Islam STAI Syekh Manshur Pandeglang, sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Sebagai dosen, menulis adalah sebuah keharusan baik di media massa maupun di jurnal, karena menulis sangat disenangi sejak menjadi guru dan meneliti digemari sejak menjadi dosen, sebagai dosen yang sudah serdos (sertifikasi dosen) dengan tridarmanya adalah kewajiban. Penelitian dan hasil karya yang sudah dilakukan di antaranya, Keterlibatan Jawara dalam Pembentukan Provinsi Banten, Penguatan Nilai Pendidikan Islam pada siswa SD Malnu Menes, Transformational Leadership Style in Implementing Madrasa Based Management, Pendidikan Pesantren Tradisional dalam Membentuk *tafaquh fiddin* santri Abuya Dimyati, dan yang masih banyak penelitian yang belum di dipublikasikan.